



# **RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020-2024**



Jalan Majapahit No. 44 , Mataram

Email : [kanwilntb@kemenkumham.go.id](mailto:kanwilntb@kemenkumham.go.id)

Telephone : (0370) 621819, Fax : (0370) 625341



**PROFESIONAL**

**AKUNTABEL**

**SINERGI**

**TRANSPARAN**

**INOVATIF**

## KATA PENGANTAR

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat merumuskan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2024 yang mengacu pada RPJMN ke-IV Periode Tahun 2020-2024. Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2024, selaras dengan Arah Kebijakan dan Strategi yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 yang dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan / Prioritas Nasional Presiden terpilih.

Pada pidato perdananya setelah terpilih kembali sebagai Presiden Republik Indonesia untuk kedua kalinya di Bulan Oktober 2019, Presiden Joko Widodo menyampaikan Visi “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut selaras dengan Sasaran RPJMN 2020-2024 yakni “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Dari kalimat sasaran tersebut tercermin bahwa pemerintah saat ini berfokus untuk melakukan percepatan pembangunan utamanya dengan pendekatan pembangunan sumber daya manusia dan wilayah.

Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan mengenai kondisi umum dan kondisi eksisting Kantor Wilayah meliputi capaian kinerja periode Tahun 2015-2019, analisa potensi dan permasalahan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara

Barat dalam pelaksanaan tugasnya. Untuk perencanaan strategis Tahun 2020-2024 akan dijabarkan mengenai arah kebijakan dan strategi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat dilengkapi dengan usulan kegiatan strategis masing-masing bidang serta kerangka kelembagaan dan pendanaannya.

Dengan mengedepankan inovasi dalam pelayanan, penegakan hukum yang berkualitas, pemanfaatan teknologi informasi dan sumber daya manusia yang berintegritas memunculkan optimisme bahwa rencana strategis yang telah disusun ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk mendukung agenda pembangunan pemerintah pusat secara makro.

Dengan telah terselesaikannya dokumen Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat periode Tahun 2020-2024, diharapkan menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas fungsi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.



Kepala Kantor Wilayah,



Haris Sukamto  
NIP. 19660605 198911 1 001

## DAFTAR ISI

|                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                                          | i   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                              | iii |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                                       | 1   |
| A. Latar Belakang.....                                               | 1   |
| B. Kondisi Umum .....                                                | 2   |
| C. Potensi dan Permasalahan.....                                     | 28  |
| <b>BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS</b> .....         | 38  |
| A. Visi Dan Misi.....                                                | 38  |
| B. Tujuan dan Sasaran Strategis.....                                 | 48  |
| C. Tata Nilai .....                                                  | 76  |
| <b>BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN</b> ... | 78  |
| A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional .....                        | 78  |
| B. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM.....        | 84  |
| C. Strategi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB .....       | 116 |
| D. Kerangka Regulasi.....                                            | 134 |
| E. Kerangka Kelembagaan dan Tata Laksana.....                        | 186 |
| F. Kebijakan Reformasi Birokrasi .....                               | 193 |
| <b>BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b> .....            | 195 |
| A. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020.....             | 195 |
| B. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021-2024.....        | 203 |
| <b>BAB V PENUTUP</b> .....                                           | 222 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Rencana Strategis (Renstra) pada hakekatnya adalah dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan dan strategi serta pengalokasian sumber daya organisasi untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan serta Sasaran Organisasi. Menurut Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2020-2024, Rencana Strategis dirancang dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sebagaimana yang tercantum pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.PR.01.01 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 yang menyatakan bahwa seluruh unit organisasi Eselon I, Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM wajib menyusun Rencana Strategis, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat turut menyusun rencana strategis yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. RPJMN 2020-2024 merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 yang disusun setiap 20 tahun sekali.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Apabila dikaitkan dengan pentahapan dalam RPJPN 2005-2025, maka RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan keempat (terakhir), sehingga

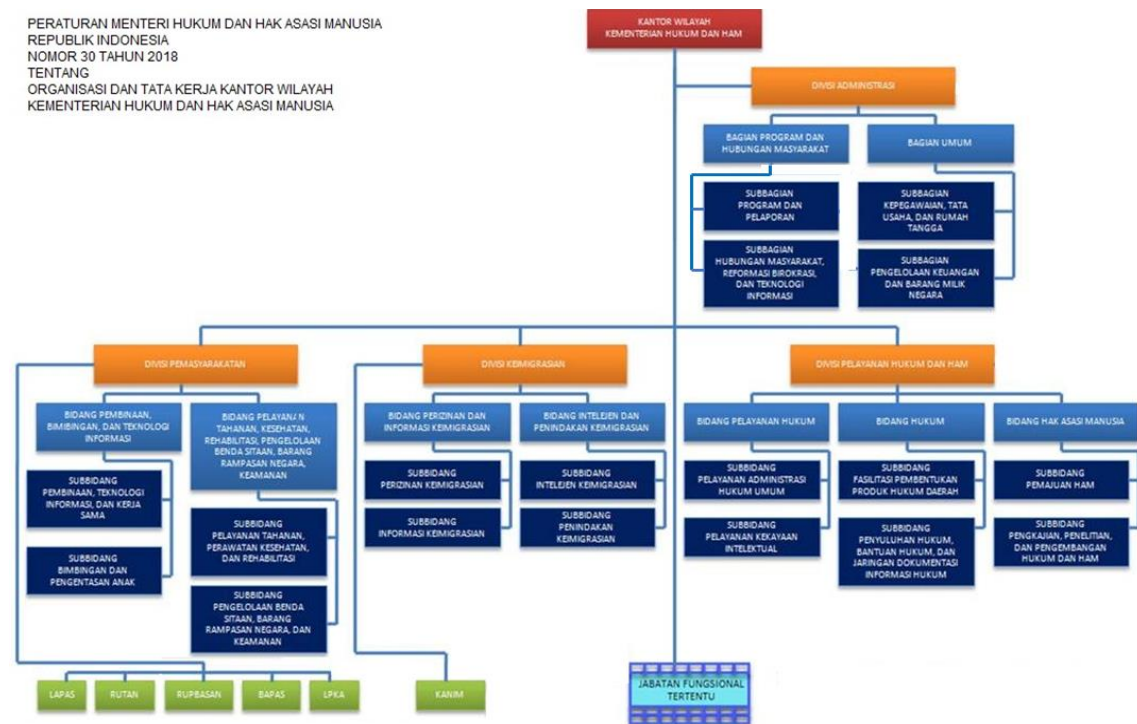
mempunyai peranan yang penting untuk memastikan pelaksanaan pembangunan jangka panjang telah berjalan dengan baik. Dalam RPJMN 2020-2024, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat sebagai bagian dari pemerintah wajib melaksanakan pembangunan hukum dan HAM sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Pelaksanaan pembangunan hukum dalam konteks tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM harus dimaknai sebagai tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum dan HAM ke arah yang lebih baik dan kondusif. Dalam pelaksanaannya, kegiatan-kegiatan pembangunan hukum dan HAM yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat tidak bisa dilakukan sendiri tetapi harus sejalan dengan kebijakan Presiden dan berkolaborasi dengan pembangunan bidang lain yang dilaksanakan lembaga lain. Di dalam dokumen Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2024 akan tercantum visi, misi, tujuan, arah kebijakan dan strategi, serta sasaran berikut indikator kinerja utama yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Wilayah agar pelaksanaan pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden menjadi lebih terarah dan terkendali.

## **B. KONDISI UMUM**

Wilayah tugas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat mencakup 2 (dua) pulau yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dan memiliki total 16 Satuan Kerja yang terdiri dari 6 (enam) Lembaga Pemasyarakatan, 1 (satu) Lembaga Pembinaan Khusus Anak, 2 (dua) Rumah Tahanan Negara, 2 (dua) Balai Pemasyarakatan, 2 (dua) Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dan 3 (tiga) Kantor Imigrasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat terdiri dari 4 (empat) Divisi yaitu Divisi Administrasi, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Divisi Pemasyarakatan dan Divisi Keimigrasian.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program dan pelaporan;
- b) Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual dan pemberian informasi hukum;

- c) Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum;
- d) Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM di bidang Keimigrasian dan bidang Pemasyarakatan;
- e) Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia; dan
- f) Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat didukung oleh Sumber Daya Manusia yang memiliki profesionalisme dan kompetensi tinggi. Berdasarkan data dari SIMPEG per tanggal 31 Desember 2020, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat memiliki 1.080 pegawai yang tersebar di seluruh satuan kerja se-Nusa Tenggara Barat. Sedangkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat sendiri memiliki 145 pegawai yang tersebar di 4 (empat) Divisi yaitu 46 pegawai di Divisi Administrasi, 20 pegawai di Divisi Pemasyarakatan, 17 pegawai di Divisi Keimigrasian serta 62 pegawai di Divisi Pelayanan Hukum dan HAM.

Dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat mempunyai beberapa sasaran kegiatan yang menjadi arah bagi pencapaian kinerja Kementerian Hukum dan HAM. Capaian tersebut terbagi dalam 9 (sembilan) Program yang ada pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat. Adapun capaian kinerha di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat selama kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut.

## **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya**

### **1) Indeks Reformasi Birokrasi**

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance). Prinsip-prinsip dari penerapan tata pemerintahan yang baik adalah terjadinya proses pengelolaan pemerintahan yang demokratis, profesional, menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, desentralistik, partisipatif, transparansi, keadilan, bersih dan akuntabel, efektif dan efisien. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat sangat berkomitmen terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi ini guna mewujudkan pelayanan prima melalui perbaikan kinerja dan pelayanan kepada publik dalam bidang Hukum dan HAM. Penilaian indeks Reformasi Birokrasi ini dilakukan oleh evaluator dari APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan kelengkapan dan ketepatan data dukung PMPRB yang dikumpulkan. Berikut adalah kegiatan yang sudah dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat dalam mendukung Reformasi Birokrasi :

- Pada tahun 2016, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat telah melakukan sosialisasi mengenai Reformasi Birokrasi pada satuan kerja. Sosialisasi tersebut fokus pada pembinaan SDM untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai melalui revolusi mental;
- Pada tahun 2017, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat telah melakukan pendampingan dan pembinaan Pembangunan Zona Integritas Satuan Kerja menuju WBK/WBBM yaitu pada Lapas Klas IIA Sumbawa Besar, Kanim Kelas II Sumbawa Besar dan Kanim Kelas I TPI Mataram;

- Pada Tahun 2018, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat melakukan pendampingan dan pembinaan Pembangunan Zona Integritas Satuan Kerja menuju WBK/WBBM pada seluruh satuan kerja dan juga telah melaksanakan kegiatan Workshop Tunas Integritas bertempat di Hotel Golden Palace Mataram sebagai salah satu implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- Pada Tahun 2019, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat melakukan pendampingan dan pembinaan Pembangunan Zona Integritas Satuan Kerja menuju WBK/WBBM pada seluruh satuan kerja dan mengusulkan 7 satuan kerja untuk ikut dalam kontestasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, namun belum ada yang berhasil mendapatkan predikat WBK/WBBM.

## 2) Indeks Integritas

Pada tahun 2019, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat menjadi responden survei Indeks Integritas yang dilakukan oleh Balitbang HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat berkomitmen penuh terhadap peningkatan integritas, hal ini dibuktikan dengan nilai indeks Integritas pada tahun 2019 adalah 3,51 dari skala 4,00 dengan kategori “**Baik**”.

### Program Pembentukan Hukum

#### 1) Fasilitasi Rancangan Produk Hukum di Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah memberikan perubahan yang sangat besar dalam penyusunan Peraturan Perundang-undangan, yaitu beralihnya kewenangan dalam Pengharmonisasian, Pembulatan, dan

Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif, yang sebelumnya merupakan kewenangan Biro Hukum dan Bagian Hukum, beralih menjadi Kewenangan Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan HAM RI dan untuk wilayah menjadi tugas dan kewenangan Kantor Wilayah.

Tabel 1.1 Capaian Produk Hukum Daerah yang terfasilitasi

| Tahun | Jumlah Produk Hukum Daerah yang terfasilitasi sesuai dengan permohonan |            |         |
|-------|------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
|       | Target                                                                 | Realisasi  | Capaian |
| 2017  | 80% dari 30 Raperda                                                    | 26 Raperda | 87%     |
| 2018  | 80% dari 12 Raperda                                                    | 13 Raperda | 108%    |
| 2019  | 80% dari 12 Raperda                                                    | 71 Raperda | 591%    |

Tabel 1.2 Perda/Raperda/Perwali/Perbup yang terfasilitasi Tahun 2017

| NO | PERDA/RAPERDA/PERWALI/PERBUP<br>TAHUN 2017                                                                                        | DAERAH        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | Rancangan Peraturan Daerah tentang Mutu Pelayanan Kesehatan                                                                       | Provinsi NTB  |
| 2  | Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil                            | Provinsi NTB  |
| 3  | Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan                                                                   | Provinsi NTB  |
| 4  | Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kota Bima                                                  | Kota Bima     |
| 5  | Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum | Kota Bima     |
| 6  | Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal                                                               | Lombok Barat  |
| 7  | Rancangan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah                           | Lombok Barat  |
| 8  | Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik                                                                | Lombok Tengah |
| 9  | Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana Daerah                                                                  | Lombok Tengah |
| 10 | Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan                                                                                    | Kab. Bima     |

|    |                                                                                                                                                                                  |               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    | Sampah                                                                                                                                                                           |               |
| 11 | Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat                                                                                                                             | Kab. Bima     |
| 12 | Rancangan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Daerah                                                                                                                              | Kab. Bima     |
| 13 | Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa                                                                                                    | Lombok Timur  |
| 14 | Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Pemusyawaratan Desa                                                                                                                     | Lombok Timur  |
| 15 | Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Lombok Timur                                                     | Lombok Timur  |
| 16 | Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah                                                                                                   | Lombok Timur  |
| 17 | Rancangan Peraturan Daerah tentang Sanitasi Total dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat                                                                                  | Lombok Timur  |
| 18 | Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2021 | Sumbawa Barat |
| 19 | Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat                                                  | Sumbawa Barat |
| 20 | Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah                                                    | Sumbawa       |
| 21 | Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah                                                                                                      | Provinsi NTB  |
| 22 | Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                                                                                                          | Provinsi NTB  |
| 23 | Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Petani di NTB                                                                                                   | Provinsi NTB  |
| 24 | Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum                                                                                                                 | Provinsi NTB  |
| 25 | Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah                                                                                     | Provinsi NTB  |
| 26 | Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat                                                                   | Provinsi NTB  |

Tabel 1.3 Perda/Raperda/Perwali/Perbup yang terfasilitasi Tahun 2018

| NO | PERDA/RAPERDA/PERWALI/PERBUP<br>TAHUN 2018                 | DAERAH  |
|----|------------------------------------------------------------|---------|
| 1  | Peraturan Daerah tentang Waralaba                          | Mataram |
| 2  | Peraturan Daerah tentang Sistem Inovasi Daerah             | Mataram |
| 3  | Peraturan Daerah tentang Drainase Perkotaan dan Pedesaan   | Sumbawa |
| 4  | Peraturan Daerah tentang Kawasan Pengembangan Holtikultura | Sumbawa |
| 5  | Peraturan Daerah tentang Badan                             | Sumbawa |

|    |                                                                                                        |              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    | Permusyawaratan Desa                                                                                   |              |
| 6  | Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa                                                        | Sumbawa      |
| 7  | Peraturan Daerah tentang Keamanan dan Ketertiban Umum                                                  | Sumbawa      |
| 8  | Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya | Sumbawa      |
| 9  | Peraturan Bupati tentang Pengurangan, Penanganan dan Sistem Tanggap Darurat Sampah                     | Lombok Timur |
| 10 | Peraturan Bupati tentang Penerapan Manajemen Resiko pada Organisasi Perangkat Daerah                   | Lombok Timur |
| 11 | Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Kesehatan Daerah                                             | Lombok Timur |
| 12 | Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Penghargaan PNS                                   | Lombok Timur |
| 13 | Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa                                                    | Lombok Utara |

Tabel 1.4 Perda/Raperda/Perwali/Perbup yang terfasilitasi Tahun 2019

| NO | PERDA/RAPERDA/PERWALI/PERBUP<br>TAHUN 2019                                                                                                                                     | DAERAH       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1  | Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Keselamatan Transportasi                                                                                                          | Provinsi NTB |
| 2  | Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTB tentang Rencana Umum Energi Daerah                                                                                                     | Provinsi NTB |
| 3  | Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara                                                                                              | Provinsi NTB |
| 4  | Rancangan Peraturan Daerah tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah                                                                                                   | Provinsi NTB |
| 5  | Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB                                      | Provinsi NTB |
| 6  | Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah BPR NTB menjadi PT BPR NTB | Provinsi NTB |
| 7  | Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembubaran PT Daerah Maju Bersaing                                                                                                          | Provinsi NTB |
| 8  | Rancangan Peraturan Daerah tentang Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi dengan Pola Pemeliharaan                                               | Provinsi NTB |
| 9  | Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTB tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah                                                                                      | Provinsi NTB |
| 10 | Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tata Niaga Ternak Prov NTB                                                                                                                  | Provinsi NTB |
| 11 | Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTB tentang Tata Tertib DPRD Provinsi NTB                                                                                                  | Provinsi NTB |

|    |                                                                                                                                                                                              |               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 12 | Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTB tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah                                                                     | Provinsi NTB  |
| 13 | Rancangan Peraturan Walikota tentang Majelis Krama Kelurahan Kota Mataram                                                                                                                    | Kota Mataram  |
| 14 | Rancangan Peraturan Daerah Lombok Barat Tentang Inovasi Daerah                                                                                                                               | Lombok Barat  |
| 15 | Rancangan Peraturan Daerah Kab. Lombok Barat tentang Ketahanan Pangan                                                                                                                        | Lombok Barat  |
| 16 | Rancangan Peraturan Daerah Kab. Lombok Barat tentang Perusahaan Daerah Air Minum Giri Menang                                                                                                 | Lombok Barat  |
| 17 | Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Usia dini Anak                                                                                                                                 | Lombok Barat  |
| 18 | Rancangan Peraturan Daerah Kab. Lombok Utara tentang Pemberian Beasiswa Bagi Peserta Didik                                                                                                   | Lombok Utara  |
| 19 | Rancangan Peraturan Daerah KLU tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru                                                                                                               | Lombok Utara  |
| 20 | Rancangan Peraturan Daerah Kab. Lombok Tengah tentang Ketenagakerjaan                                                                                                                        | Lombok Tengah |
| 21 | Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur                                                                  | Lombok Timur  |
| 22 | Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur                                                                                                                              | Lombok Timur  |
| 23 | Rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan Kategori Wilayah Puskesmas dan Standar Biaya Pelayanan Kesehatan yang Dibiayai melalui DAK Non Fisik Bidang Kesehatan di Kabupaten Lombok Timur | Lombok Timur  |
| 24 | Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan                                                                                                                              | Lombok Timur  |
| 25 | Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat                                                                                                                   | Lombok Timur  |
| 26 | Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Lombok Timur                                                                                   | Lombok Timur  |
| 27 | Raperda tentang Tata Cara Penataan Dusun                                                                                                                                                     | Lombok Timur  |
| 28 | Raperda tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Desa                                                                                                                                            | Lombok Timur  |
| 29 | Raperda tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga                                                                                                                    | Lombok Timur  |
| 30 | Raperda tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Melalui Jalur Pendidikan, Kesehatan dan Desa/Kelurahan                                                                                 | Lombok Timur  |
| 31 | Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat Serta Penataan Pusat                                                                     | Lombok Timur  |
| 32 | Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur tentang Perlindungan Produk Lokal                                                                                                          | Lombok Timur  |
| 33 | Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur tentang Pengelolaan Rumah Susun Sewa                                                                                                       | Lombok Timur  |
| 34 | Raperda Kabupaten Sumbawa Barat tentang Kerjasama Daerah                                                                                                                                     | Sumbawa Barat |

|    |                                                                                                                                                                                                                |               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 35 | Peraturan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 – 2021                                                                                        | Sumbawa Barat |
| 36 | Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa Barat               | Sumbawa Barat |
| 37 | Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Gedung Sentra Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Sumbawa Barat                                                      | Sumbawa Barat |
| 38 | Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa Barat       | Sumbawa Barat |
| 39 | Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat                                     | Sumbawa Barat |
| 40 | Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Barat                                            | Sumbawa Barat |
| 41 | Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sumbawa Barat | Sumbawa Barat |
| 42 | Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumbawa Barat                         | Sumbawa Barat |
| 43 | Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat                                        | Sumbawa Barat |
| 44 | Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Sumbawa Barat                                              | Sumbawa Barat |
| 45 | Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat tentang Retribusi Pemakaian Alat dan Mesin Pertanian Lingkup Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sumbawa Barat                              | Sumbawa Barat |
| 46 | Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pencegahan dan Penanggulangan Hiv dan Aids                                                                                                          | Sumbawa Barat |
| 47 | ancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa                                                                                                                                                                    | Sumbawa Barat |

|    |                                                                                                                                                                    |               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    | Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat |               |
| 48 | Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Kerjasama Daerah                                                                                        | Sumbawa Barat |
| 49 | Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Kerjasama Desa                                                                                          | Sumbawa Barat |
| 50 | Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa                                                                    | Sumbawa Barat |
| 51 | Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Kepada PDAM Kabupaten Sumbawa Barat      | Sumbawa Barat |
| 52 | Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Kepada Pt Bank NTB Syariah               | Sumbawa Barat |
| 53 | Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Perlindungan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                                    | Sumbawa Barat |
| 54 | Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Desa                                                                 | Sumbawa Barat |
| 55 | Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pemberian Insentif dan Disinsentif Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Sumbawa Barat      | Sumbawa Barat |
| 56 | Pemberian dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa                                                                                                           | Sumbawa       |
| 57 | Lembaga Kemasyarakatan Desa                                                                                                                                        | Sumbawa       |
| 58 | Pengendalian dan Pencegahan Peredaran dan Penyalahgunaan Obat-obatan tertentu dan Bahan Berbahaya                                                                  | Sumbawa       |
| 59 | Cagar Budaya                                                                                                                                                       | Sumbawa       |
| 60 | Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bantu Lanteh Kabupaten Sumbawa                                                                                                    | Sumbawa       |
| 61 | Pengendalian Produksi, Distribusi dan Konsumsi Garam di Kabupaten Sumbawa                                                                                          | Sumbawa       |
| 62 | Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah                                                                                                                              | Sumbawa       |
| 63 | Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Administrasi Kependudukan                                                                                                          | Sumbawa       |
| 64 | Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan                                           | Sumbawa       |
| 65 | Rancangan Peraturan Bupati Bima tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum                                                                                   | Bima          |
| 66 | Rancangan Perda Kab.Bima Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan                                                                             | Bima          |
| 67 | Penyertaan Modal Pendirian PERUMDA Bima Aneka                                                                                                                      | Kota Bima     |
| 68 | Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun                                                                           | Dompu         |

|    |                                                                                   |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    | 2018                                                                              |       |
| 69 | Raperda Tentang Kerja Sama Daerah Kab. Dompu                                      | Dompu |
| 70 | Raperda Kab. Dompu tentang Badan Permasyarakatan Desa                             | Dompu |
| 71 | Rancangan Perda Kab. Dompu tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perubahan | Dompu |

## 2) Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan

Sampai dengan tahun 2019, Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat telah memiliki 20 orang tenaga fungsional ahli Perancang Peraturan Perundang-undangan yang dalam melaksanakan tugasnya terbagi dalam zonasi-zonasi. Zonasi dibuat dengan maksud agar para perancang lebih fokus dan terarah dalam memberikan Fasilitasi dan Harmonisasi di daerah. Sedianya setiap Kabupaten/Kota terdapat sekitar 7 orang perancang yang siap membina dan bekerjasama dalam Harmonisasi Raperda serta perubahan-perubahan peraturan daerah lainnya. Kegiatan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan sampai dengan tahun 2019 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat telah dilaksanakan sebanyak 10 kali dan diikuti oleh 20 tenaga fungsional ahli Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Tabel 1.5 Capaian Perancang Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang mendapat Pembinaan

| Tahun | Jumlah Perancang Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang mendapat Pembinaan |           |         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
|       | Target                                                                          | Realisasi | Capaian |
| 2017  | 30 Orang                                                                        | 20 Orang  | 66%     |
| 2018  | 12 Orang                                                                        | 20 Orang  | 166%    |
| 2019  | 30 Orang                                                                        | 20 Orang  | 66%     |

Adapun Perancang Peraturan Perundang-Undangan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat yang telah mendapatkan Pembinaan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.6 Perancang Peraturan Perundang-Undangan yang mendapat Pembinaan

| NO | NAMA<br>NIP                                               | PANGKAT /<br>GOL.RUANG | JABATAN                 |
|----|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1. | Suyanto Edi Wibowo, SH, MH.<br>NIP. 19770717 199903 1 001 | Pembina IV/a           | Perancang Ahli<br>Madya |

|     |                                                                    |                         |                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 2.  | Taufan Arisandy, SH., MH.<br>NIP. 19830419 200901 1 002            | Penata III/c            | Perancang Ahli Muda    |
| 3.  | Jupriadi Putra, SH., MH.<br>NIP. 19850520 200901 1 004             | Penata III/c            | Perancang Ahli Muda    |
| 4.  | Pahittiartik, SH., MH.<br>NIP. 19890419 201212 2 001               | Penata Muda Tk. I III/b | Perancang Ahli Muda    |
| 5.  | Khairuddin, SH<br>NIP.19741122 200312 1 001                        | Penata III/c            | Perancang Ahli Pertama |
| 6.  | Hermi Sari BN, SH.<br>NIP. 19811005 200912 2 003                   | Penata Muda Tk. I III/b | Perancang Ahli Pertama |
| 7.  | Riki Aditya, SH.<br>NIP. 19851024 200912 1 011                     | Penata Muda Tk. I III/b | Perancang Ahli Pertama |
| 8.  | Abi Harun Arroisi, SH.<br>NIP. 19851227 200912 1 007               | Penata Muda Tk. I III/b | Perancang Ahli Pertama |
| 9.  | Guntur Ilman Putra, SH.<br>NIP. 19770416 201012 1 002              | Penata Muda Tk. I III/b | Perancang Ahli Pertama |
| 10. | Rio Dwi Nugroho, SH.<br>NIP.19830201 201012 1 003                  | Penata Muda Tk. I III/b | Perancang Ahli Pertama |
| 11. | Padmi, SH.<br>NIP. 19840203 201012 1 002                           | Penata Muda Tk. I III/b | Perancang Ahli Pertama |
| 12. | Muhammad Fitrahurrahman Gaffar, SH.<br>NIP. 19840712 201012 1 003  | Penata Muda Tk. I III/b | Perancang Ahli Pertama |
| 13. | Ni Ketut Citrawati, SH.<br>NIP. 19861011 201012 2 005              | Penata Muda Tk. I III/b | Perancang Ahli Pertama |
| 14. | Zelis Febriani, SH.<br>NIP. 19860226 201212 2 001                  | Penata Muda Tk. I III/b | Perancang Ahli Pertama |
| 15. | Ahmad Muzayyin, SH.<br>NIP. 19861019 201212 1 002                  | Penata Muda Tk. I III/b | Perancang Ahli Pertama |
| 16. | Prayogi Simatupang, SH.<br>NIP. 19861219 201212 1 002              | Penata Muda Tk. I III/b | Perancang Ahli Pertama |
| 17. | Nyoman Daivi Prakriti U, SH. M.Kn<br>NIP. 19870217 201212 2 001    | Penata Muda Tk. I III/b | Perancang Ahli Pertama |
| 18. | Baiq Rara Charina Sizi, SH., MH<br>NIP. 19881021 201212 2 001      | Penata Muda Tk. I III/b | Perancang Ahli Pertama |
| 19. | Fathin Rodada, SH., MH.<br>NIP. 19900724 201212 2 001              | Penata Muda Tk. I III/b | Perancang Ahli Pertama |
| 20. | Sitti Afina Desi Suryantini, SH., MH<br>NIP. 19911218 201212 2 001 | Penata Muda Tk. I III/b | Perancang Ahli Pertama |

### **Program Administrasi Hukum Umum**

#### **1) Layanan Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah**

Selama tahun 2017-2019, pelayanan administrasi hukum umum yang telah diselesaikan sebanyak 317.452 yang terdiri dari 310.786 penyelesaian pelayanan fidusia, 4.775 penyelesaian pelayanan jasa hukum pendirian PT, 1.715 pendirian Yayasan, 102 pendirian Perkumpulan dan 74 pelayanan Kenotariatan. Adapun persentase capaiannya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1.7 Capaian Jumlah Administrasi Hukum Umum di Kantor Wilayah

| Tahun | Jumlah Layanan Administrasi Hukum Umum di Kantor Wilayah |            |
|-------|----------------------------------------------------------|------------|
|       | Target                                                   | Capaian    |
| 2016  | 12 Laporan                                               | 12 Laporan |
| 2017  | 6 Laporan                                                | 6 Laporan  |
| 2018  | 6 Laporan                                                | 6 Laporan  |
| 2019  | 13 Laporan                                               | 13 Laporan |

- a. Penyelesaian pelayananan fidusia yaitu pendaftaran sertifikat jaminan fidusia, perubahan sertifikat jaminan fidusia dan penghapusan sertifikat jaminan fidusia yang capaian strategisnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.8 Penyelesaian Pelayanan Fidusia

| Tahun | Pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia | Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia | Penghapusan Sertifikat Jaminan Fidusia (Roya) |
|-------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 2015  | -                                      | -                                    | -                                             |
| 2016  | -                                      | -                                    | -                                             |
| 2017  | 106.637                                | 10                                   | 635                                           |
| 2018  | 101.330                                | 68                                   | 1.571                                         |
| 2019  | 96.704                                 | 24                                   | 3.807                                         |

- b. Penyelesaian pelayanan jasa hukum pendirian PT, Yayasan, Perkumpulan dan Layanan Kenotariatan selama periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang capaian strategisnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.9 Penyelesaian Pelayanan Jasa Hukum Pendirian PT, Yayasan, Perkumpulan dan Layanan Kenotariatan

| Tahun | SK Pendirian PT | SK Yayasan | SK Perkumpulan | Kenotariatan |
|-------|-----------------|------------|----------------|--------------|
| 2015  | 731             | 224        | 2              | 13           |
| 2016  | 531             | 153        | 0              | 13           |

|      |       |     |    |    |
|------|-------|-----|----|----|
| 2017 | 623   | 364 | 1  | 25 |
| 2018 | 1.145 | 411 | 51 | 9  |
| 2019 | 1.745 | 563 | 48 | 14 |

### Program Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual

#### 1) Pelayanan Permohonan HKI

Salah satu tugas dan fungsi dari Kantor Wilayah adalah melakukan penerimaan permohonan Hak Kekayaan Intelektual baik itu pendaftaran hak cipta, merek, paten, desain industri dan indikasi geografis baik yang diajukan oleh masyarakat maupun binaan UMKM dari Dinas terkait yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun capaian layanan permohonan Kekayaan Intelektual selama kurun waktu waktu 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut.

Tabel 1.10 Capaian Jumlah Layanan Permohonan KI

| Tahun | Jumlah Layanan Permohonan KI |             |
|-------|------------------------------|-------------|
|       | Target                       | Capaian     |
| 2015  | -                            | 21 Layanan  |
| 2016  | 10 Layanan                   | 52 Layanan  |
| 2017  | 3 Layanan                    | 46 Layanan  |
| 2018  | 6 Layanan                    | 85 Layanan  |
| 2019  | 1 Layanan                    | 126 Layanan |

Tabel 1.11 Rincian Layanan Permohonan KI Tahun 2015-2019

| Layanan KI         | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019       |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Merek              | 11        | 46        | 29        | 23        | 116        |
| Hak Cipta          | 3         | 5         | 8         | 36        | 8          |
| Paten              | 2         | -         | 3         | 6         | 1          |
| Desain Industri    | 5         | 1         | 6         | 20        | -          |
| Indikasi Geografis | -         | -         | -         | -         | 1          |
| <b>TOTAL</b>       | <b>21</b> | <b>52</b> | <b>46</b> | <b>85</b> | <b>126</b> |

## 2) Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Daerah

Pelanggaran Kekayaan Intelektual dapat berupa pembajakan dan pemalsuan yang dapat merugikan pelaku ekonomi terutama si pemilik sah atas hal intelektual tersebut. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat telah berkoordinasi dengan Direktorat Kriminal Khusus Polda NTB mengenai aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual selama 5 (lima) tahun terakhir. Adapun data yang diberikan adalah tidak adanya aduan atau laporan yang masuk selama 5 (lima) tahun terakhir terkait dengan pelanggaran Kekayaan Intelektual di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tabel 1.12 Jumlah Penegakan Hukum KI di daerah

| Tahun | Jumlah Penegakan Hukum KI di daerah |                 |
|-------|-------------------------------------|-----------------|
|       | Target                              | Capaian         |
| 2015  | 1 kasus                             | Tidak ada aduan |
| 2016  | 1 kasus                             | Tidak ada aduan |
| 2017  | 2 kasus                             | Tidak ada aduan |
| 2018  | 2 kasus                             | Tidak ada aduan |
| 2019  | 2 kasus                             | Tidak ada aduan |

### Program Pembinaan Hukum Nasional

#### 1) Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi

Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, menjadi penyelenggara bantuan hukum litigasi dan non litigasi kepada masyarakat miskin yang bermasalah dengan hukum di mana kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum/OBH di seluruh wilayah Kabupaten/Kota yang ada di Nusa Tenggara Barat yang telah terverifikasi dan terakreditasi. Berdasarkan data yang diperoleh,

penerima manfaat bantuan Litigasi dan Non Litigasi dari tahun 2015 sampai dengan 2019 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.13 Capaian Penerima Bantuan Hukum Litigasi

| Tahun | Jumlah Penerima Bantuan Hukum Litigasi |                 |
|-------|----------------------------------------|-----------------|
|       | Target                                 | Capaian         |
| 2015  | -                                      | -               |
| 2016  | 197 orang/kasus                        | 225 orang/kasus |
| 2017  | 52 orang/kasus                         | 349 orang/kasus |
| 2018  | 145 orang/kasus                        | 339 orang/kasus |
| 2019  | 145 orang/kasus                        | 415 orang/kasus |

Tabel 1.14 Capaian Penerima Bantuan Hukum Non Litigasi

| Tahun | Jumlah Penerima Bantuan Hukum Non Litigasi |             |
|-------|--------------------------------------------|-------------|
|       | Target                                     | Capaian     |
| 2015  | -                                          | -           |
| 2016  | 50 kegiatan                                | 50 kegiatan |
| 2017  | 99 kegiatan                                | 41 kegiatan |
| 2018  | 18 kegiatan                                | 66 kegiatan |
| 2019  | 18 kegiatan                                | 49 kegiatan |

Sebagai mitra kerja dalam pemberian Bantuan Hukum untuk orang/kelompok orang miskin, Kantor Wilayah Kementerian Hukum HAM Nusa Tenggara Barat berdasarkan Pasal 7 ayat (3) melakukan kegiatan verifikasi dan akreditasi terhadap pemberi bantuan hukum, di mana sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terdapat 20 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terverifikasi dan terakreditasi.

Tabel 1.15 Daftar OBH yang telah terverifikasi dan terakreditasi

| No. | Organisasi Bantuan Hukum                    |
|-----|---------------------------------------------|
| 1   | Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Mataram |
| 2   | Posbakumadin Lombok Timur                   |
| 3   | Pos Bantuan Hukum Dompu                     |

|    |                                                          |
|----|----------------------------------------------------------|
| 4  | Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Samawa  |
| 5  | Lembaga Bantuan Hukum Ksatria                            |
| 6  | Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Satria              |
| 7  | Perkumpulan Bantuan Hukum Adelia Indonesia               |
| 8  | Organisasi Bantuan Hukum Rinjani                         |
| 9  | Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram |
| 10 | Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram    |
| 11 | Lembaga Bantuan Hukum Perisai Untuk Keadilan             |
| 12 | Perkumpulan Lembaga Perlindungan Anak NTB                |
| 13 | Perkumpulan Gravitasi Mataram                            |
| 14 | Lembaga Studi dan Bantuan Hukum NTB                      |
| 15 | Lembaga Bantuan Hukum Untuk Keadilan                     |
| 16 | Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan NTB (APIK)   |
| 17 | Perkumpulan Bantuan Hukum Kawal Keadilan                 |
| 18 | Lembaga Bantuan Hukum Pelangi                            |
| 19 | Yayasan LBH Dharma Yustisia NTB                          |
| 20 | Posbkumadin Pengadilan Agama Bima                        |

### Program Pemajuan Hak Asasi Manusia

#### 1) Institusi Daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM

Dalam rangka meningkatkan Hak Asasi Manusia di masyarakat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat menjalankan amanat Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 melalui pelaksanaan Aksi HAM yang mencakup berbagai upaya mempromosikan hak kelompok rentan/minoritas melalui penataan peraturan daerah, pembangunan infrastruktur, dan program aksi lainnya. Selama 5 (lima) tahun terakhir ini, sebanyak 10 (sepuluh) instansi pemerintah yang melaksanakan program Aksi HAM, diantaranya adalah Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu.

## 2) Kabupaten/Kota Peduli HAM

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat telah melakukan penilaian kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM. Adapun kriteria daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM berdasarkan Pasal 3 ayat 1 didasarkan pada terpenuhinya :

- a. Hak Atas Kesehatan;
- b. Hak Atas Pendidikan;
- c. Hak Perempuan dan Anak;
- d. Hak Atas Kependudukan;
- e. Hak Atas Pekerjaan;
- f. Hak Atas Perumahan yang Layak;
- g. Hak Atas Lingkungan yang Berkelanjutan.

Tabel 1.16 Kabupaten/Kota Peduli HAM

| Kabupaten/<br>Kota | 2017   |              |              | 2018   |              |              | 2019   |              |              |
|--------------------|--------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|
|                    | Peduli | Cukup Peduli | Tidak Peduli | Peduli | Cukup Peduli | Tidak Peduli | Peduli | Cukup Peduli | Tidak Peduli |
| Kota Mataram       | √      |              |              | √      |              |              | √      |              |              |
| Lombok Barat       | √      |              |              |        |              | x            |        |              | x            |
| Lombok Tengah      | √      |              |              |        |              | x            |        |              | x            |
| Lombok Timur       | √      |              |              |        |              | x            |        |              | x            |
| Lombok Utara       |        | √            |              |        |              | x            |        | √            |              |
| Sumbawa            | √      |              |              |        |              | x            |        |              | x            |
| Sumbawa Barat      |        | √            |              |        |              | x            | √      |              |              |
| Bima               |        | √            |              |        |              | x            |        |              | x            |
| Kota Bima          |        |              | x            |        |              | x            |        |              | x            |
| Dompu              | √      |              |              |        |              | x            |        | √            |              |

## 3) Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti Instansi terkait

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat memiliki tugas diantaranya menangani permasalahan yang diduga melanggar Hak Asasi Manusia. Pengaduan Masyarakat yang masuk ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat

akan ditindaklanjuti berupa memberikan solusi/jawaban terkait permasalahan tersebut serta memfasilitasi proses komunikasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan kasus pengaduan tersebut. Dari tabel di bawah ini dibuktikan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat sebagai perwakilan pemerintah peduli terhadap penyelesaian permasalahan dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat.

Tabel 1.17 Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti

| Indikator Kinerja                                      | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------------------------------------|------|------|------|
| Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti | 8    | -    | 6    |

### Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM

#### 1) Rekomendasi Hasil Kajian Wilayah sebagai Bahan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

- Pada tahun 2017, kegiatan pengkajian Hak Asasi Manusia di wilayah mengangkat tema yaitu indikator Hak atas Rasa Aman. Dalam kegiatan ini, pelaksana kajian HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB mengumpulkan metadata dari instansi terkait yaitu Biro Hukum Sekda Provinsi NTB, Kepolisian Daerah NTB, Pengadilan Tinggi NTB, Bakesbangpoldagri NTB, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil NTB, Divisi Pemasarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTB, Divisi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTB dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram;
- Pada tahun 2019, kegiatan pengkajian Hak Asasi Manusia di wilayah mengangkat tema yaitu Karakteristik Narapidana Kasus Narkotika di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB.

Dalam kegiatan ini, pelaksana kajian HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB mengumpulkan data sekunder dengan melakukan koordinasi ke Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Provinsi NTB untuk mengetahui validitas indikator dan ketersediaan data di masing-masing wilayah. Rekomendasi dari hasil kajian ini ialah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dapat membuat berbagai kebijakan baru untuk mencegah dan menindak kegiatan narkoba, serta mendukung pelaksanaan rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba (P4GN) sesuai Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018.

## **2) Hasil Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM yang disosialisasikan**

Kegiatan sosialisasi hasil Litbang HAM adalah kegiatan optimalisasi penyebarluasan hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan oleh Badan Penelitian Hukum dan HAM sehingga dapat dipahami dan dapat dimanfaatkan untuk pemangku kepentingan masyarakat. Berikut adalah hasil-hasil penelitian dan pengembangan Hukum dan HAM dalam periode tahun 2015 sampai dengan 2019.

- Pada tahun 2017, hasil penelitian dan pengembangan Hukum dan HAM yang disosialisasikan di wilayah bertemakan “Perlindungan Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hak Sipil”;
- Pada tahun 2019, hasil penelitian dan pengembangan Hukum dan HAM yang disosialisasikan di wilayah bertemakan “Status Kewarganegaraan Anak melampaui Batas Usia 21 tahun di Indonesia”.

## **Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian**

### **1) Pengawasan Keimigrasian yang dilakukan oleh UPT Imigrasi**

Pengawasan Keimigrasian dilakukan dengan cara administratif yaitu pemeriksaan pada berkas permohonan dokumen Keimigrasian, laporan tertulis dari sponsor/penjamin badan usaha maupun perorangan yang masuk serta pengawasan lapangan yaitu petugas turun ke lapangan/lokasi kerja/keberadaan orang (objek pengawasan) terhadap Warga Negara Asing dan kegiatannya selama periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Tabel 1.18 Jumlah Pengawasan Keimigrasian sesuai ketentuan

| Jumlah Pengawasan Keimigrasian Sesuai Ketentuan |        |               |                     |            |            |
|-------------------------------------------------|--------|---------------|---------------------|------------|------------|
| Tahun                                           | Target | Kanim Mataram | Kanim Sumbawa Besar | Kanim Bima | Total      |
| 2015                                            | -      | -             | -                   | -          | -          |
| 2016                                            | -      | -             | -                   | -          | -          |
| 2017                                            | -      | -             | -                   | -          | -          |
| 2018                                            | 158    | 112           | 48                  | 35         | <b>195</b> |
| 2019                                            | 323    | 213           | 127                 | 46         | <b>386</b> |

### **2) Penerbitan Dokumen Keimigrasian bagi Orang Asing**

Dokumen Keimigrasian bagi Warga Negara Asing berupa dokumen pemberian izin tinggal seperti Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dan Izin Tinggal Tetap (ITAP). Pemberian izin tinggal diberikan kepada Warga Negara Asing (WNA) yang menetap di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan bekerja sebagai pebisnis, tenaga ahli diberbagai sektor seperti pertambangan, perikanan, perhotelan, perkebunan, dan lain-lain. Perizinan Keimigrasian juga diberikan kepada para tenaga kerja/ahli yang bekerja di atas kapal/alat apung yang melakukan kegiatan di sektor pertambangan. Adapun jumlah penerbitan dokumen izin tinggal bagi WNA selama periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 1.19 Jumlah Penerbitan Dokumen Keimigrasian bagi WNA

| Jumlah Penerbitan Dokumen Bagi Orang Asing/Pemberian Ijin Tinggal |        |               |                     |            |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------------|------------|--------------|
| Tahun                                                             | Target | Kanim Mataram | Kanim Sumbawa Besar | Kanim Bima | Total        |
| 2015                                                              | -      | -             | -                   | -          | -            |
| 2016                                                              | 8.367  | 1.218         | 150                 | -          | <b>1.368</b> |
| 2017                                                              | 1.200  | 864           | 156                 | 11         | <b>1.031</b> |
| 2018                                                              | 1.302  | 2.321         | 215                 | 48         | <b>2.584</b> |
| 2019                                                              | 1.305  | 2.211         | 265                 | 184        | <b>2.660</b> |

### 3) Penerbitan Dokumen Keimigrasian bagi WNI

Dokumen Keimigrasian bagi Warga Negara Indonesia merupakan dokumen perjalanan Republik Indonesia berupa Paspor 48 halaman dan Paspor 24 halaman. Adapun jumlah penerbitan dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi WNI selama periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 1.20 Jumlah Penerbitan Dokumen Keimigrasian Bagi WNI

| Jumlah Penerbitan Dokumen Bagi WNI/Penerbitan Paspor 24 / 48 Halaman |        |               |                     |            |               |
|----------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------------|------------|---------------|
| Tahun                                                                | Target | Kanim Mataram | Kanim Sumbawa Besar | Kanim Bima | Total         |
| 2015                                                                 | -      | -             | -                   | -          | -             |
| 2016                                                                 | 32.780 | 46.806        | 9.502               | -          | <b>56.308</b> |
| 2017                                                                 | 80.000 | 42.815        | 8.698               | 3.901      | <b>55.414</b> |
| 2018                                                                 | 52.012 | 37.277        | 5.692               | 7.040      | <b>50.009</b> |
| 2019                                                                 | 54.067 | 42.390        | 11.070              | 5.805      | <b>59.265</b> |

### 4) Pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) yang ditangani sesuai ketentuan

Pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) dilakukan terhadap Orang Asing Ketika mereka melakukan kegiatan-kegiatan berbahaya serta diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghormati dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) dapat berupa pencegahan atau pencekalan, pembatasan atau pembatalan Izin Tinggal, pengenaan biaya beban atau deportasi. Adapun jumlah pemberian TAK terhadap orang asing selama periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 1.21 Jumlah Pemberian Tindakan Administratif (TAK) pada WNA

| Jumlah Pemberian Tindakan Administratif (TAK) terhadap Orang Asing |        |               |                     |            |       |
|--------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------------|------------|-------|
| Tahun                                                              | Target | Kanim Mataram | Kanim Sumbawa Besar | Kanim Bima | Total |
| 2015                                                               | -      | -             | -                   | -          | -     |
| 2016                                                               | 7      | 105           | 9                   | -          | 114   |
| 2017                                                               | 24     | 108           | 10                  | -          | 118   |
| 2018                                                               | 41     | 45            | 27                  | 2          | 74    |
| 2019                                                               | 146    | 69            | 22                  | 2          | 93    |

#### 5) Penyidikan Keimigrasian yang dilakukan oleh UPT Imigrasi

Penyidikan Keimigrasian (Pro Justicia) dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian berdasarkan hukum acara pidana (KUHP) bekerjasama dengan lembaga penegak hukum dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 1.22 Jumlah Penyidikan Keimigrasian (Pro Justicia)

| Jumlah Penyidikan Keimigrasian/Penegakan Hukum Keimigrasian (Pro Justicia) |        |               |                     |            |       |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------------|------------|-------|
| Tahun                                                                      | Target | Kanim Mataram | Kanim Sumbawa Besar | Kanim Bima | Total |
| 2015                                                                       | -      | -             | -                   | -          | -     |
| 2016                                                                       | -      | -             | -                   | -          | -     |
| 2017                                                                       | 2      | -             | -                   | -          | -     |
| 2018                                                                       | 7      | 2             | -                   | -          | 2     |
| 2019                                                                       | 7      | 3             | 2                   | -          | 5     |

#### 6) Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)

Pemeriksaan Keimigrasian dilakukan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) seperti di pelabuhan, bandar udara, pos lintas batas darat RI, pos lintas batas perairan RI dan pos lintas batas tempat lain. Adapun jumlah pemeriksaan Keimigrasian di TPI baik kedatangan maupun keberangkatan WNA selama periode tahun 2015 sampai dengan 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 1.23 Jumlah Pemeriksaan Keimigrasian di TPI (Kedatangan WNA)

| Jumlah Pemeriksaan Keimigrasian di TPI (Kedatangan WNA melalui TPI) |               |                     |            |         |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|---------|
| Tahun                                                               | Kanim Mataram | Kanim Sumbawa Besar | Kanim Bima | Total   |
| 2016                                                                | 136.859       | 763                 | -          | 137.622 |
| 2017                                                                | 167.437       | 824                 | -          | 168.261 |
| 2018                                                                | 142.097       | 766                 | -          | 142.863 |
| 2019                                                                | 106.412       | 524                 | -          | 106.936 |

Tabel 1.24 Jumlah Pemeriksaan Keimigrasian di TPI (Keberangkatan WNA)

| <b>Jumlah Pemeriksaan Keimigrasian di TPI (Keberangkatan WNA melalui TPI)</b> |                      |                            |                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|----------------|
| <b>Tahun</b>                                                                  | <b>Kanim Mataram</b> | <b>Kanim Sumbawa Besar</b> | <b>Kanim Bima</b> | <b>Total</b>   |
| 2015                                                                          | -                    | -                          | -                 | -              |
| 2016                                                                          | 127.262              | 753                        | -                 | <b>128.015</b> |
| 2017                                                                          | 162.859              | 766                        | -                 | <b>163.625</b> |
| 2018                                                                          | 126.289              | 766                        | -                 | <b>127.055</b> |
| 2019                                                                          | 107.305              | 524                        | -                 | <b>107.829</b> |

### Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan

#### 1) Pelayanan Perawatan Tahanan

Untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan maupun persidangan maka Tahanan berhak memperoleh perlindungan dan perawatan (khususnya kesehatan) pada Rumah Tahanan Negara. Tahanan yang dirawat oleh Rumah Tahanan Negara di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.25 Rekapitulasi Jumlah Tahanan

| <b>TAHUN</b> | <b>Dewasa Laki-laki</b> | <b>Dewasa Perempuan</b> | <b>Anak Laki-laki</b> | <b>Anak Perempuan</b> | <b>TOTAL</b> |
|--------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 2015         | 427                     | 23                      | 6                     | -                     | <b>456</b>   |
| 2016         | 723                     | 40                      | 10                    | -                     | <b>773</b>   |
| 2017         | 733                     | 59                      | 9                     | -                     | <b>801</b>   |
| 2018         | 636                     | 36                      | 14                    | -                     | <b>686</b>   |
| 2019         | 614                     | 36                      | 6                     | -                     | <b>656</b>   |

#### 2) Pengelolaan Basan Baran

Peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) dalam penegakan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia dilakukan untuk menjaga nilai ekonomi benda sitaan negara, untuk mencegah terjadinya kerusakan benda sitaan, hilangnya benda sitaan dan tertukarnya benda sitaan.

Tabel 1.26 Rekapitulasi Benda Sitaan Negara

| Tahun        | Tingkat Kepolisian | Tingkat Kejaksaan | Tingkat Pengadilan Negeri | Tingkat Pengadilan Tinggi | TOTAL      |
|--------------|--------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| 2015         | 28                 | 9                 | -                         | -                         | <b>37</b>  |
| 2016         | 19                 | 5                 | -                         | -                         | <b>24</b>  |
| 2017         | 21                 | 8                 | -                         | -                         | <b>29</b>  |
| 2018         | 10                 | 63                | -                         | -                         | <b>73</b>  |
| 2019         | 6                  | 98                | -                         | -                         | <b>104</b> |
| <b>TOTAL</b> | <b>84</b>          | <b>183</b>        | -                         | -                         | <b>267</b> |

### 3) Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan

Jajaran Pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB diamanatkan untuk meningkatkan produktifitas Narapidana menuju Manusia Mandiri yang Berdaya Guna yang diharapkan mampu membentuk mantan narapidana menjadi individu yang bertakwa kepada Tuhan YME, mampu berinteraksi secara sehat dalam pergaulan masyarakat dan mempunyai kemampuan untuk mencapai standar hidup yang baik sehingga dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. Hal tersebut dilakukan melalui pembimbingan klien pemasyarakatan di Bapas yang meliputi dua aspek, yaitu kepribadian dan kemandirian. Adapun jumlah klien yang bekerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.27 Pelayanan Integrasi dan Asimilasi Narapidana

| Jenis Integrasi | 2015         | 2016         | 2017       | 2018       | 2019         |
|-----------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
| PB              | 445          | 309          | 358        | 160        | 638          |
| CB              | 769          | 769          | 144        | 93         | 745          |
| CMB             | 9            | 9            | 9          | -          | 9            |
| CMK             | -            | -            | -          | -          | 9            |
| Asimilasi       | -            | -            | -          | 22         | 78           |
| Total           | <b>1.223</b> | <b>1.087</b> | <b>511</b> | <b>275</b> | <b>1.479</b> |

Tabel 1.28 Jumlah Klien yang Bekerja

| TAHUN        | Bapas Mataram | Bapas Sumbawa | Klien Yang Bekerja |
|--------------|---------------|---------------|--------------------|
| 2015         | 573           | 137           | <b>710</b>         |
| 2016         | 552           | 165           | <b>717</b>         |
| 2017         | 639           | 201           | <b>840</b>         |
| 2018         | 622           | 216           | <b>838</b>         |
| 2019         | 720           | 253           | <b>973</b>         |
| <b>TOTAL</b> |               |               | <b>4.078</b>       |

#### 4) Pelayanan Pengentasan Anak

Pengentasan Anak dalam proses Pra adjudikasi dan adjudikasi sebagaimana tertuang dalam amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mulai dari proses penyidikan sampai dengan putusan pengadilan. Hasil kegiatan Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses pra adjudikasi dan adjudikasi sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.29 Pendampingan Anak

| NO                        | Hasil Pendampingan Anak            | 2015       | 2016       | 2017         | 2018       | 2019       |
|---------------------------|------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| 1                         | Diversi Anak Kembali Ke Orang Tua  | 102        | 125        | 4157         | 65         | 65         |
| 2                         | Diversi Anak Ke Panti Sosial       | 4          | 16         | 4            | 14         | 8          |
| 3                         | Putusan Anak Kembali ke Orang Tua  | 6          | 7          | 60           | 7          | 9          |
| 4                         | Putusan diserahkan ke Panti Sosial | -          | 14         | 10           | 26         | 30         |
| 5                         | Putusan Pidana Bersyarat           | -          | 3          | 1            | -          | 1          |
| 6                         | Pidana Penjara                     | 19         | 32         | 14           | 34         | 45         |
| <b>JUMLAH KESELURUHAN</b> |                                    | <b>131</b> | <b>197</b> | <b>4.246</b> | <b>146</b> | <b>158</b> |

### C. POTENSI & PERMASALAHAN

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di provinsi serta berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam mendukung tugas dan fungsinya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat memiliki 16 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di 2 (dua) pulau yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. 16 Unit Pelaksana Teknis (UPT) tersebut terdiri dari 6 (enam) Lembaga Pemasyarakatan, 1 (satu) LPKA, 2 (dua) Rumah Tahanan Negara, 2 (dua) Balai Pemasyarakatan, 2 (dua) Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dan 3 (tiga) Kantor Imigrasi.

Berdasarkan wilayah tugas yang mencakup 2 (dua) pulau tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat mempunyai potensi yang dapat menjadi pendorong untuk memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Sejalan dengan potensi tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat juga mempunyai permasalahan yang harus dicermati agar tidak mengganggu upaya Kantor Wilayah dalam menjamin manfaat program di bidang Hukum dan HAM dirasakan oleh masyarakat. Potensi dan permasalahan tersebut dikelompokkan dalam 5 (lima) bidang, yaitu Pembentukan dan Penataan Regulasi, Pelayanan Publik di Bidang Hukum, Penegakan Hukum, Peningkatan Kesadaran Hukum dan Pemajuan HAM, dan tata kelola pemerintahan.

### **1. Bidang Penataan Regulasi**

Potensi kebutuhan terhadap perundangan-undangan yang berkualitas masih sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan di masyarakat. Dengan kata lain proses pembentukan dan penataan regulasi tersebut masih akan terus berlangsung dan bahkan telah menjadi program prioritas dari Presiden utamanya yang terkait penyederhanaan regulasi. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Jo. UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai kewenangan yang strategis

dalam proses pembentukan dan penataan regulasi baik di tingkat pusat maupun daerah.

Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2019, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat sebagai perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM RI di tingkat daerah mempunyai peranan yang penting dalam hal pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur. Oleh karena itu, perlu adanya Perancang Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas dan berkompeten untuk mendukung potensi dalam penataan regulasi di daerah ini. Namun yang menjadi permasalahan dalam proses pembentukan dan penataan regulasi di Nusa Tenggara Barat ini adalah masih kurangnya kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan khususnya dalam hal *public speaking* yang menyebabkan sulitnya ditemui kesepakatan dalam forum pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah di Provinsi/Kab/Kota di Nusa Tenggara Barat. Sehingga untuk kedepannya diharapkan adanya penguatan kompetensi atau pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pelatihan *public speaking* yang dilakukan oleh instansi Pembina atau dalam hal ini Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Hal lain yang masih menjadi masalah adalah belum maksimalnya pengimplementasian dari Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.01.PP.04.02 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah di Provinsi/Kab/Kota di Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu, diperlukan adanya peningkatan koordinasi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat dan /atau Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dengan Gubernur/Bupati/Walikota se-Nusa Tenggara Barat untuk melaksanakan ketentuan tersebut. Kemudian yang masih menjadi masalah dalam pembentukan dan penataan regulasi adalah belum optimalnya keterlibatan publik dalam memberikan masukan terhadap rancangan peraturan daerah yang sedang disusun, tidak hanya terkait

dengan mekanisme yang ada tetapi juga terkait dengan rendahnya tingkat kepedulian masyarakat untuk memberikan masukan.

## **2. Bidang Pelayanan Publik di Bidang Hukum**

Substansi pelayanan publik selalu dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pelayanan publik ini menjadi semakin penting karena senantiasa berhubungan dengan masyarakat banyak. Besarnya kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang sesuai azas-asas pelayanan publik menjadi hal yang penting untuk diperhatikan dan dipenuhi oleh semua instansi pemerintah termasuk Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Terkait hal tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat mempunyai potensi yang besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mengingat wilayah tugasnya mencakup 2 (dua) pulau yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Terlebih lagi, ditetapkannya Pantai Kuta Mandalika sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 untuk menjadi KEK Pariwisata dan pembangunan Sirkuit MotoGP di Mandalika yang rencananya akan beroperasi pada tahun 2021 diharapkan dapat mengakselerasi sektor pariwisata Provinsi NTB yang sangat potensial. Berdasarkan potensi dan keunggulan yang ada, Pulau Lombok diperkirakan akan menarik kunjungan 2 (dua) juta wisatawan mancanegara per tahunnya. Hal tersebut akan memberi peluang peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang juga merupakan potensi besar bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat karena berkaitan langsung dengan pelayanan publik di bidang hukum, baik itu yang dapat menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari layanan keimigrasian, layanan administrasi hukum umum dan layanan kekayaan intelektual maupun layanan yang terkait dengan kemanusiaan, misalnya layanan pemasyarakatan dan layanan akses keadilan bagi masyarakat miskin melalui bantuan hukum.

Dengan besarnya potensi yang dimiliki oleh Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat terkait dengan pelayanan publik di bidang Hukum, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat perlu meningkatkan kualitas pelayanannya melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung *online single submission* pada pelayanan administrasi hukum umum, mewujudkan rencana Ditjen Kekayaan Intelektual menjadi *the best intellectual property office in the world* sehingga dapat memperkuat perlindungan kekayaan intelektual yang bermanfaat bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia, memaksimalkan sistem manajemen keimigrasian guna meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian, mendorong terintegrasinya pelayanan pencarian dokumen hukum dengan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, meningkatkan kualitas pelayanan pemberian bantuan hukum, meningkatkan kualitas sistem informasi penelitian hukum dan HAM, meningkatkan kualitas sistem informasi pelayanan komunikasi masyarakat terhadap pelanggaran HAM, mendukung perubahan pola pikir pelaksanaan pengawasan internal di Kementerian Hukum dan HAM, bahkan dalam hal layanan terhadap warga binaan pemasyarakatan agar sesuai dengan *Standar Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (SMR).

Permasalahan dalam proses pelayanan publik adalah bagaimana merubah pola pikir penyelenggara, pelaksana dan masyarakat penerima layanan agar dapat sesuai dengan asas-asas pelayanan publik. Hal ini karena masing-masing pihak belum sepenuhnya memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya. Permasalahan inilah yang harus menjadi perhatian Kementerian Hukum dan HAM khususnya Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat sehingga anggapan bahwa pelayanan publik kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, kurang informatif dalam tahapan-tahapan pemberian layanan, kurangnya akses dalam pencapaian layanan, kurangnya koordinasi antar pemberi layanan, terlalu birokratis, kurang mau mendengar aspirasi masyarakat dan inefisiensi tidak terjadi dalam proses pelayanan publik di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

### 3. Bidang Penegakan Hukum

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat sebagai instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM RI yang berada di wilayah juga turut mendukung upaya penegakan hukum pada bidang Pemasyarakatan, Keimigrasian, Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum. Dengan total 6 (enam) Lembaga Pemasyarakatan dan 2 (dua) Rumah Tahanan yang tersebar di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa membuat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat mempunyai potensi dan peran yang sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana yaitu restoratif atau pemulihan.

Konsep keadilan restoratif merupakan bentuk reintegrasi sosial sebagaimana yang dikenal sebagai sistem pemasyarakatan. Sebagai tujuan, reintegrasi sosial yang ingin diwujudkan adalah terintegrasinya hubungan antara terpidana dan masyarakat. Oleh karena itu, pembinaan narapidana dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat. Seluruh elemen ini mempunyai kedudukan dan peran yang saling mendukung tercapainya tujuan pemasyarakatan. Bahkan dalam kenyataannya, operasionalisasi sistem peradilan menempatkan fungsi pemasyarakatan tidak hanya bekerja dalam fase purna adjudikasi saja tetapi juga meliputi fase pra adjudikasi dan adjudikasi yaitu tidak hanya memberikan jaminan perlindungan terhadap penghuni dan klien pemasyarakatan, melainkan juga melakukan pengelolaan terhadap benda sitaan (basan) dan barang rampasan (baran). Dalam konteks Sistem Peradilan Pidana Anak, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat memiliki satuan kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang berada di Lombok Tengah yang juga mempunyai peranan penting dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan *restorative justice* dan diversi.

Ditetapkannya Pantai Mandalika sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan dibangunnya Sirkuit MotoGP di Pulau Lombok

diperkirakan akan menarik kunjungan 2 (dua) juta wisatawan mancanegara per tahunnya. Memperhatikan hal tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat mempunyai potensi dan peranan yang sangat strategis dalam penegakan hukum pelanggaran keimigrasian. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat sebagai instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM RI yang berada di provinsi memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap masuk atau keluarnya seseorang ke dan dari wilayah Indonesia. Selain itu dalam konteks pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap pelanggaran orang asing di Nusa Tenggara Barat, peranan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat dalam Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) sangat strategis karena tidak saja untuk melakukan penegakan hukum keimigrasian tetapi juga untuk melakukan pencegahan terjadinya kejahatan transnasional, terlebih lagi tim tersebut sudah dibentuk sampai dengan tingkat kecamatan.

Demikian juga dalam hal upaya perlindungan dan penegakan hukum Kekayaan Intelektual, dengan semakin dikenalnya Provinsi Nusa Tenggara Barat di mata dunia membuat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat mempunyai potensi dan peranan yang strategis untuk pelaksanaan hal tersebut khususnya indikasi geografis yang dimiliki oleh Nusa Tenggara Barat seperti susu kuda liar sumbawa, madu sumbawa, kangkung Lombok dan kopi tambura. Terlebih saat ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat juga telah mendaftarkan Mutiara Lombok untuk mendapatkan sertifikat indikasi geografis karena dinilai mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh daerah ataupun negara lain. Adanya diseminasi indikasi geografis yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah dan mendukung kemajuan pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pelanggaran hak kekayaan intelektual lainnya juga tidak boleh lagi dianggap sebagai tindak kriminal biasa karena hal tersebut berdampak besar terhadap

investasi dan perekonomian di Indonesia.

Permasalahan yang terkait dengan penegakan hukum adalah koordinasi dan keterpaduan dengan instansi penegak hukum dan instansi lain yang terlibat. Dalam konteks sistem pemasyarakatan, salah satu yang belum terwujud adalah sistem manajemen penanganan perkara tindak pidana yang terintegrasi antara instansi penegak hukum dari mulai kepolisian selaku penyidik, Kejaksaan atau pengadilan melalui *Single Case Management* (SCM). Selain itu, permasalahan yang terjadi adalah adanya kelebihan penghuni di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara akibat tidak sebandingnya jumlah penghuni dengan kapasitas yang tersedia (*overcrowded*) yang berdampak pada tidak maksimalnya pemenuhan hak tahanan dan/atau narapidana. Dalam hal penegakan terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual, permasalahan yang terjadi adalah koordinasi dengan aparat penegak hukum yang lain dan kompetensi dari penyidik pegawai negeri sipil kekayaan intelektual.

#### **4. Bidang Peningkatan Kesadaran Hukum dan Pemajuan HAM**

Peningkatan Kesadaran Hukum dan Pemajuan HAM dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum yang merupakan salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercipta budaya hukum agar setiap anggota masyarakat mengetahui, memahami, menyadari serta menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang menghormati HAM dalam kehidupan sehari-hari serta dapat membentuk masyarakat yang tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat mempunyai peranan yang strategis dalam membangun budaya hukum masyarakat, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM di daerah. Masyarakat akan dapat lebih memahami keberadaan dan

fungsi hukum dan HAM yang ada disekitarnya, dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan proporsional dan dapat mengetahui hal-hal yang dilarang dilaksanakan dalam kehidupan sosialnya. Dalam peningkatan kesadaran hukum dan pemajuan HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat mempunyai potensi dan peranan yang sangat strategis karena cakupan wilayah tugasnya yang luas yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Ketersediaan sumber daya manusia yang mempunyai kualifikasi sebagai pejabat fungsional penyuluh hukum menjadi salah satu potensi penting dalam proses tersebut. Sampai dengan tahun 2019, Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat memiliki 20 (dua puluh) pejabat fungsional Penyuluh Hukum yang telah melakukan rangkaian kegiatan penyuluhan hukum baik itu secara langsung maupun tidak langsung.

Permasalahan terkait dengan peningkatan kesadaran hukum dan pemajuan HAM adalah masih kurangnya kompetensi Penyuluh Hukum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat dalam hal *public speaking* dan pembuatan konten penyuluhan hukum *online*. Mengenai hal tersebut, Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai instansi Pembina perlu melakukan penguatan/pembinaan kepada para Penyuluh Hukum melalui kegiatan bimbingan teknis. Masalah lainnya terkait dengan peningkatan kesadaran hukum dan pemajuan HAM adalah masih adanya perbedaan sikap masyarakat terhadap hukum dan HAM, karena didalamnya yang mencakup kepercayaan, nilai, ide dan harapan-harapan masyarakat. Selain itu koordinasi dengan pihak-pihak terkait juga harus lebih ditingkatkan lagi dengan mengedepankan pada kualitas bukan kuantitas semata.

## **5. Bidang Tata Kelola Pemerintahan**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat sebagai bagian dari pemerintahan berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan baik (*good governance*). Dengan potensi sumber daya yang dimiliki, tentu saja

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat dapat berkontribusi dalam upaya-upaya perbaikan pemerintahan yang sejalan dengan keinginan Presiden agar manfaat dari program tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat beserta jajaran telah melakukan berbagai perubahan dan perbaikan-perbaikan yang terencana, masif, komprehensif dan sistematis guna mendukung Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Oleh karena hal tersebut, pada tahun 2019 Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat mengusulkan 7 (tujuh) satuan kerja kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Tim Penilai Nasional dalam Program Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM tersebut. Meskipun hal tersebut belum dapat terwujud, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan jumlah satuan kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM dengan terus melakukan perbaikan di bidang tata kelola pemerintahan yang didukung dengan peningkatan penilaian SAKIP, Indeks RB dan maturitas SPIP.

Tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik itu memiliki ciri-ciri pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab. Namun itu semua tidak dapat terwujud jika seluruh pelaksana tidak memiliki kesamaan persepsi dan komitmen yang kuat untuk mewujudkannya. Hal tersebut masih menjadi permasalahan terkait dengan bidang tata kelola pemerintahan, yaitu masih kurangnya keterlibatan seluruh lapisan pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat dalam proses tersebut. Tidak semua pegawai mempunyai komitmen yang konsisten dalam proses-proses perbaikan tata kelola pemerintahan.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

#### **A. VISI DAN MISI**

##### **1. VISI**

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-24 di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah

**“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilam) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;

8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan;

Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) adalah:

1. Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
4. Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah:

**“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

## **2. MISI**

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, Misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan Misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan kedalam 7 (tujuh) Misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut :

### **1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional**

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu kementerian yang bertanggungjawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan hal tersebut, maka Kementerian Hukum dan HAM akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, sehingga menjadi bagian dari misi yang harus disukseskan.

Makna kualitas dalam misi ini adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan HAM. Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandung salah satu peran strategis Kementerian Hukum dan HAM yaitu melakukan pembinaan hukum nasional secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga produk hukum yang telah dibentuk dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat dan melindungi kepentingan nasional sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui misi ini pemerintah akan memastikan

bahwa :

- a. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus mendukung agenda penyederhanaan regulasi dengan memperhatikan analisis dampak regulasi (*regulatory impact analysis/RIA*) dan analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit analysis/CBA*) guna mengurangi tumpang tindih regulasi (membentuk 1 (satu) regulasi baru dengan mencabut 2 (dua) aturan yang masih berlaku dan substansinya mengatur hal yang sama);
- b. Regulasi yang dibentuk harus berorientasi tujuan dan mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas;
- c. Terdapat proses integrasi, monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan;
- d. Tersedia akses dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan secara optimal dengan dukungan *database* peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi;
- e. Terlaksana harmonisasi dan sinergitas kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
- f. Dari sisi substansi, peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan mendukung program kerja pemerintah.

## **2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas**

Sejalan dengan visi misi Presiden, Kementerian Hukum dan HAM juga bertanggungjawab memberikan layanan publik dibidang hukum secara adil dan berkepastian hukum sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Pelayanan publik di bidang hukum yang diberikan Kementerian Hukum dan HAM meliputi layanan keimigrasian, layanan administrasi hukum umum dan layanan kekayaan intelektual maupun layanan yang terkait dengan kemanusiaan dan/atau penegakan hukum, misalnya

layanan pemasyarakatan, dan layanan akses keadilan bagi masyarakat miskin melalui bantuan hukum.

Kualitas pelayanan publik bidang hukum menjadi salah satu focus Kementerian Hukum dan HAM yang harus dijaga konsistensinya, karena melalui pelayanan public bidang imigrasi, administrasi hukum umum, dan kekayaan intelektual yang berkualitas, Kementerian Hukum dan HAM berkontribusi dalam menyumbang pendapatan negara melalui penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) sekaligus memperbaiki peringkat kemudahan berusaha (*ease of doing business/EODB*) sehingga mampu meningkatkan investasi di Indonesia.

Layanan dibidang hukum lainnya yaitu implementasi otoritas pusat dan layanan pemasyarakatan juga berkontribusi dalam hal pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi di negeri ini. Demikian juga layanan terhadap akses keadilan bagi masyarakat juga harus terjaga kualitasnya karena diharapkan mampu berkontribusi positif, sehingga negara hadir ditengah masyarakat dapat terlaksana dengan baik melalui hadirnya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum.

Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas pelayanan publik asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Kementerian Hukum dan HAM akan melaksanakan dan memperkuat transformasi pelayanan publik, melalui pelayanan publik berbasis elektronik (*e- service*), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan.

### **3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan**

**yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya.**

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu :

- Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mendorong inovasi dan kreativitas sehingga mampu berkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
- Penegakan hukum di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan NKRI.
- Penegakan hukum di bidang Pemasyarakatan dilakukan dengan membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam proses Peradilan Pidana, Pemasyarakatan dalam hal ini Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah sebagai “*Check and Balance*” dalam Mendukung Penegakan Hukum, Perlindungan HAM dan Penyelamatan Aset Negara dengan Fungsi Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

- Penegakan hukum di bidang administrasi hukum umum diarahkan untuk mendukung terjalannya kerjasama penegakan hukum dalam hubungan internasional (bantuan timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi dan pemindahan narapidana). Kerjasama secara internasional dalam penegakan hukum telah terbukti membantu keberhasilan penegakan hukum nasional terhadap kejahatan yang sifatnya lintas batas (*transnational crimes*). Proses ini dilakukan berdasarkan asas resiprositas yang memperhatikan kepentingan politik yang sama (*mutual interest*), keuntungan yang sama (*mutual advantages*), tujuan yang sama (*mutual goals*), dan penghormatan atas asas *state sovereignty*.

Upaya peningkatan kualitas penegakan hukum yang dilakukan kedepan adalah mendukung adanya penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan serta penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum.

#### **4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Yang Berkelanjutan.**

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dihormati, dipenuhi, dilindungi, ditegakkan, dan dimajukan dengan tujuan tujuan menciptakan kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Upaya tersebut menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara, terutama pemerintah, tetapi dalam pelaksanaannya memerlukan peran serta masyarakat.

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang hak asasi manusia. Upaya untuk

memajukan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM dilakukan dengan berbagai upaya dan kebijakan sehingga hal tersebut dilakukan secara berkelanjutan sebagai suatu sistem. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran terhadap kewajiban dan hak asasi manusia, menurunnya tingkat pelanggaran HAM, meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) dan Kabupaten/Kota Peduli HAM dan Pelayanan Publik Ramah HAM. Kementerian Hukum dan HAM akan berperan aktif dalam pelaksanaan RANHAM generasi ke V (2020-2024) yang fokus pada penyelesaian isu-isu HAM dari kelompok rentan, yakni perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat hukum adat.

Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu institusi negara yang menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum dan HAM, mempunyai tanggung jawab untuk menghormati dan memenuhi pelayanan yang ramah terhadap hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan HAM sebagai satu-satunya institusi negara yang mempunyai mandate untuk pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan HAM sudah menjadi terdepan dalam memberikan pelayanan publik berbasis HAM baik pelayanan di pusat maupun di daerah.

## **5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat**

Misi kelima Kementerian Hukum dan HAM adalah melaksanakan peningkatan kesadaran hukum. Sebagaimana diketahui bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparaturnya bertujuan untuk mewujudkan budaya hukum yang positif di Indonesia. Hal tersebut penting dalam proses pembangunan sistem hukum nasional, karena budaya hukum merupakan salah satu subsistem dari sistem hukum. Aspek-aspek yang terkandung dalam konsep budaya hukum adalah aspek nilai dan aspek sikap.

Pada pelaksanaannya, norma atau kaidah yang dituliskan

dalam peraturan perundang-undangan atau aturan kebijakan (*beleid regel*), tidak sepenuhnya bisa dijalankan dan ditegakan menurut logika hukum melainkan sangat dipengaruhi oleh kepentingan, persepsi, sikap dan budaya masyarakat yang tercermin dalam kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapannya.

Oleh karena itu kedepan peningkatan kesadaran hukum yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM diarahkan untuk :

- a. Membangun kesadaran hukum masyarakat terhadap persoalan kolektif yang dihadapi untuk menghasilkan aksi-aksi kolektif yang dapat memperbaiki kualitas kehidupan mereka (*collective undertakings*);
- b. Membangun kesadaran hukum individu maupun kelompok untuk membangun kekuatan individu dan masyarakat agar mampu mengapresiasi diri di dalam hubungannya dengan kekuatan besar yang melemahkannya (*self expression*);
- c. Membangun kesadaran hukum dalam suatu komunitas agar setiap individu di dalam berhubungan dengan satu sama lain atas dasar ikatan “kewajiban bersama” (*matual obligation*) untuk mempertahankan integritas, pluralisme, harmonisasi, dan keutuhan NKRI.

Dengan munculnya kesadaran hukum, maka masyarakat akan dapat memahami hak dan kewajibannya ketika berhadapan dengan hukum dan termasuk hak mendapatkan akses keadilan. Hal ini sejalan dengan Revolusi mental yang digaungkan pemerintah sebagai gerakan kebudayaan yang meneguhkan Indonesia sebagai negara- bangsa majemuk, memiliki keragaman suku, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama, yang membentuk satu kesatuan dalam keragaman *Bhinneka Tunggal Ika*. Kekuatan bangsa Indonesia terletak pada perbedaan dan keragaman, bukan pada persamaan dan keseragaman untuk memperkuat *Bhinneka Tunggal Ika*. Oleh karena itu kesadaran sebagai negara-bangsa yang majemuk harus ditanamkan sejak dini di dalam keluarga,

diperkuat di dalam sistem pendidikan, dan terus dirawat di dalam sistem sosial-kemasyarakatan.

**6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan**

Pada misi keenam ini Kementerian Hukum dan HAM berperan ikut menjaga stabilitas keamanan khususnya dari sisi keimigrasian dan pemasyarakatan. Dibidang keimigrasian, terdapat dua fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara yaitu fungsi pengawasan dan pengamanan negara. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*. Pertama, dengan cara mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, serta penguatan fungsi pemeriksaan keimigrasian di Perwakilan RI di luar negeri, TPI dan PLBN, maupun di Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian seluruh Indonesia. Kedua, dengan peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi.

Peran Pemasyarakatan dalam upaya turut serta menjaga stabilitas keamanan negara adalah dengan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan seluruh Indonesia serta dengan mewujudkan ketaatan hukum mantan narapidana sehingga mereka tidak mengulangi tindak pidananya yang akan berdampak pada terjaganya stabilitas keamanan negara.

**7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.**

Misi ketujuh ini diarahkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan

dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini bertujuan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM akan mendukung kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah, antara lain:

- a. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui: penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional.
- b. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui: penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi.
- c. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui: perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.

## **B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

### **1. TUJUAN**

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut :

1. Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

2. Misi menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima;
3. Misi mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia;
4. Misi melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk terlindunginya hak asasi manusia;
5. Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan;
6. Misi ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan, bertujuan untuk menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan

menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan;

7. Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

## 2. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis adalah merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat sebagai suatu outcome/impact dari beberapa tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan.

Penentuan sasaran strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat diukur menggunakan analisis faktor strategis internal dan factor strategis eksternal yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Dari identifikasi faktor internal dan eksternal, dapat dipetakan seberapa besar kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi Kementerian Hukum dan HAM, yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Analisa Faktor Internal dan Eksternal

| FAKTOR INTERNAL |                                                                                                               |                                                                                              |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| No              | Kekuatan                                                                                                      | Kelemahan                                                                                    |
| 1               | Memiliki kewenangan dalam pembentukan dan penataan regulasi                                                   | Penegakan hukum di bidang Pemasarakatan, Keimigrasian dan Kekayaan Intelektual belum optimal |
| 2               | Memiliki fungsi dan kewenangan penegakan hukum di bidang Pemasarakatan, Keimigrasian dan Kekayaan Intelektual | Kerangka regulasi dan kelembagaan yang belum mendukung optimalisasi tugas dan fungsi         |
| 3               | Memiliki fungsi kewenangan di bidang pembangunan HAM                                                          |                                                                                              |
| 4               | Menjadi otoritas wilayah dalam pelaksanaan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana                    | Penerapan manajemen ASN yang belum optimal                                                   |
| 5               | Memiliki fungsi yang mendorong inovasi, kreatifitas dan pertumbuhan ekonomi nasional                          | Implementasi SPIP belum optimal                                                              |
| 6               | Memiliki jumlah SDM yang besar dan tersebar di Nusa Tenggara Barat                                            | Masih terdapat SDM yang di bawah standar kompetensi                                          |
| 7               | Memiliki Unit Pelaksana Teknis yang tersebar di Nusa Tenggara Barat                                           | Manajemen sistem informasi dan teknologi yang belum optimal                                  |

|                  |                                                                                                 |                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8                | Pemanfaatan e-government dalam layanan hukum dan HAM serta fasilitatif administratif            | Standar Operasional Prosedur belum dilaksanakan secara konsisten                                                    |
| 9                | Heterogenitas tugas, fungsi, dan kewenangan berlandaskan peraturan perundang-undangan           | Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi                                       |
|                  |                                                                                                 | Manajemen aset yang belum optimal                                                                                   |
|                  |                                                                                                 | Lemahnya strategi media dalam diseminasi kinerja                                                                    |
| FAKTOR EKSTERNAL |                                                                                                 |                                                                                                                     |
|                  | Peluang                                                                                         | Tantangan/Ancaman                                                                                                   |
| 1                | Tuntutan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berkualitas                      | Adanya kewenangan/intervensi dari instansi lain yang terlibat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan |
| 2                | Tuntutan masyarakat terhadap layanan publik yang memenuhi asas penyelenggaraan pelayanan publik | Adanya kewenangan/intervensi dari instansi lain yang terlibat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan |
| 3                | Tuntutan masyarakat terhadap pembangunan ham yg inklusif terhadap kelompok rentan               |                                                                                                                     |
| 4                | Rendahnya kesadaran / pemahaman Hukum dan HAM masyarakat serta aparaturnegara                   | Krisis kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan layanan hukum                                                    |
| 5                | Tuntutan dan kebutuhan peran aktif dalam kolaborasi nasional dan internasional                  | Meningkatnya kejahatan yang berbasis teknologi informasi                                                            |
| 6                | Dukungan dan partisipasi masyarakat                                                             | Adanya perubahan situasi politik, hukum dan keamanan global                                                         |
| 7                | Pesatnya perkembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi                            |                                                                                                                     |
| 8                | Pesatnya pertumbuhan ekonomi global.                                                            |                                                                                                                     |

Tabel 2.2 Inventarisasi Strategi Kolaborasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman

| <b>KEKUATAN VS PELUANG</b>                                                                                                                                                    | <b>KELEMAHAN VS PELUANG</b>                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STRATEGI</b>                                                                                                                                                               | <b>STRATEGI</b>                                                                                                                                                                    |
| Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum                                                                                    | Mengoptimalkan penegakkan hukum berlandaskan peraturan perundang-undangan di bidang PAS, Imigrasi, KI yang menjamin keamanan negara dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat |
| Menyelenggarakan penegakan hukum di bidang Keimigrasian, Pemasyarakatan dan Kekayaan Intelektual yang menjamin keamanan negara dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat | Memperbaiki tata kelola pemerintahan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik                                |
| Meningkatkan kualitas layanan hukum yang                                                                                                                                      | Meningkatkan kesadaran hukum dan HAM                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat                                                                                                                                                                           | masyarakat dan aparaturnya melalui strategi media dan pemanfaatan IPTEK.                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                   | Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>KEKUATAN VS TANTANGAN/ANCAMAN STRATEGI</b>                                                                                                                                                                                     | <b>KELEMAHAN VS TANTANGAN/ANCAMAN STRATEGI</b>                                                                                                                                                                                                       |
| Meningkatkan kolaborasi dengan instansi lain untuk mencegah terjadinya tumpang-tindih kewenangan dan tugas fungsi dengan K/L lain.                                                                                                | Meningkatkan tata kelola pemerintahan untuk menghindari tumpang-tindih kewenangan dan tugas fungsi dengan K/L lain.                                                                                                                                  |
| Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan hukum.                     | Mengoptimalkan penegakan hukum di bidang pemasyarakatan, imigrasi, dan kekayaan intelektual untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan hukum dan mengantisipasi kejahatan TI serta perubahan sosial, politik, hukum, dan keamanan. |
| Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat untuk mengantisipasi kejahatan TI serta perubahan sosial, politik, hukum, dan keamanan. |                                                                                                                                                                                                                                                      |

Dari hasil inventarisasi strategi, disepakati Strategi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

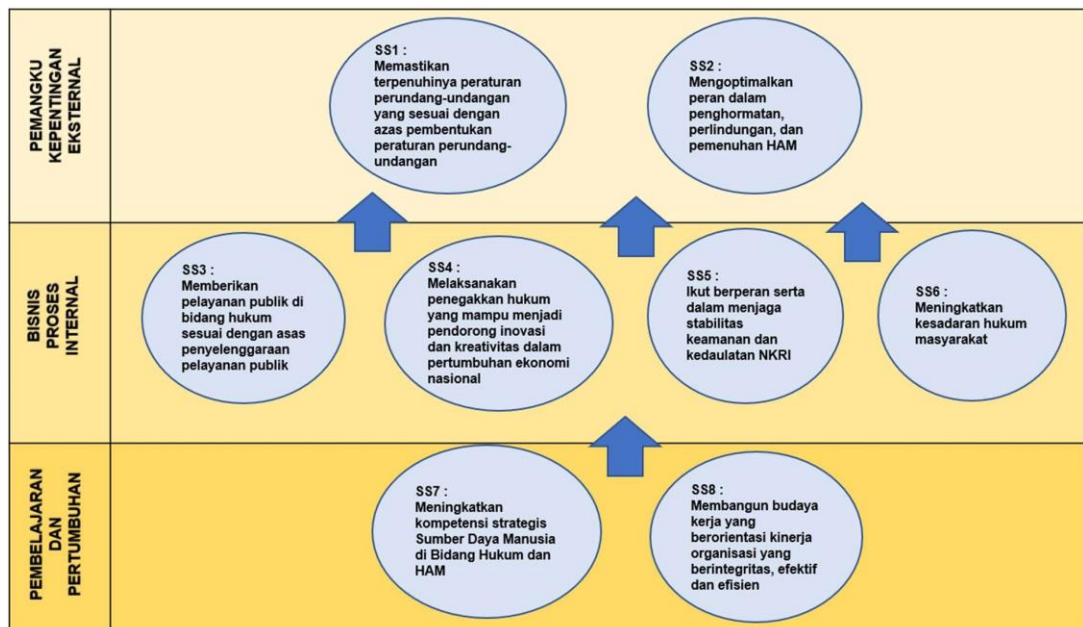
Tabel 2.3 Sasaran Strategi

| LEVEL PERSPEKTIF ORGANISASI                      | KODE SS                   | NARASI SASARAN STRATEGIS                                                                                   | INDIKATOR SASARAN STRATEGIS                                                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN EKSTERNAL</b> | Sasaran Strategis 1 (SS1) | Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan | Indeks kualitas perundang-undangan                                                    |
| <b>PERSPEKTIF BISNIS PROSES INTERNAL</b>         | Sasaran Strategis 2 (SS2) | Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM                                   | Persentase capaian aksi HAM pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota memenuhi target |
|                                                  | Sasaran Strategis 3 (SS3) | Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik            | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum                       |

|  |                           |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Sasaran Strategis 4 (SS4) | Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti;</li> <li>2. Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas;</li> <li>3. Persentase menurunnya residivis;</li> <li>4. Persentase Klien Pemasarakatan yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna;</li> <li>5. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya);</li> <li>6. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan.</li> </ol> |
|  | Sasaran Strategis 5 (SS5) | Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan;</li> <li>2. Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Sasaran Strategis 6 (SS6) | Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat                                                                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum;</li> <li>2. Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di wilayah;</li> <li>3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</li> <li>4. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan</li> </ol>                                                                                                                                                             |

|                                                |                           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |                           |                                                                                                     | perundang-undangan;<br>5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum                                                                                                                       |
| <b>PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN</b> | Sasaran Strategis 7 (SS7) | Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM                       | 1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan;<br>2. Persentase alumni diklat yang meningkatkan kinerjanya.                                                        |
|                                                | Sasaran Strategis 8 (SS8) | Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien | 1. Nilai Reformasi Birokrasi;<br>2. Nilai SAKIP;<br>3. Nilai Maturitas SPIP;<br>4. Opini Atas Laporan Keuangan;<br>5. Indeks Persepsi Integritas;<br>6. Persentase KTI yang disitasi. |

Jika digambarkan dalam suatu Peta Strategi Level Organisasi, maka akan terlihat sebagai berikut :



Gambar 2.1 Peta Strategi

Adapun keterkaitan dengan pelaksanaan misi Presiden, misi, tujuan dan sasaran strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat, dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.3 Alur keterkaitan antara sasaran RPJMN 2020-2024, Misi Presiden, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

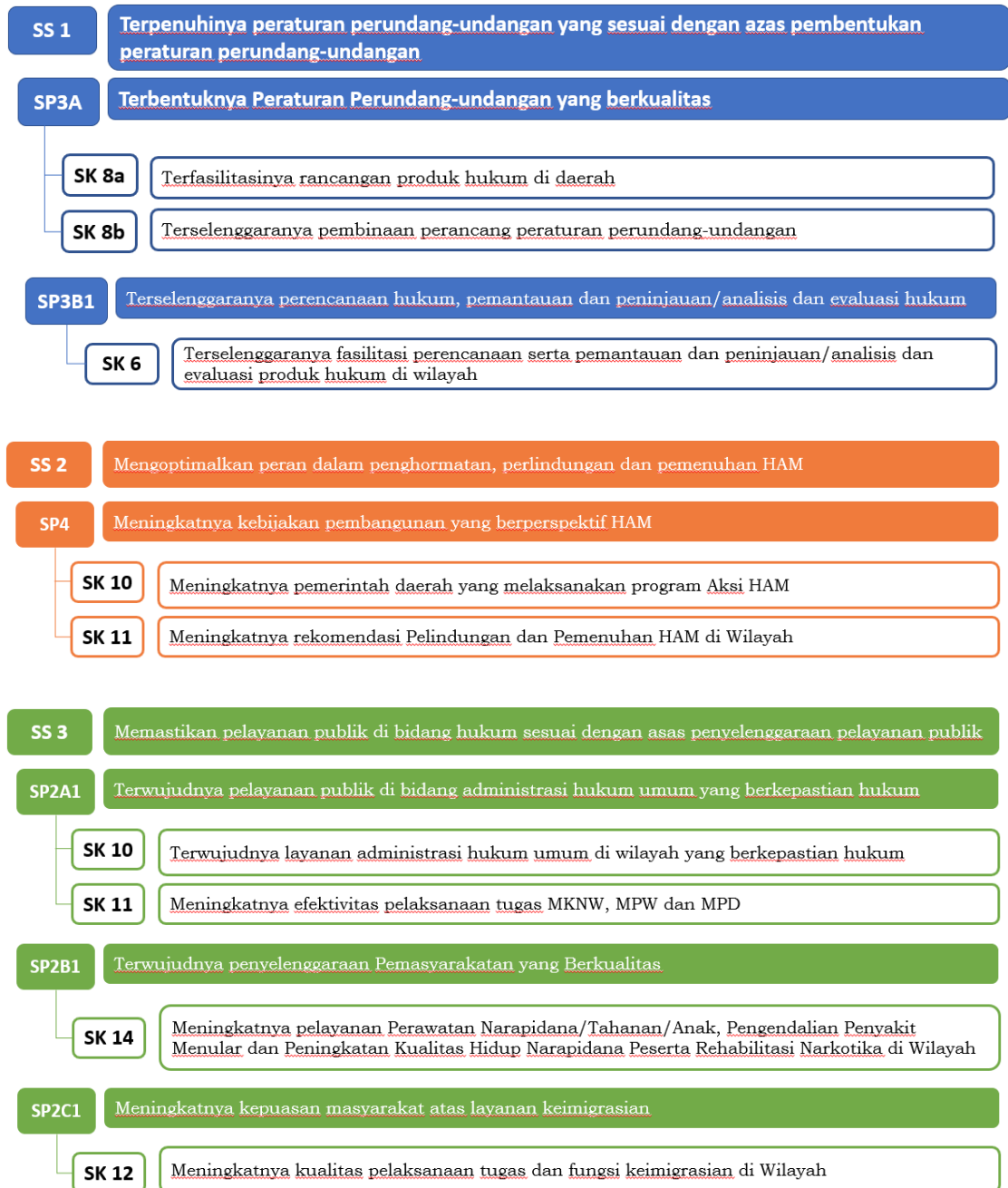
| <b>SASARAN RPJMN 2020-2024</b>                                                   | <b>MISI PRESIDEN</b>                                                                      | <b>MISI KUMHAM</b>                                                                                                                                                      | <b>TUJUAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>SASARAN</b>                                                                                                                 | <b>INDIKATOR SASARAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Terwujudnya regulasi yang berkualitas</b>                                     | <b>Nomer 6 :</b><br>Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya | 1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional                                                                          | Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.                                                                                                                                                                       | SS1 :<br>Memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan | Indeks kualitas perundang-undangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Terselenggara nya sistem peradilan yang efektif, transparan dan akuntabel</b> |                                                                                           | 2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas                                                                                                    | Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SS3 :<br>Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik                       | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Terbentuknya sistem anti korupsi yang optimal</b>                             |                                                                                           | 3. Mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya | Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh | SS4 :<br>Melaksanakan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional | 1. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti<br>2. Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas<br>3. Persentase menurunnya residivis<br>4. Persentase Klien Pemasyarakatan yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna<br>5. Persentase Tahanan<br>6. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang |

|                                               |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                                                 |                                                                                                | lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda- benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda- benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia. |                                                                                   | terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya)                                                                                                                           |
| <b>Terpenuhinya akses keadilan masyarakat</b> | <b>Nomer 7 :</b><br>Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga | 4. Melaksanakan penghormatan , perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan | Terlindunginya hak asasi manusia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SS2 :<br>Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM | 1.Persentase capaian Aksi HAM pemerintah pusat memenuhi target<br>2.Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Prov/kab/Kota memenuhi target                        |
|                                               |                                                                                                 | 5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat                                         | Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SS6 :<br>Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat                                  | 1. Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum<br>2. Presentase desa/kelurahan an sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah<br>3. Persentase |

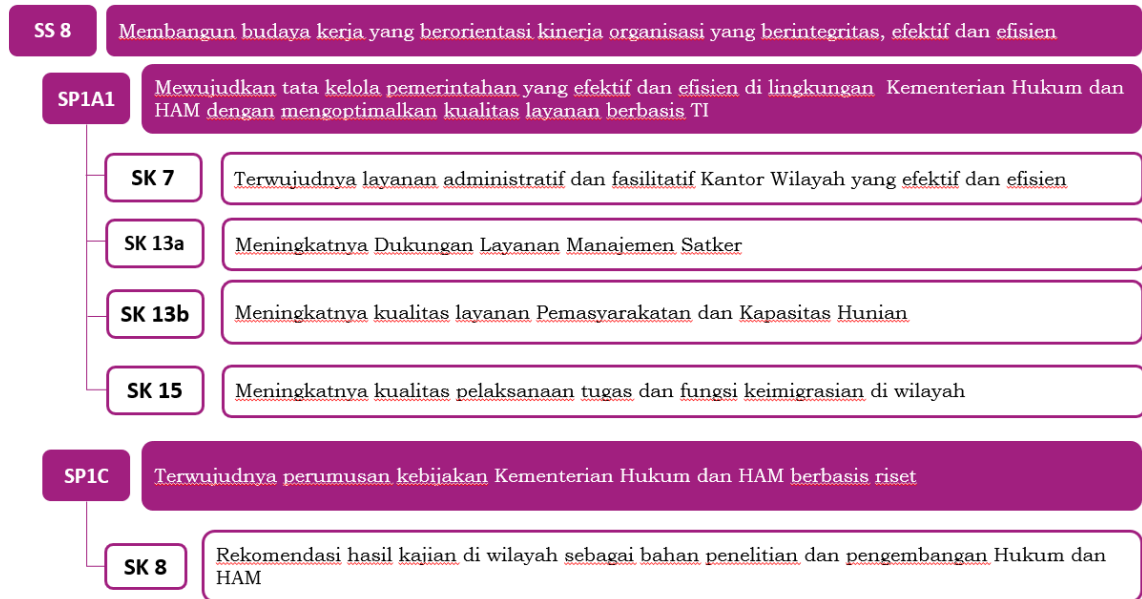
**Rencana Strategis**  
**Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM**  
**Nusa Tenggara Barat**  
**Tahun 2020-2024**

|                                                    |                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | <p>permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</p> <p>4. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p> <p>5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum</p> |
|                                                    |                                                                               | 6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemaasyarakat an        | Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan. | SS5 : Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI                           | <p>1. Indeks keamanan dan Ketertiban UPT</p> <p>2. Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal</p>                                                                                                                                                           |
| <b>Terwujudnya reformasi kelembagaan birokrasi</b> | <b>Nomer 8 :</b> pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya | 7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan | Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.                                                             | SS 7 : Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM                      | <p>1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan</p> <p>2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya</p>                                                                                                                                   |
|                                                    |                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        | SS8 : Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien | <p>1. Nilai Reformasi Birokrasi</p> <p>2. Nilai SAKIP</p> <p>3. Nilai Maturitas SPIP</p> <p>4. Opini atas Laporan Keuangan</p> <p>5. Indeks persepsi Integritas</p> <p>6. Persentase KTI yang disitasi</p>                                                             |

## POHON KINERJA RENCANA STRATEGIS 2020-2024







## SASARAN STRATEGIS 1

### Memastikan Terpenuhinya Peraturan Perundang-Undangan Yang Sesuai Dengan Azas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Tabel 2.4 Hubungan Sasaran Strategis I dengan Program dan Kegiatan

| SASARAN STRATEGIS                                                                                                           | INDIKATOR SASARAN STRATEGIS        | PROGRAM                      | SASARAN PROGRAM                                                                                       | INDIKATOR SASARAN PROGRAM                                                                         | SASARAN KEGIATAN                                                                                                                 | INDIKATOR KEGIATAN                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SS1 :<br/>Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan</b> | Indeks kualitas perundang-undangan | Program Pembentukan Regulasi | SP3A<br>Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas                                    | Persentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan | SK 8a<br>Tersfasilitasi ya rancangan produk hukum di daerah                                                                      | Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham          |
|                                                                                                                             |                                    |                              |                                                                                                       | Jumlah Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan Mendapatkan Pembinaan                        | SK 8b<br>Terselenggara nya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan                                                      | Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang- undangan |
|                                                                                                                             |                                    |                              | SP3B1 :<br>Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/ analisis dan evaluasi hukum |                                                                                                   | SK 6<br>Terselenggara nya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/ a nalisis dan evaluasi produk hukum di wilayah | Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah            |

## SASARAN STRATEGIS 2

### Mengoptimalkan Peran Dalam Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan HAM

Tabel 2.5 Hubungan Sasaran Strategis II dengan Program, dan Kegiatan

| SASARAN STRATEGIS                                                                        | INDIKATOR SASARAN STRATEGIS                                                                                                                                  | PROGRAM                    | SASARAN PROGRAM                                                   | INDIKATOR SASARAN PROGRAM                                                                                                             | SASARAN KEGIATAN                                                                         | INDIKATOR KEGIATAN                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SS 2 :</b><br>Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM | 1. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target;<br>2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/ kabupaten/ Kota memenuhi HAM. | Pemajuan dan penegakan HAM | SP 4<br>Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM | 1. Persentase Kab/Kota Peduli HAM;                                                                                                    | SK 10<br>Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM               | Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program Aksi HAM                                                              |
|                                                                                          |                                                                                                                                                              |                            |                                                                   | 2. Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan;                                       |                                                                                          |                                                                                                                          |
|                                                                                          |                                                                                                                                                              |                            |                                                                   | 3. Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM. |                                                                                          |                                                                                                                          |
|                                                                                          |                                                                                                                                                              |                            |                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          | Jumlah Kabupaten/Kota peduli HAM                                                                                         |
|                                                                                          |                                                                                                                                                              |                            |                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          | Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM |
|                                                                                          |                                                                                                                                                              |                            |                                                                   |                                                                                                                                       | SK 11<br>Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah | Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah                                           |

### SASARAN STRATEGIS 3

#### Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik

Tabel 2.6 Hubungan Sasaran Strategis III dengan Program, dan Kegiatan

| SASARAN STRATEGIS                                                                                                | INDIKATOR SASARAN STRATEGIS                                     | PROGRAM                               | SASARAN PROGRAM                                                                                 | INDIKATOR SASARAN PROGRAM                                                                                                                                                                                                       | SASARAN KEGIATAN                                                                                                                                                                     | INDIKATOR KEGIATAN                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SS3 :<br/>Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik</b> | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik bidang hukum | Program penegakan dan pelayanan hukum | SP2A1<br>Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum umum yang berkepastian hukum | Persentase penyelesaian layanan administrasi hukum umum yang tepat waktu dan berkepastian hukum                                                                                                                                 | SK 10<br>Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum                                                                                              | Persentase peningkatan PNBPA Administrasi Hukum Umum di wilayah                                                                     |
|                                                                                                                  |                                                                 |                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 | SK 11<br>Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD                                                                                                                | Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah |
|                                                                                                                  |                                                                 |                                       | SP2B1<br>Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasyarakatan yang Berkualitas                  | 1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan;<br>2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan;<br>3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan;<br>4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan. | SK 14<br>Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah | Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar                                             |
|                                                                                                                  |                                                                 |                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                  |                                                                 |                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                  |                                                                 |                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                  |                                                                 |                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                      | Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas                                    |
|                                                                                                                  |                                                                 |                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                      | Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui)                                                                |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN STRATEGIS | PROGRAM | SASARAN PROGRAM                                                     | INDIKATOR SASARAN PROGRAM                                | SASARAN KEGIATAN                                                                    | INDIKATOR KEGIATAN                                                                                                      |
|-------------------|-----------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                             |         |                                                                     |                                                          |                                                                                     | mendapat akses layanan kesehatan maternal                                                                               |
|                   |                             |         |                                                                     |                                                          |                                                                                     | Persentase Tahanan/Narapid ana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani                                     |
|                   |                             |         |                                                                     |                                                          |                                                                                     | Persentase tahanan/narapid ana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar                                 |
|                   |                             |         |                                                                     |                                                          |                                                                                     | Persentase tahanan/narapid ana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar |
|                   |                             |         |                                                                     |                                                          |                                                                                     | Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) |
|                   |                             |         |                                                                     |                                                          |                                                                                     | Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/ penyalahguna/ korban penyalahgunaan narkotika                              |
|                   |                             |         | SP2C1<br>Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian | SK 12<br>Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah                                                     |
|                   |                             |         |                                                                     |                                                          |                                                                                     | Indeks Kepuasan Internal di Wilayah                                                                                     |
|                   |                             |         |                                                                     |                                                          |                                                                                     | Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah                                                                               |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN STRATEGIS | PROGRAM | SASARAN PROGRAM                                        | INDIKATOR SASARAN PROGRAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SASARAN KEGIATAN                                                                                                                 | INDIKATOR KEGIATAN                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------|---------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                             |         | SP2D<br>Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Wilayah | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual;<br>2. Persentase Penyelesaian Permohonan Kekayaan Intelektual Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku;<br>3. Persentase peningkatan permohonan kekayaan intelektual;<br>4. Persentase Peningkatan Produk Industri dan komunal yang dilindungi (PN);<br>5. Persentase penanganan aduan pelanggaran KI | SK 8<br>Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM             | Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah                                                      |
|                   |                             |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  | Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah                         |
|                   |                             |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SK 9<br>Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal | Persentase penanganan aduan pelanggaran KI                                                                 |
|                   |                             |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  | Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN STRATEGIS | PROGRAM | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR SASARAN PROGRAM | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN                                                |
|-------------------|-----------------------------|---------|-----------------|---------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                   |                             |         |                 |                           |                  | Jumlah Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah |

#### SASARAN STRATEGIS 4

### Melaksanakan Penegakkan Hukum Yang Mampu Menjadi Pendorong Inovasi Dan Kreativitas Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Tabel 2.7 Hubungan Sasaran Strategis IV dengan Program, dan Kegiatan

| SASARAN STRATEGIS                                                                                                             | INDIKATOR SASARAN STRATEGIS                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PROGRAM                               | SASARAN PROGRAM                                                                                                                                                                                                    | INDIKATOR SASARAN PROGRAM                                                                                                                                                                                                                                         | SASARAN KEGIATAN                                                                      | INDIKATOR KEGIATAN                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>SS4 Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional</b> | 1. Persentase menurunnya residivis<br>2. Persentase Klien Pemasarakatan yang produktif, mandiri, berdaya guna<br>Meningkatkan pemenuhan hak Pendidikan berkelanjutan bagi anak<br>3. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya)<br>4. Persentase tahanan mendapatkan | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | SP2B2 Terwujudnya penyelenggar aan Pemasarakatan yang profesional dalam mendukung penegakan hukum berbasis HAM terhadap tahanan, Benda sitaan dan barang rampasan negara, narapidana, anak dan klien Pemasarakatan | 1. Indeks keberhasilan pembinaan narapidana;<br>2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana;<br>3. Indeks keberhasilan program pembimbingan klien pamasarakatan;<br>4. Indeks pembinaan khusus anak;<br>5. Indeks Pengelolaan Basan Baran;<br>6. Indeks Pelayanan Tahanan. | SK 13 Terwujudnya Penyelenggaraan pelayanan Pemasarakatan yang berkualitas di wilayah | Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN STRATEGIS | PROGRAM | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR SASARAN PROGRAM | SASARAN KEGIATAN                                                                                                            | INDIKATOR KEGIATAN                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------|---------|-----------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | perlindungan dan perawatan  |         |                 |                           | SK 15<br>Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar                                                           | Persentase menurunnya tahanan yang overstaying                                                                   |
|                   |                             |         |                 |                           |                                                                                                                             | Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum                                                      |
|                   |                             |         |                 |                           |                                                                                                                             | Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum                                                       |
|                   |                             |         |                 |                           | SK 16<br>Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi | Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian |
|                   |                             |         |                 |                           |                                                                                                                             | Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi                                                                |
|                   |                             |         |                 |                           |                                                                                                                             | Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi                                                             |
|                   |                             |         |                 |                           |                                                                                                                             | Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan                                                            |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN STRATEGIS | PROGRAM | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR SASARAN PROGRAM | SASARAN KEGIATAN                                                                                                                                      | INDIKATOR KEGIATAN                                                                                          |
|-------------------|-----------------------------|---------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                             |         |                 |                           |                                                                                                                                                       | Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin              |
|                   |                             |         |                 |                           |                                                                                                                                                       | Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi                        |
|                   |                             |         |                 |                           |                                                                                                                                                       | Persentase narapidana yang bekerja dan produktif                                                            |
|                   |                             |         |                 |                           |                                                                                                                                                       | Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi                                                          |
|                   |                             |         |                 |                           | SK 17<br>Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar                                                                     | Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya                          |
|                   |                             |         |                 |                           |                                                                                                                                                       | Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap |
|                   |                             |         |                 |                           | SK 19<br>Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar | Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga                  |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN STRATEGIS | PROGRAM | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR SASARAN PROGRAM | SASARAN KEGIATAN                                                                                        | INDIKATOR KEGIATAN                                                                |
|-------------------|-----------------------------|---------|-----------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                             |         |                 |                           |                                                                                                         | Persentase Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara                           |
|                   |                             |         |                 |                           |                                                                                                         | Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya                            |
|                   |                             |         |                 |                           | SK 20 Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar | Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat |
|                   |                             |         |                 |                           |                                                                                                         | Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi                                     |
|                   |                             |         |                 |                           |                                                                                                         | Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar                     |
|                   |                             |         |                 |                           |                                                                                                         | Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal                   |

## SASARAN STRATEGIS 5

### Ikut Berperan Serta Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Kedaulatan NKRI

Tabel 2.8 Hubungan Sasaran Strategis V dengan Program, dan Kegiatan

| SASARAN STRATEGIS                                                                   | INDIKATOR SASARAN STRATEGIS                                                                                  | PROGRAM                               | SASARAN PROGRAM                                                     | INDIKATOR SASARAN PROGRAM                       | SASARAN KEGIATAN                                                               | INDIKATOR KEGIATAN                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SS 5 :<br>Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI | 1. Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban;<br>2. Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal. | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | SP2B3 Terwujudnya penyelenggaraan Masyarakatan yang Aman dan Tertib | Indeks keamanan dan ketertiban UPT Masyarakatan | SK 18 Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar | Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar                                                    |
|                                                                                     |                                                                                                              |                                       |                                                                     |                                                 |                                                                                | Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah                                                               |
|                                                                                     |                                                                                                              |                                       |                                                                     |                                                 |                                                                                | Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib |
|                                                                                     |                                                                                                              |                                       |                                                                     |                                                 |                                                                                | Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas                                   |

## SASARAN STRATEGIS 6

### Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat

Tabel 2.9 Hubungan Sasaran Strategis VI dengan Program, dan Kegiatan

| SASARAN STRATEGIS                                 | INDIKATOR SASARAN STRATEGIS                                                                               | PROGRAM                       | SASARAN PROGRAM                                    | INDIKATOR SASARAN PROGRAM             | SASARAN KEGIATAN                                                                                                 | INDIKATOR KEGIATAN                                                                                        |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SS 6 :<br>Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat | Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum                                               | Penegakan dan pelayanan hukum | SP3B2<br>Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum | Indeks kepuasan layanan bantuan hukum | SK 7<br>Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah | Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan     |
|                                                   | Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah                             |                               |                                                    |                                       |                                                                                                                  | Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan |
|                                                   | Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan     |                               |                                                    |                                       |                                                                                                                  | Indeks kepuasan layanan bantuan hukum                                                                     |
|                                                   | Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan |                               |                                                    |                                       |                                                                                                                  | Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah                             |
|                                                   | Indeks kepuasan layanan bantuan hukum                                                                     |                               |                                                    |                                       |                                                                                                                  | Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN             |

## SASARAN STRATEGIS 7

### Meningkatkan Kompetensi Strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM

Tabel 2.10 Hubungan Sasaran Strategis VII dengan Program, dan Kegiatan

| SASARAN STRATEGIS                                                                                  | INDIKATOR SASARAN STRATEGIS                                                                                                 | PROGRAM                    | SASARAN PROGRAM                                                              | INDIKATOR SASARAN PROGRAM                                                                                                                                                                                                                                         | SASARAN KEGIATAN                              | INDIKATOR KEGIATAN                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>SS7</b><br><b>Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM</b> | 1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan;<br>2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya. | Program Dukungan Manajemen | SP1D1<br>Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM | 1. Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti oleh pengguna;<br>2. Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi;<br>3. Persentase Alumni Pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya. | SK 6<br>Terselenggaranya Pelatihan di Wilayah | Kualitas penyelenggaraan pelatihan |

## SASARAN STRATEGIS 8

### Membangun Budaya Kerja Yang Berorientasi Kinerja Organisasi Yang Berintegritas, Efektif dan Efisien

Tabel 2.11 Hubungan Sasaran Strategis VIII dengan Program dan Kegiatan

| SASARAN STRATEGIS                                                                                                         | INDIKATOR SASARAN STRATEGIS                                                                                                                                                                           | PROGRAM                    | SASARAN PROGRAM                                                                                                                                                  | INDIKATOR SASARAN PROGRAM                            | SASARAN KEGIATAN                                                                                  | INDIKATOR KEGIATAN                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SS 8</b><br><b>Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien</b> | 1. Nilai Reformasi Birokrasi;<br>2. Nilai Akuntabilitas Kinerja;<br>3. Indeks maturitas SPIP;<br>4. Opini atas Laporan Keuangan;<br>5. Indeks Persepsi integritas;<br>6. Persentase KTI yang disitasi | Program Dukungan Manajemen | SP1A1<br>Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI | Persentase Satuan Kerja yang nilai AKIP minimal "BB" | SK 7<br>Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien | Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah                                           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                                                                                                                                  |                                                      | SK 13a<br>Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker                                          | Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                                                                                                                                  |                                                      |                                                                                                   | Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan                                                |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                                                                                                                                  |                                                      |                                                                                                   | Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan                                     |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                                                                                                                                  |                                                      |                                                                                                   | Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu            |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                                                                                                                                  |                                                      |                                                                                                   | Jumlah Layanan Perkantoran                                                                              |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN STRATEGIS | PROGRAM | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR SASARAN PROGRAM | SASARAN KEGIATAN                                                        | INDIKATOR KEGIATAN                                                             |
|-------------------|-----------------------------|---------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                             |         |                 |                           |                                                                         | Jumlah Kendaraan Bermotor                                                      |
|                   |                             |         |                 |                           |                                                                         | Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi                                  |
|                   |                             |         |                 |                           |                                                                         | Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran                                     |
|                   |                             |         |                 |                           |                                                                         | Jumlah Gedung/Bangunan                                                         |
|                   |                             |         |                 |                           | SK 13b<br>Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat dan Kapasitas Hunian | Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Masyarakat (Lapas)                              |
|                   |                             |         |                 |                           |                                                                         | Jumlah UPT Pembangunan Rumah Tahanan Negara (Rutan)                            |
|                   |                             |         |                 |                           |                                                                         | Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Masyarakat Perempuan (LPP)                      |
|                   |                             |         |                 |                           |                                                                         | Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)                    |
|                   |                             |         |                 |                           |                                                                         | Jumlah UPT Pembangunan Balai Masyarakat (Bapas)                                |
|                   |                             |         |                 |                           |                                                                         | Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi/Re novasi Lembaga Masyarakat Narkotika (Lapas) |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN STRATEGIS | PROGRAM | SASARAN PROGRAM                                                                              | INDIKATOR SASARAN PROGRAM                                                                                                                                                           | SASARAN KEGIATAN                                                                                              | INDIKATOR KEGIATAN                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                             |         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                               | Jumlah UPT Rehabilitasi/Re novasi Lapas/Rutan/Bapas/LPKA/Rupbasan                                                    |
|                   |                             |         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                     | SK 15 Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah                              | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah                                                  |
|                   |                             |         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                               | Indeks Kepuasan Internal di Wilayah                                                                                  |
|                   |                             |         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                               | Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah                                                                            |
|                   |                             |         | SP1C Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berbasis riset. | Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | SK8 Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia | Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia |

### C. TATA NILAI

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tata nilai Kementerian Hukum dan HAM yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu “PASTI” yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif .

Tata nilai ini mengacu kepada prinsip- prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut :

- **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan

hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

- **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan **sinergi** yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.
- **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

### **BAB III**

## **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

#### **A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi tahapan yang sangat penting. Dalam RPJMN ke IV (tahun 2020-2024), terdapat 4 (empat) pilar yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:



Gambar 3.1 Empat Pilar RPJMN IV Tahun 2020-2024

Dari dokumen perencanaan nasional, tema pembangunan nasional 2020- 2024 adalah “Indonesia yang berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan”. Sedangkan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan adalah :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dalam penjabarannya, ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan kegiatannya. Adapun ketujuh prioritas nasional dengan program prioritasnya adalah sebagai berikut :

1. Prioritas Nasional I : Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
  - Program Prioritas :
    - a. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT);
    - b. Peningkatan kuantitas / ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
    - c. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan;
    - d. Peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan;
    - e. Penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
    - f. Peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
    - g. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN);
    - h. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.
2. Prioritas Nasional II : Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
  - Program Prioritas :
    - a. Pembangunan wilayah Pulau Sumatera;
    - b. Pembangunan wilayah Pulau Jawa-Bali;
    - c. Pembangunan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara;
    - d. Pembangunan wilayah Pulau Kalimantan;

- e. Pembangunan wilayah Pulau Sulawesi;
  - f. Pembangunan wilayah Kepulauan Maluku;
  - g. Pembangunan wilayah Pulau Papua.
3. Program Nasional III : Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
- Program Prioritas :
    - a. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan;
    - b. Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial;
    - c. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
    - d. Meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda;
    - e. Mengentaskan kemiskinan;
    - f. Meningkatkan produktivitas dan daya saing.
4. Program Nasional IV : Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa
- Program Prioritas :
    - a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
    - b. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
    - c. Memperkuat moderasi beragama;
    - d. Meningkatkan literasi, inovasi dan kreativitas.
5. Prioritas Nasional V : Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
- Program Prioritas :
    - a. Infrastruktur pelayanan dasar;
    - b. Infrastruktur ekonomi;
    - c. Infrastruktur untuk mendukung perkotaan;
    - d. Energi dan ketenagalistrikan;
    - e. Transformasi digital.
6. Prioritas Nasional VI : Pembangunan lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
- Program Prioritas :
    - a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
    - b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim;

- c. Pembangunan rendah karbon.
- 7. Prioritas Nasional VII : Penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
  - Program Prioritas
    - a. Konsolidasi demokrasi;
    - b. Optimalisasi kebijakan luar negeri;
    - c. Penegakan hukum nasional;
    - d. Reformasi kelembagaan birokrasi;
    - e. Menjaga stabilitas keamanan nasional.

Jika dilihat dari pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM masuk dalam agenda Prioritas Nasional VII yaitu Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Catatan penting dalam agenda/prioritas nasional tersebut adalah adanya arahan Presiden bahwa “negara wajib hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan Negara”. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat, melalui :

1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
2. Meningkatkan Hak Hak Politik dan Kebebasan Sipil;
3. Memperbaiki sistem peradilan, penataanregulasi dan tata kelola keamanan siber;
4. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
5. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Secara khusus, dalam RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya:

1. Konsolidasi demokrasi;

2. Terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional;
3. Terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta
4. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.

Keempat kondisi tersebut merupakan “kondisi perlu” untuk mendukung terlaksananya pembangunan bidang lainnya. Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) tidak bisa berdiri sendiri tetapi terintegrasi dengan pembangunan di bidang-bidang yang lain. Pencapaian sasaran pokok pembangunan bidang hukum ke depan dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :



Gambar 3.2 Arah & Kebijakan Penegakan Hukum Nasional

1. Penataan regulasi akan diwujudkan melalui strategi :
  - a. Pembentukan Lembaga Pengelola Regulasi, dengan fokus: sinkronisasi dengan pemangku kepentingan dalam pembentukan regulasi; integrasi proses monitoring dan evaluasi regulasi; optimalisasi akses dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan regulasi; penguatan harmonisasi dan sinergitas kebijakan dan regulasi; dan dukungan database berbasis teknologi informasi;
  - b. Pembaruan substansi hukum, antara lain perubahan KUHP, KUHP, KUHP, regulasi terkait badan usaha, jaminan benda bergerak, hukum perdata internasional, dan kepailitan.

2. Perbaiki sistem Hukum Pidana dan Perdaya melalui strategi :
  - a. Penyempurnaan Hukum Ekonomi yang Mendukung Kemudahan Berusaha, melalui penyusunan regulasi yang mendukung kemudahan berusaha, penguatan system berbasis IT dalam pelayanan dan penanganan permasalahan perdata, dan penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan;
  - b. Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan yang mendukung Keadilan Restoratif, optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia;
  - c. Dukungan TI di bidang hukum dan peradilan, melalui penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum;
  - d. Peningkatan kualitas dan integritas hakim melalui pendidikan dan pelatihan, edukasi publik, dan peningkatan teknologi informasi dalam pengawasan hakim.
3. Penguatan anti korupsi akan diwujudkan melalui strategi :
  - a. Penguatan upaya pencegahan korupsi, melalui implementasi Aksi Pencegahan Korupsi sesuai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
  - b. Optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan secara menyeluruh serta pemanfaatannya untuk mendukung pembangunan;
4. Peningkatan akses terhadap keadilan akan diwujudkan melalui strategi :
  - a. Penguatan layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan bantuan hukum yang berkualitas, peningkatan mekanisme formal dan informal yang berkualitas, serta perluasan keterjangkauan layanan keadilan;

- b. Pemberdayaan hukum bagi masyarakat dalam bentuk peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami hukum dan mengakses keadilan, serta membangun kapasitas masyarakat untuk berperan aktif menggunakan mekanisme dan layanan dari dan untuk masyarakat dalam upaya memperoleh kepastian hukum.

## **B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**

### **1. Kebijakan Pokok**

Kebijakan pokok disusun berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai dari visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM, yaitu :

- a. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah, dilaksanakan dengan strategi :
  - 1) Reformasi regulasi melalui kegiatan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelarasan dan penyesuaian rancangan Peraturan perundang-undangan dengan Peraturan perundang-undangan lain secara vertikal dan horizontal dalam rangka menanggulangi disharmoni Peraturan perundang-undangan;
  - 2) Peningkatan kompetensi tenaga Perancang Peraturan perundang-undangan melalui kegiatan peningkatan kapasitas di pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas Peraturan perundang-undangan;
  - 3) Peningkatan koordinasi antar Kementerian/ Lembaga/ Stakeholders dalam rangka meminimalisir ego sektoral terkait Pembentukan regulasi;
  - 4) Penguatan peran masyarakat dalam memberikan masukan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang disusun;
  - 5) Menyusun perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mendukung penyederhanaan regulasi;

- 6) Melakukan penyusunan dan penyelerasan akademik dengan memperhatikan analisis dampak regulasi (regulatory impact analysis/RIA) dan analisis biaya dan manfaat (cost and benefit analysis/CBA);
  - 7) Melakukan dan mengembangkan mekanisme analisis dan evaluasi hukum serta pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan dan melakukan integrasi proses monitoring tindak lanjut terhadap hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut;
  - 8) Mempercepat proses integrasi database peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional;
  - 9) Melakukan pemetaan dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang terkait kemudahan berusaha dan investasi dalam rangka penyederhanaan regulasi (Omnibus Law);
  - 10) Melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan dibidang Keimigrasian dan Pemasarakatan dalam rangka meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan;
  - 11) Melakukan penelitian di bidang Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum dalam mendukung kemudahan berusaha dan investasi;
  - 12) Melakukan penelitian dan penyusunan daftar rancangan peraturan perundang-undangan yang diusulkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada Prolegnas 2020-2024;
  - 13) Melakukan penelitian/kajian guna mendukung pembangunan Grand Design Pembangunan Hukum Nasional (PHN).
- b. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima, dilaksanakan dengan beberapa strategi :
- 1) Layanan di bidang Administrasi Hukum Umum
    - Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan jasa administrasi hukum umum dan otoritas pusat melalui pengembangan aplikasi berbasis elektronik;

- Pengembangan sistem data base terpadu berbasis elektronik untuk seluruh layanan administrasi hukum umum dan otoritas pusat;
  - Penguatan kerangka hukum melalui penyelesaian / penyempurnaan peraturan di bidang administrasi hukum umum dan otoritas pusat;
  - Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan layanan administrasi hukum umum dan otoritas pusat.
- 2) Layanan dibidang keimigrasian diarahkan untuk memberikan pelayanan keimigrasian dan sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, dengan strategi :
- Membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
  - Memperluas jangkauan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat;
  - Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, dan pemenuhan sarana dan prasarana;
  - Membuat kebijakan yang ramah investasi.
  - Melaksanakan beberapa kegiatan strategis antara lain :
    - Implementasi jenis paspor elektronik material polikarbonat;
    - Optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI;
    - Integrasi sistem penerbitan Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas dalam SIMKIM;
    - Pembentukan Kantor Imigrasi baru;
    - Peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana keimigrasian;
    - Penyederhanaan perizinan di Kawasan Ekonomi Khusus;

- Implementasi jenis paspor elektronik material polikarbonat;
  - Pengembangan pemberian visa dan izin tinggal yang terintegrasi secara elektronik atau OSS (One single submission) dengan instansi terkait;
  - Penyelesaian permohonan visa dengan kategorisasi mekanisme yakni : satu hari (same day service), 2 hari, dan 3 hari (reguler);
  - Pemantapan pengaturan pola pembinaan dan karier kepegawaian;
  - Peningkatan peran intelijen keimigrasian dalam mendukung fungsi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Layanan dibidang Kekayaan Intektual yang diarahkan untuk kemudahan layanan permohonan HCDI, merek dan indikasi geografi, serta Paten, DTLST, dan RD dan perlindungan kekayaan intelektual, dengan strategi :
- Modernisasi layanan HCDI, merek dan indikasi geografi, serta Paten, DTLST, dan RD melalui :
    - Penyusunan skema afirmasi pelayanan merek dan indikasi geografis, HCDI, dan Paten untuk sektor prioritas.
    - Penyusunan skema afirmasi pelayanan merek dan indikasi geografis, HCDI, dan Paten untuk usaha kecil dan menengah.
    - Pengembangan klinik-klinik konsultasi, analisis, dan rekomendasi hukum terkait layanan Kekayaan Intelektual.
  - Modernisasi sistem penyidikan dan penyelesaian sengketa KI melalui Pengembangan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dan Pengembangan skema pencegahan.

4) Layanan dibidang Pemasarakatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemasarakatan dengan strategi sebagai berikut :

- Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan layanan pemasarakatan;
- Meningkatkan mutu pelayanan perawatan Kesehatan dan rehabilitasi;
- Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemasaraikatan melalui pengembangan dan penyempurnaan aplikasi System Data Base Pemasarakatan;
- Membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- Mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemasarakatan;

Adapun kegiatan-kegiatan strategis yang diusulkan diantaranya adalah:

- Pembangunan UPT Pemasarakatan sesuai dengan amanat pembentukannya;
- Peningkatan kualitas layanan penyelenggaraan makanan;
- Perizinan Klinik Pratama di seluruh Lapas dan Rutan;
- Penyusunan Standar Rehabilitasi Pemasarakatan sesuai dengan Standar Rehabilitasi Nasional;
- Penguatan Sistem Data Base Pemasarakatan dalam rangka Transformasi layanan Pemasarakatan melalui input data untuk pertukaran data pada SPPT-TI dengan target 183 UPT;
- Pengembangan layanan Pemasarakatan berbasis TI (35 jenis layanan selama 5 Tahun);
- Peningkatan kapasitas operator SDP;
- Peningkatan Kerjasama dalam dan luar negeri dalam mendukung program penyelenggaraan pemasarakatan;

- c. Mendorong inovasi kreatifitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, dilaksanakan dengan strategi :
  - 1) Ekstensifikasi kerja sama dan pemberdayaan Kekayaan Intelektual (KI) melalui knowledge transfer sebagai penerapan Corporate University bagi Kanwil dan IP Academy untuk masyarakat dan perguruan tinggi, kolaborasi pusat dengan Kanwil, perguruan tinggi, dan LSM serta kerja sama data sharing dan asistensi teknis dengan pihak internasional.
  - 2) Penguatan manajemen pengetahuan KI berbasis TIK melalui pembangunan platform digital KI, pengembangan arsitektur dan peta rencana SPBE KI dan pengembangan aplikasi serta database KI.
- d. Mengkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, dilaksanakan dengan strategi :
  - 1) Reformasi perizinan badan usaha berdasarkan amanat UU Omnibus Cipta Kerja;
  - 2) Penguatan kerangka hukum melalui pembentukan dan/atau penyempurnaan peraturan terkait badan usaha berbadan hukum maupun badan usaha bukan berbadan hukum, serta Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership);
  - 3) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan badan usaha melalui pengembangan dan penyempurnaan aplikasi layanan badan usaha berbasis elektronik;
  - 4) Pembangunan dan pengembangan sistem data base terpadu berbasis elektronik untuk layanan badan usaha dan layanan keperdataan lain yang terkait, khususnya jaminan fidusia dan kurator.
- e. Untuk mewujudkan warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga

negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dilakukan melalui strategi pelaksanaan program revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan.

Adapun kegiatan strategis yang diusulkan diantaranya adalah :

- 1) Mengatasi over crowding / over populasi penghuni pada Lapas dan Rutan, melalui Pemenuhan Sarana dan Prasarana UPT Pemasyarakatan (Lapas Super Maksimum, Maksimum, Medium dan Minimum);
  - 2) Mengatasi jaringan peredaran narkoba dan optimalisasi program rehabilitasi bagi narapidana pengguna narkoba, melalui pembangunan lapas khusus narkotika dan pemenuhan kelengkapan sarana pendukung operasional berbasis teknologi;
  - 3) Penguatan Kualitas dan Kuantitas Petugas Pemasyarakatan (Dalam rangka pemenuhan kebutuhan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan);
  - 4) Rapat koordinasi MAHKUMJAKPOL tentang Penanganan Permasalahan dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan;
  - 5) Pembentukan Kelompok Masyarakat dalam mendukung Restorative Justice dan Reintegrasi Sosial;
  - 6) Peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat dalam mendukung program penyelenggaraan pemasyarakatan;
  - 7) Melakukan Rehabilitasi bagi Narapidana Pengguna Narkotika;
  - 8) Pendidikan Penyetaraan Kejar Paket;
  - 9) Wajib belajar 12 Tahun bagi Anak;
  - 10) Pembentukan Badan Perlindungan Hukum Terhadap Petugas dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
- f. Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia, dilaksanakan dengan strategi pencegahan penyalahgunaan dokumen keimigrasian baik

bagi WNI dan WNA yang melintas masuk dan tinggal di Indonesia melalui penguatan dan pengembangan SIMKIM dalam rangka membaca dan menganalisa keabsahan dokumen keimigrasian, selain itu juga dilakukan pendekatan preventif yakni dengan menguatkan fungsi intelijen keimigrasian dan fungsi pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah serta melakukan penindakan keimigrasian secara berkualitas yang bebas korupsi, bermartabat dan menjunjung HAM. Strategi tersebut dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut.

- 1) Peningkatan kerjasama intelijen keimigrasian / Penguatan jaringan intelijen keimigrasian;
  - 2) Optimalisasi laporan harian intelijen keimigrasian;
  - 3) Peningkatan kemampuan pemanfaatan data untuk lebih menguatkan interkoneksi dan analisa data pada SIMKIM;
  - 4) Pengembangan interkoneksi SIMKIM (internal dan eksternal);
  - 5) Perluasan implementasi Border Control Management di TPI dan PLBN;
  - 6) Optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI;
  - 7) Pembangunan Aplikasi Analisis Profil Pelintas (WNI/Orang Asing) di TPI/PLBN yang terintegrasi dengan Aplikasi Analisa Profil Pemohon Visa dan Dokumen Perjalanan RI;
  - 8) Implementasi QR Code dalam rangka pengawasan Orang Asing di TPI;
  - 9) Interkoneksi pengajuan cekal online dengan sistem Kemenkeu, Polri, Kejaksaan, BNN, KPK;
  - 10) Pendidikan dan pelatihan pegawai imigrasi dalam bidang intelijen dan PPNS secara berkelanjutan.
- g. Terlindunginya hak asasi manusia, dilaksanakan dengan strategi :
- 1) Melaksanakan RANHAM periode tahun 2020-2024 dan Kabupaten/Kota Peduli HAM dengan melibatkan seluruh K/L dan Pemerintah Daerah;
  - 2) Mendorong percepatan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berat masa lalu secara non yudisial;

- 3) Meningkatkan dan mempermudah akses layanan pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat;
  - 4) Menyusun kebijakan/peraturan perundang-undangan yang berperspektif hak asasi manusia;
  - 5) Mendorong keterlibatan dan peran K/L dan instansi pemerintah untuk melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM melalui Peraturan Pemerintah;
  - 6) Meningkatkan kerja sama baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mendorong implementasi HAM di Indonesia;
  - 7) Meningkatkan keterlibatan perusahaan dalam upaya penghormatan hak asasi manusia untuk menganalisis dampak usaha terhadap HAM dan lingkungan;
  - 8) Meningkatkan sarana dan prasarana serta ketersediaan data dan informasi HAM.
- h. Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan, dilaksanakan dengan strategi :
- 1) melakukan penyuluhan hukum dengan materi yang disesuaikan dengan permasalahan hukum yang terjadi diwilayah sehingga dapat memunculkan kesadaran hukum individu dan/atau kesadaran hukum kelompok;
  - 2) mengembangkan pola dan metode penyuluhan hukum yang dapat mendukung peningkatan nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat;
  - 3) melakukan penyempurnaan pembentukan dan/evaluasi kelompok sadar hukum yang mengutamakan pada kualitas;
  - 4) melakukan perbaikan terhadap pola rekrutmen, penempatan, pengembangan karir serta kompetensi penyuluh hukum;
  - 5) meningkatkan kualitas pemberian bantuan hukum kepada orang miskin/kelompok orang miskin;
  - 6) mendorong pemerintah daerah untuk berperan serta dalam pemberian bantuan hukum.
- i. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur, dilaksanakan dengan strategi melalui 2 (dua) pendekatan yakni

preventive/soft dan preemptive/hard. Upaya-upaya preventif dilakukan dengan cara: penguatan fungsi intelijen dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah dan di Perwakilan RI di luar negeri. Kemudian, upaya-upaya preemptive dilakukan dengan cara peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi. Adapun kegiatan strategisnya antara lain :

- 1) Penguatan sarana prasarana di PLBN;
  - 2) Implementasi laboratorium forensik keimigrasian di PLBN;
  - 3) Perluasan implementasi Border Control Management di TPI dan PLBN;
  - 4) Pembangunan Aplikasi Analisis Profil Pelintas (WNI/Orang Asing) di TPI/PLBN yang terintegrasi dengan Aplikasi Analisa Profil Pemohon Visa dan Dokumen Perjalanan RI;
  - 5) Peningkatan kerjasama intelijen keimigrasian / Penguatan jaringan intelijen keimigrasian;
  - 6) Pemberlakuan Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) sebagai indikator pengukur capaian kinerja;
  - 7) Peningkatan kerja sama Keimigrasian dalam implementasi pencegahan dan penanganan TPPO;
  - 8) Peningkatan pelaksanaan operasi gabungan di UPT dalam wadah Timpora;
  - 9) Pengusulan kajian kebijakan tunjangan khusus/tertentu bagi pegawai/pejabat imigrasi yang bertugas di wilayah pulau terluar dan perbatasan negara.
- j. Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan, dilaksanakan dengan strategi :
- 1) Melakukan standarisasi sarana dan prasarana pengamanan Lapas dan Rutan;
  - 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas pengamanan;

- 3) Meningkatkan kerjasama dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan;
  - 4) Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mendukung menjaga keamanan dan ketertiban;
  - 5) Pengadaan dan pemutakhiran sarana dan prasarana keamanan dengan dukungan TI seperti jammer, alat deteksi hp, rompi anti sajam, *panic button*, x-ray, *metal detector* dan *body scanner*;
  - 6) Implementasi kerja sama kontra intelijen dan kontra narasi;
  - 7) Pelaksanaan bimbingan terkait kontra intelijen dan kontra paham radikal.
- k. Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif, dilaksanakan dengan beberapa strategi yaitu :
- 1) Strategi pelaksanaan fungsi administrative fasilitatif
    - Meningkatkan nilai SAKIP Kementerian Hukum dan HAM dengan cara menyusun indikator kinerja seluruh jabatan, menyusun perjanjian kinerja Pimti sampai dengan eselon V, dan melakukan pendampingan penyusunan Rencana Strategis ke unit eselon I.
    - Meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Hukum dan HAM melalui perbaikan pedoman dan optimalisasi E-RB, membentuk agen perubahan sebagai role model, dan pendampingan satuan kerja menuju WBK/WBBM.
    - Penataan kelembagaan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, melalui penyederhanaan birokrasi melalui pengalihan jabatan struktural ke fungsional dan penyempurnaan organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan HAM.
    - Peningkatan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan

perundang undangan yang berlaku melalui e-Monev Hibah dan penguatan kompetensi antar Pejabat Perbendaharaan Negara/Pengelola Keuangan serta meningkatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian melalui bimbingan teknis pada Unit Eselon I dan Kantor Wilayah terkait Peningkatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

- Meningkatkan Akuntabilitas Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM melalui pemutakhiran kebijakan mengenai Akuntansi Berbasis Akrua di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan mengkoordinasikan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- Menyusun kebijakan pengelolaan BMN Kementerian Hukum dan HAM
- Meningkatkan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Hukum dan HAM yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan.
- Menjaga opini positif tentang Kementerian Hukum dan HAM melalui penyusunan peraturan Menteri dan penguatan penataan kehumasan tentang pemberitaan dan publikasi di lingkungan Kemenkumham, dan optimalisasi penggunaan media pemberitaan TV, Radio, Media Cetak dan Media on line.
- Pembinaan, pengembangan dan pengawasan Kearsipan Kementerian Hukum dan HAM melalui penyempurnaan Pedoman Kearsipan (NSPK) dan Optimalisasi Penggunaan Layanan Sistem Persuratan Digital (SISUMAKER) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
- Meningkatkan kualitas pelayanan Pimpinan dan Pelayanan Tata Usaha/ Persuratan Pimpinan Secara Cepat dan Terintegrasi.

- Meningkatkan Kesehatan jasmani dan rohani ASN Kementerian Hukum dan HAM melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan kegiatan keagamaan dengan narasumber yang berkompeten dan terakreditasi pemerintah.
  - Meningkatkan Layanan Sarana dan Prasarana Internal melalui optimalisasi penggunaan Aplikasi E-Rumga, Pengelolaan Penghematan Energi dan Air Kepada Unit Utama dan Seluruh Kantor Wilayah, serta layanan Pemeliharaan Sarana Fisik dan Sarana Lainnya.
  - Peningkatan Pembinaan Layanan Keprotokolan dan Keamanan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui Implementasi Keprotokolan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 31 Tahun 2018 di tingkat Pusat dan wilayah dan optimalisasi penggunaan aplikasi E- agenda Pimpinan.
  - Meningkatkan Nilai SPBE melalui Integrasi Sistem Informasi, pengembangan Data Warehouse Kementerian, Pendokumentasian Standar Data dan Meta Data Kementerian, pengendalian Keamanan Informasi, implementasi Sertifikat Elektronik (Digital Signature), manajemen Resiko TI dan Implementasi CSIRT Kementerian, optimalisasi Data Center Kementerian dan penyediaan Fasilitas DRC Kementerian.
- 2) Strategi untuk pengawasan intern
- Pelaksanaan Pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham
  - Meningkatkan peran inspektorat Jenderal sebagai Quality Assurance dan Consulting
  - Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif;
  - Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Kemenkumham yang akuntabel;

- Mengimplementasikan kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi/pungutan liar;
- Meningkatkan efektifitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi;
- Mengembangkan Sumber Daya Manusia APIP yang berkualitas, berintegritas dan professional;
- Mengembangkan kualitas Sistem Informasi di lingkungan Inspektorat Jenderal yang andal dan responsive;
- Membangun komitmen terhadap organisasi dan meningkatkan etos kerja dengan menyusun Pedoman Budaya Integritas;
- Melaksanakan Penilaian Mandiri Persepsi Integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
- Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan tentang Permenkumham No 27 Th 2019 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin dan sanksi administrasi bagi pegawai Kemenkumham;
- Menyusun strategi anti korupsi serta kebijakan pengendalian KKN dengan sertifikasi ISO 37001: 2016 tentang Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP);
- Melakukan pembimbingan teknis dan konsultasi penerapan Manajemen Risiko sebagai dasar pelaksanaan Pedoman Pengawasan Berbasis Risiko (PIBR).
- Menyusun Pedoman Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kemenkumham.
- Melaksanakan pendampingan kepada satuan kerja tentang Pelaksanaan Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP.
- Menyusun Tema dan Program Kerja Pengawasan Berbasis Risiko
- Mengintegrasikan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) Inspektorat Jenderal dengan

- SIMPEG di Biro Kepegawaian SETJEN, untuk update data kepegawaian dan data hukuman disiplin pegawai;
- Pengembangan Audit Teknologi Informasi /Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK).
- 3) Strategi bagi penelitian dan pengembangan hukum dan HAM
- Melaksanakan audiency bersama unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM dalam upaya mengidentifikasi masalah di masing-masing unit kerja Eselon I untuk kemudian digunakan sebagai bahan penyusunan program dan anggaran Balitbang Hukum dan HAM tahun anggaran mendatang;
  - Meningkatkan akses publik pada hasil-hasil penelitian/kajian Balitbang Hukum dan HAM.
  - Meningkatkan jumlah publikasi karya tulis ilmiah Balitbang Hukum dan HAM pada Jurnal Ilmiah terindeks scopus;
  - Mendorong pemanfaatan Corporate University dalam rangka pengembangan kompetensi SDM Balitbangkumham;
  - Melaksanakan survey penilaian kualitas pelayanan publik pada satuan unit kerja Kemenkumham;
  - Evaluasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik;
  - Evaluasi terhadap Sistem Pelayanan Publik berbasis teknologi informasi di lingkungan Kemenkumham;
  - Melakukan pemetaan dan evaluasi SDM pada unit kerja penyelenggara pelayanan publik Kementerian Hukum dan HAM;
- 4) Strategi pengembangan SDM
- Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan strategi Kementerian Hukum dan HAM *Corporate University*;

- Mengintegrasikan pengembangan kompetensi melalui strategi pengembangan Kementerian Hukum dan HAM Corporate University dengan seluruh Unit Eselon I dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

## 2. Kebijakan Lintas Bidang

Sebagaimana tugas fungsinya, Kementerian Hukum dan HAM turut terlibat dan berkontribusi pencapaian dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM juga berkontribusi di dalam beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional I : Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, Prioritas Nasional III : Peningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; dan Prioritas Nasional IV : Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa. Keterlibatan Kementerian Hukum dan HAM pada Prioritas Nasional tersebut tergambar pada tabel berikut :

### 3.1 Keterkaitan Kementerian Hukum dan HAM dengan Prioritas Nasional Bidang Lain

| 1. | Prioritas Nasional                                     | Prioritas Nasional I<br>Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Program Prioritas                                      | Program Prioritas 5<br>Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah                                                                                                                    |
|    | Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi Regulasi Sektor UMKM dan Cipta Lapangan Kerja</li> <li>• Pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewirausahaan dan UMKM</li> </ul> |
|    | Pengampu                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditjen Peraturan Perundang-Undangan</li> <li>• Ditjen Kekayaan Intelektual</li> <li>• Badan Pembinaan Hukum Nasional</li> </ul>                              |
| 2. | Prioritas Nasional                                     | Prioritas Nasional III<br>Peningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing                                                                                                         |

|           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <b>Program Prioritas</b>                               | <b>Program Prioritas 4<br/>meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta</b><br><b>Program Prioritas 5<br/>meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM | <ul style="list-style-type: none"> <li>Layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui)</li> <li>Pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular</li> <li>Pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan) di LPKA; diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA</li> <li>Pemenuhan hak anak dan perempuan di rumah detensi imigrasi</li> </ul> |
|           | Pengampu                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditjen Pemasarakatan</li> <li>Ditjen Imigrasi</li> <li>BPSDM Hukum dan HAM</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>3.</b> | <b>Prioritas Nasional</b>                              | <b>Prioritas Nasional IV<br/>Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | <b>Program Prioritas</b>                               | <b>Program Prioritas 2:<br/>Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM | Perlindungan kekayaan intelektual, komunal, dan pembuatan database KIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | Pengampu                                               | Ditjen Kekayaan Intelektual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### 3. Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM di masa Pandemi COVID-19

Kebijakan dan strategi yang akan dijalankan Kementerian Hukum dan HAM untuk tetap melaksanakan tugas dan fungsi serta dengan tetap mempertimbangkan efisiensi anggaran yang sudah dilaksanakan pada triwulan I tahun 2020. Adapun kebijakan dan strategi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Kebijakan, Strategi dan Target Capaian

| KEBIJAKAN                                    | STRATEGI                                                     | TARGET CAPAIAN                                       |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Bidang Administratif Fasilitatif</b>      |                                                              |                                                      |
| <b>Evaluasi Aturan <i>Work From Home</i></b> | Mengevaluasi efisiensi penerapan <i>Work From Home</i> (WFH) | Dilaksanakan sesuai aturan Kementerian yang mengatur |

|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aparatur Negara.                                                                                                                |
| <b>Optimalisasi fasilitas SUMAKER</b>                                                                                              | Memanfaatkan fasilitas SUMAKER untuk surat menyurat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Terselenggaranya proses surat-menyurat secara <i>online</i>                                                                     |
| <b>Pembuatan Protokol Kesehatan Kementerian Hukum dan HAM</b>                                                                      | Menyusun aturan protokol Kesehatan yang menjadi pedoman bagi seluruh satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dibuat dalam bentuk Keputusan Menteri.                                                                                          |
| <b>Evaluasi kinerja anggaran</b>                                                                                                   | Melakukan efisiensi dan optimalisasi beberapa kegiatan yang bukan prioritas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dilakukan melalui mekanisme revisi.                                                                                             |
| <b>Penguatan sarana teknologi informasi</b>                                                                                        | Menambah bandwidth untuk kelancaran proses pelaksanaan tugas fungsi berbasis teknologi informasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dilakukan pada seluruh unit kerja.                                                                                              |
| <b>Bidang Keimigrasian</b>                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |
| <b>Penyesuaian Regulasi</b>                                                                                                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan covid 19 yang masih berlaku yaitu Permenkumham nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara RI.</li> <li>2. Penerbitan pencabutan Permenkumham tersebut jika covid 19 telah dicabut penetapannya sebagai bencana non alam atau keputusan instansi yang berwenang lainnya.</li> </ol> | Orang asing dapat kembali memasuki/transit di wilayah Indonesia sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
| <b>Pencapaian Target Realisasi PNB</b>                                                                                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi penerimaan PNB sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNB yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</li> <li>2. Penambahan jenis tarif izin keimigrasian untuk orang asing yang melakukan rangkap jabatan.</li> </ol>                                                                                | Target PNB tercapai di setiap tahun anggaran                                                                                    |
| <b>Bidang HAM</b>                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |
| <b>Peningkatan pemanfaatan HAM penerimaan penanganan pengaduan pelanggaran secara online)</b> <b>SIMAS (sistem dan dugaan HAM)</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revisi Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas)</li> <li>2. Pembentukan Pos Yankomas di UPT sebagai saluran untuk menerima pengaduan dugaan pelanggaran HAM dari masyarakat dan meneruskan pengaduan tersebut melalui sistem aplikasi SIMAS HAM</li> </ol>                                                                                  | Semua UPT di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM telah membentuk Pos Yankomas dan update aplikasi SIMAS HAM.                   |

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                              | 3. Peningkatan kapasitas pelaksana pada Pos Yankomas.                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |
| <b>Pelaksanaan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM)</b>                                             | 1. Menyesuaikan capaian target dengan kondisi pasca covid-19 pada tahun 2021 kepada K/L dan Pemda;<br>2. Koordinasi dan supervisi secara online pada awal tahun;<br>3. Pembuatan panduan penggunaan sistem aplikasi KSP terbaru, bagi K/L dan Pemda.     | RANHAM tetap dilaksanakan oleh K/L dan Pemda sesuai dengan Perpres RANHAM terbaru |
| <b>Mendorong Diseminasi dan Penguatan HAM Pelayanan Publik Berbasis HAM</b>                                                  | 1. Penambahan protokol kesehatan dalam pelayanan publik berbasis HAM;<br>2. Melaksanakan Diseminasi HAM mengenai protocol kesehatan kepada petugas;<br>3. Memberikan evaluasi terhadap pelayanan publik berbasis HAM yang diberikan.<br>4.               | Semua Unit di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM                                |
| <b>Bidang Pengawasan</b>                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |
| <b>Audit Pengelolaan Keuangan Covid 19</b>                                                                                   | Pelaksanaan kegiatan Audit Pengelolaan Keuangan dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan penggunaan Anggaran DIPA untuk kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyebaran Covid 19                                                                            | Dilaksanakan mulai bulan Juli s.d. Desember 2020                                  |
| <b>Audit TUSI atas Pelaksanaan Asmillasi dan Integrasi WBP dalam Rangka pencegahan dan pemberantasan penyebaran Covid 19</b> | Pelaksanaan kegiatan Audit TUSI dilakukan untuk menyakinkan bahwa pelaksanaan Asmillasi dan Integrasi WBP dalam Rangka pencegahan dan pemberantasan penyebaran Covid 19 dilakukan secara baik dan benar.                                                 | Dilaksanakan Juli s.d. Desember 2020                                              |
| <b>Audit Barang dan Jasa BAMA dalam Rangka pencegahan dan pemberantasan penyebaran Covid 19</b>                              | Pelaksanaan Audit Barjas dilakukan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan BAMA disesuaikan dengan adanya pengurangan BAMA atas Pelaksanaan Asmillasi dan Integrasi WBP dalam Rangka pencegahan dan pemberantasan penyebaran Covid 19 | Dilaksanakan Juli s.d. Desember 2020                                              |
| <b>Audit Barang dan Jasa atas Pembangunan Lapas dan Rutan Tahun 2019 dan 2020</b>                                            | Pelaksanaan Audit Barang dan Jasa dilakukan untuk melakukan Audit terhadap Pembangunan Lapas dan Rutan Tahun 2019 dan 2020 yang tidak dapat dilakukan Audit karena adanya kebijakan PSBB dan WFH.                                                        | Juli s.d. Desember 2020                                                           |
| <b>Pelatihan dan Pendidikan Teknis dan Subtansial APIP</b>                                                                   | Pelaksanaan Diklat APIP dilakukan mengingat adanya penundaan DIKLAT selama kebijakan PSBB dan WFH                                                                                                                                                        | Juli s.d. Desember 2020                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | berlangsung di tahun 2020.                                                                                                              |                                                                                                 |
| <b>Penunjang Kesehatan Pegawai</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyediakan hand sanitizer</li> <li>- Pemberian masker</li> <li>- Pemberian Vitamin</li> </ul> | Selama masa pandemi                                                                             |
| <b>Pengusulan Sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) atas kegiatan pengawasan (Audit, Reviu, Evaluasi, Monitoring dan Pengawasan lainnya) yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal</b>                                            | Mengusulkan revisi POK atas DIPA ITJEN untuk proses perolehan Sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) | Oktober 2020                                                                                    |
| <b>Bidang Pembinaan Hukum</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                 |
| <b>Pembangunan hukum yang berkualitas melalui pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terintegrasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN)</b> | 1. Percepatan partisipasi aktif Anggota JDIHN                                                                                           | Terbentuknya website Anggota JDIHN sebanyak 250                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2. Percepatan integrasi sistem dan basis data Anggota JDIHN dengan Portal JDIHN                                                         | 150 anggota JDIH                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3. Pengelolaan dan pembinaan Anggota JDIHN                                                                                              | Terlaksananya Pembinaan bagi 450 Instansi Anggota JDIHN                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4. Pengembangan dan penyempurnaan sistem otomasi JDIHN (aplikasi integrasi, aplikasi standar, e-reporting, dan APK)                     | Tersedianya Sistem otomasi JDIHN yang sesuai dengan kebutuhan                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5. Peningkatan kapasitas operator JDIH pada Anggota JDIHN terkait pemanfaatan sistem dan aplikasi-aplikasi JDIHN                        | Terlaksananya asistensi peningkatan kapasitas operator JDIH                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6. Peningkatan Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan BPHN                                                               | Persentase layanan perpustakaan BPHN baik secara offline maupun online terhadap pemustaka (75%) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7. Promosi Kemanfaatan JDIHN di kalangan pemangku                                                                                       | 1. Peningkatan jumlah pengunjung website                                                        |

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                     | kepentingan dan masyarakat                                                                                                                                                                            | jdihn.go.id sebanyak 100%;<br>2. Peningkatan jumlah konten media social pendukung website JDIHN sebanyak 100%                                                                                                                                                              |
| <b>Efisiensi kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum</b>                                                                               | 1. Mengoptimalkan fungsi Aplikasi E-Vadata sebagai sarana teknologi di dalam melaksanakan analisis dan evaluasi hukum                                                                                 | Tersusunnya rekomendasi yang dilakukan oleh pokja analisis dan evaluasi hukum di dalam aplikasi E-VADATA                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                     | 2. Mengoptimalkan rapat Pokja dan Narasumber melalui <i>Video Conference</i>                                                                                                                          | Terselenggaranya rapat yang mampu memberikan masukan dan kontribusi pemikiran dari narasumber kepada pokja terkait dengan permasalahan/isu-isu krusial yang telah di inventarisir oleh pokja                                                                               |
|                                                                                                                                     | 3. Melakukan FGD dengan stakeholder terkait melalui video conference                                                                                                                                  | Terselenggaranya FGD yang dihadiri stakeholder terkait ( <i>online</i> ) untuk memberikan masukan atas efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang menjadi objek analisis sesuai dengan sektornya masing-masing.                                             |
| <b>Pemanfaatan teknologi informasi dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi analisis dan evaluasi hukum.</b> | Melakukan kegiatan Forum Tanggapan dengan mengundang Kementerian/ Lembaga melalui video conference terhadap berbagai rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum yang telah disampaikan sebelumnya. | Terselenggaranya kegiatan Forum Tanggapan yang dihadiri Kementerian/ Lembaga terkait ( <i>online</i> ) untuk mendapatkan tanggapan terhadap rekomendasi atas hasil analisis dan evaluasi hukum yang telah dilakukan oleh Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN. |
|                                                                                                                                     | Melakukan kegiatan Forum Pemantauan dengan mengundang Kementerian/ Lembaga melalui video conference terhadap tindak lanjut dari Forum Tanggapan yang telah dilakukan sebelumnya.                      | Terselenggaranya kegiatan Forum Pemantauan yang dihadiri Kementerian/ Lembaga terkait ( <i>online</i> ) untuk memberikan informasi perkembangan tindak lanjut rekomendasi atas hasil analisis dan evaluasi hukum yang telah dilakukan oleh                                 |

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              | Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN.                                                                                                                                                                              |
| <b>Kegiatan Prioritas Nasional tentang SOP Tindak Lanjut Rekomendasi Analisis dan Evaluasi Hukum</b>                                                    | Mengoptimalkan rapat internal Kemenkumham melalui Video Conference                                                                                                                                                                                           | Kewenangan BPHN dalam aturan tentang pemantauan dan peninjauan                                                                                                                                                                 |
| <b>Penyusunan DPHN</b>                                                                                                                                  | Mengoptimalkan rapat melalui Video Conference dan memasukkan data Analisis dan Evaluasi Hukum tahun 2016 sampai 2019                                                                                                                                         | Tersusunnya DPHN sebagai masukan dalam kerangka penyusunan RPJMN                                                                                                                                                               |
| <b>Efisiensi kegiatan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah</b>                                                                                     | 1. Mengoptimalkan fungsi Aplikasi E-Vadata sebagai sarana teknologi di dalam melaksanakan analisis dan evaluasi produk hukum daerah                                                                                                                          | Tersusunnya rekomendasi hasil analisis dan evaluasi produk hukum daerah yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham dengan menggunakan aplikasi E-VADATA                                                                            |
|                                                                                                                                                         | 2. Mengoptimalkan rapat Pokja dan Narasumber melalui Video Conference                                                                                                                                                                                        | Terselenggaranya rapat yang mampu memberikan masukan dan kontribusi pemikiran dari narasumber kepada pokja terkait dengan permasalahan/ isu-isu krusial yang telah di inventarisir oleh pokja                                  |
|                                                                                                                                                         | 3. Melakukan FGD dengan stakeholder terkait melalui video conference                                                                                                                                                                                         | Terselenggaranya FGD yang dihadiri stakeholder terkait ( <i>online</i> ) untuk memberikan masukan atas efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang menjadi objek analisis sesuai dengan sektornya masing-masing. |
| <b>Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Penerapan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Pada Produk Hukum Daerah</b> | Penggunaan video conference dalam menyampaikan bahan-bahan bimbingan teknis yang dapat dimanfaatkan oleh peserta bimbingan teknis Penerapan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Pada Produk Hukum Daerah yang dilaksanakan oleh Kanwil Kemenkumham | Terselenggaranya kegiatan Bimbingan Teknis Penerapan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Pada Produk Hukum Daerah melalui <i>video conference</i>                                                                    |
| <b>Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bantuan Hukum</b>                                                                                            | Optimalisasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Bantuan Hukum di daerah melalui sarana <i>teleconference</i> atau <i>video conference</i> dengan Kantor Wilayah/Lembaga Pemasyarakatan/Rutan/Org                                            | Terlaksananya pemantauan dan evaluasi di daerah                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                 | anisasi Bantuan Hukum/<br>Penerima Bantuan Hukum                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Pengembangan Aplikasi Akses Penyuluhan dan Bantuan Hukum</b>                                                                                                                 | Percepatan pelaksanaan Pengembangan Aplikasi Sidbankum dengan melakukan komunikasi <i>online</i> dengan penyedia yang ditunjuk                                                                                                  | Bulan Juni 2020                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi</b>                                                                                                                                   | Penyesuaian pola pelaksanaan layanan bantuan hukum litigasi dan non litigasi secara <i>online</i> dalam kondisi darurat COVID-19                                                                                                | Terlaksananya bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi terhadap orang miskin                                                                                                                                                       |
| <b>Menunda penyelenggaraan kegiatan Lomba Kadarkum Tingkat Nasional Tahun 2020 dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penyebaran COVID 19</b>                               | Mempersiapkan perangkat pelaksana Lomba Kadarkum Tingkat Nasional seperti dewan juri, pendamping juri, pemandu, dan sebagainya serta memeriksa bahan materi soal dan kelengkapan pelaksanaan lomba untuk pelaksanaan Tahun 2021 | Terselenggaranya kegiatan Lomba Kadarkum Tingkat Nasional yang merupakan sarana untuk memilih kelompok keluarga sadar hukum yang berprestasi dalam meningkatkan kesadaran hukum dan memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat |
| <b>Tidak melaksanakan kegiatan Temu Sadar Hukum dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penyebaran COVID 19</b>                                                              | Menyusun tema dan mempersiapkan agenda/jadwal pelaksanaan kegiatan Temu Sadar Hukum                                                                                                                                             | Pelaksanaan kegiatan Temu Sadar Hukum yang dilaksanakan sesuai dengan target kinerja.                                                                                                                                            |
| <b>Tidak melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penyebaran COVID 19</b>                                                      | Menyusun materi penyuluhan dan mempersiapkan agenda/jadwal pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu                                                                                                                        | Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu yang dilaksanakan sesuai dengan target kinerja.                                                                                                                                    |
| <b>Tidak melaksanakan kegiatan Konsultasi Hukum Langsung yang dilakukan dengan bertatap muka secara langsung dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penyebaran COVID 19</b> | Meningkatkan layanan konsultasi hukum tidak langsung ( <i>online</i> ) pasca pandemi COVID-19.                                                                                                                                  | Pelaksanaan kegiatan pemberian Konsultasi Hukum kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan target kinerja.                                                                                                                |

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Penyempurnaan Regulasi</b>                                  | Evaluasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh hukum Penerbitan buku panduan, SOP dan tata laksana berupa juknis/juklak di bidang penyuluhan hukum                                                                                                                                         | Peraturan Menteri Surat Edaran Petunjuk Pelaksanaan Panduan                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Tata Kelola Pembinaan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum</b> | Optimalisasi peranan tim penilai angka kredit dan sekretariat penilai dengan membentuk wilayah kerja penilaian sebagai modal awal pembinaan JF Penyuluh Hukum di Daerah. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional penyuluh hukum                                                                                  | Terbentuknya wilayah kerja pembinaan JF Penyuluh Hukum<br><br>Mapping pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Pengembangan Kompetensi Penyuluh Hukum</b>                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan kapasitas JF Penyuluh Hukum agar kompetitif dan profesional</li> <li>2. Penyediaan instrumen pengembangan kompetensi sesuai dengan perkembangan Teknologi, informasi dan komunikasi</li> <li>3. Penguatan kemampuan mengolah data dan publikasi kegiatan penyuluhan hukum</li> </ol> | <p>Pelatihan untuk penguatan penyuluh dari profesional dan expert Wadah instrumen seperti, lokakarya, seminar, bimtek dan lainnya baik langsung maupun dilakukan melalui elektronik</p> <p>tersedianya liflet, poster, media sosial resmi dan penggunaan website serta kegiatan berbasis aplikasi/jaringan</p> |
| <b>Bidang Administrasi Hukum Umum</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Peningkatan kualitas layanan administrasi hukum umum</b>    | Penguatan kerangka regulasi di bidang administrasi hukum umum                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pembentukan dan/atau penyempurnaan peraturan terkait layanan administrasi hukum umum                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                | Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi melalui penyelenggaraan layanan administrasi hukum umum berbasis elektronik                                                                                                                                                                                                                 | Pengembangan aplikasi layanan AHU Online, di antaranya layanan badan hukum, badan usaha, beneficial ownership, koperasi, legalisasi, kenotariatan, fidusia, PPNS, kewarganegaraan, dan pewarganegaraan                                                                                                         |
|                                                                | Pengembangan sistem database terpadu berbasis elektronik                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Peningkatan kuantitas dan kualitas data layanan AHU yang tersimpan dalam database Ditjen AHU                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                | Optimalisasi layanan pengaduan dan konsultasi terkait layanan administrasi                                                                                                                                                                                                                                                               | Peningkatan kualitas layanan call centre dan loket pelayanan jasa                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                           | hukum umum                                                                                                                                                                 | hukum terpadu AHU                                                                                                                                                                |
| <b>Mendukung program Kemudahan Berusaha (<i>Ease of Doing Business</i>) di Indonesia melalui kemudahan pemberian izin pendirian usaha</b> | Reformasi perizinan badan usaha berdasarkan amanat UU Omnibus Cipta Kerja                                                                                                  | Penyempurnaan prosedur pendirian badan usaha, serta pengembangan aplikasi layanan badan usaha berbasis elektronik                                                                |
|                                                                                                                                           | Penguatan kerangka hukum terkait badan usaha dan pemilik manfaat (beneficial ownership)                                                                                    | Pembentukan dan/atau Penyempurnaan peraturan terkait layanan badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, serta pemilik manfaat (beneficial ownership) |
| <b>Penguatan fungsi Otoritas Pusat</b>                                                                                                    | Penguatan kerangka regulasi terkait pelaksanaan fungsi Otoritas Pusat                                                                                                      | Pembentukan dan/atau penyempurnaan peraturan terkait pelaksanaan fungsi Otoritas Pusat                                                                                           |
|                                                                                                                                           | Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi melalui penyelenggaraan fungsi Otoritas Pusat berbasis elektronik                                                             | Pengembangan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kerja Otoritas Pusat (SIMJaOP)                                                                                                  |
|                                                                                                                                           | Pengembangan sistem database terpadu berbasis elektronik                                                                                                                   | Peningkatan kuantitas dan kualitas data terkait Otoritas Pusat yang tersimpan dalam database Ditjen AHU                                                                          |
| <b>Refocusing anggaran Program Administrasi Hukum Umum, baik di pusat maupun wilayah</b>                                                  | Refocusing anggaran belanja barang yang tidak dapat direalisasikan menjadi belanja modal yang lebih mungkin dilaksanakan                                                   | Peningkatan kualitas penggunaan anggaran Program AHU tahun anggaran 2020                                                                                                         |
| <b>Bidang Penelitian dan Pengembangan</b>                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Penelitian yang mendukung terwujudnya peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional.</b>           | 1. Penelitian terkait pemetaan dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang terkait kemudahan berusaha dan investasi dalam rangka penyederhanaan regulasi (Omnibus Law); | 60% rekomendasi yang dimanfaatkan                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                           | 2. Penelitian terkait evaluasi peraturan perundang-undangan dibidang Keimigrasian dan Pemasarakatan dalam rangka meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan;       |                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                           | 3. Penelitian di bidang Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum dalam mendukung kemudahan berusaha dan investasi;                                                 |                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | 4. Penelitian dan penyusunan DP2APR rancangan peraturan perundang-undangan yang diusulkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada Prolegnas 2020-2024;             |                                   |
|                                                                                                                                                                                                           | 5. Penelitian/kajian guna mendukung pembangunan Grand Design Pembangunan Hukum Nasional (PHN).                                                                 |                                   |
| <b>Penelitian yang mendukung terwujudnya penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya</b> | 1. Melaksanakan survey penilaian kualitas pelayanan publik pada satuan unit kerja Kemenkumham;                                                                 | 60% rekomendasi yang dimanfaatkan |
|                                                                                                                                                                                                           | 2. Penelitian terkait Evaluasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik; |                                   |
|                                                                                                                                                                                                           | 3. Penelitian terkait Evaluasi terhadap Sistem Pelayanan Publik berbasis teknologi informasi di lingkungan Kemenkumham;                                        |                                   |
|                                                                                                                                                                                                           | 4. Penelitian terkait pemetaan dan evaluasi SDM pada unit kerja penyelenggara pelayanan publik Kementerian Hukum dan HAM.                                      |                                   |
| <b>Penelitian yang mendukung terwujudnya penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonominasional, serta berperan dalam menjaga stabilitas keamanan negara.</b>       | 1. Penelitian/kajian di bidang administrasi hukum umum, pemasyarakatan dan keimigrasian dalam rangka mendukung penegakan hukum;                                | 60% rekomendasi yang dimanfaatkan |
|                                                                                                                                                                                                           | 2. Penelitian terkait pemetaan permasalahan Hukum untuk dapat di integrasikan dalam Sipkumham BalitbangHukum dan HAM;                                          |                                   |
|                                                                                                                                                                                                           | 3. Meningkatkan keterlibatan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM dalam <i>Joint Research</i>                                                       |                                   |

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                              | yang fokus pada peningkatan inovasi, kreativitas, pertumbuhan ekonomi nasional, serta stabilitas keamanan negara;                                                                                                                      |                                   |
|                                                                                                                              | 4. Meningkatkan kerjasama dengan instansi public/private, khususnya pada bidang kerjasama yang mendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta menjaga stabilitas keamanan negara;                             |                                   |
| <b>Penelitian yang mendukung terwujudnya tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan</b> | 1. Penelitian terkait Evaluasi peraturan perundang-undangan/ kebijakan publik menggunakan pendekatan hak asasi manusia;                                                                                                                | 60% rekomendasi yang dimanfaatkan |
|                                                                                                                              | 2. Penelitian terkait pemetaan permasalahan HAM untuk dapat di integrasikan dalam Sipkumham Balitbang Hukum dan HAM;                                                                                                                   |                                   |
|                                                                                                                              | 3. Penelitian terkait pemetaan dan evaluasi pelayanan publik yang berbasis HAM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;                                                                                                                |                                   |
|                                                                                                                              | 4. Mendorong peran aktif Balitbangkumham dalam riset nasional dibidang sosial humaniora, pendidikan, seni dan budaya;                                                                                                                  |                                   |
|                                                                                                                              | 5. Pengembangan dan penyempurnaan Sistem SIPKUMHAM guna mendukung kegiatan penelitian dan perumusan kebijakan, khususnya dibidang Hukum dan HAM;                                                                                       |                                   |
|                                                                                                                              | 6. Menjalin kerjasama nasional maupun internasional guna meningkatkan kualitas penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia ( <i>pertukaran pengalaman dan informasi serta peningkatan kualitas SDM di bidang HAM</i> ); |                                   |
|                                                                                                                              | 7. Melaksanakan diskusi nasional terkait penghormatan,                                                                                                                                                                                 |                                   |

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                                      | perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia.                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| <b>Penelitian yang mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan yang efektif dan efisien</b> | 1. Penelitian terkait Sistem Kepegawaian meliputi mutasi, promosi dan pengembangan kompetensi SDM;                                                                                                                                                                                  | 60% rekomendasi yang dimanfaatkan   |
|                                                                                                                                                      | 2. Melaksanakan <i>audiency</i> bersama unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM dalam upaya mengidentifikasi masalah di masing- masing unit kerja Eselon I untuk kemudian digunakan sebagai bahan penyusunan program dan anggaran Balitbang Hukum dan HAM tahun anggaran mendatang; |                                     |
|                                                                                                                                                      | 3. Menerapkan kualitas penyusunan Anggaran dengan menggunakan pendekatan <i>money follow program</i>                                                                                                                                                                                |                                     |
|                                                                                                                                                      | 4. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan mengevaluasi keefektifan pelaksanaan anggaran tersebut terhadap output dan outcome yang dihasilkan untuk kemudian dikaitkan dengan peningkatan kinerja melalui mekanisme <i>spending review</i> ;                      |                                     |
|                                                                                                                                                      | 5. Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan Negara dan Penyusunan Laporan Keuangan                                                                                                                                                                                                |                                     |
|                                                                                                                                                      | 6. Meningkatkan akses publik pada hasil-hasil penelitian/ kajian BalitbangHukum dan HAM.                                                                                                                                                                                            |                                     |
| <b>Mewujudkan Balitbangkumham go international.</b>                                                                                                  | 1. Meningkatkan jumlah publikasi karya tulis ilmiah Balitbang Hukum dan HAM pada Jurnal Ilmiah terindeks <i>scopus</i> ;                                                                                                                                                            | 20% KTI hasil litbang yang disitasi |
|                                                                                                                                                      | 2. Mendorong pemanfaatan <i>Corporate University</i> dalam rangka pengembangan kompetensi SDM Balitbangkumham;                                                                                                                                                                      |                                     |
|                                                                                                                                                      | 3. Meningkatkan keterlibatan peneliti serta JFT lainnya sebagai pemakalah pada konferensi ilmiah nasional maupun internasional;                                                                                                                                                     |                                     |
|                                                                                                                                                      | 4. Pengembangan sistem dan                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               | platform layanan penerbitan elektronik<br>( <i>e-service publishing, e- book, e-journal</i> ) sehingga dapat diakses;                                                                                                           |                                                                                                  |
|                                                                               | 5. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan penulisan jurnal internasional terindex scopus;                                                                                                                                         |                                                                                                  |
|                                                                               | 6. Melaksanakan diskusi ilmiah seperti konferensi dan seminar;                                                                                                                                                                  |                                                                                                  |
|                                                                               | 7. Meningkatkan kualitas Balitbangkumham press sesuai standar mutu terbitan dan sistem manajemen mutu.                                                                                                                          |                                                                                                  |
| <b>Bidang Peraturan Perundang-Undangan</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                  |
| <b>Pengharmonisasian RPUU secara online</b>                                   | Pemanfaatan aplikasi teleconference dalam rapat pengharmonisasian RPUU Pembekalan sarana penunjang dalam rangka pelaksanaan rapat secara online, seperti penyediaan aplikasi teleconference, pembelian paket data/pulsa pegawai | Terselesaikannya pengharmonisasian RPUU sesuai dengan permohonan                                 |
| <b>Penyusunan RPUU secara online</b>                                          | Pemanfaatan aplikasi teleconference dalam rapat penyusunan RPUU Pembekalan sarana penunjang dalam rangka pelaksanaan rapat secara online, seperti penyediaan aplikasi teleconference, pembelian paket data/pulsa pegawai        | Penguatan substasi dalam RUU yang sedang disusun                                                 |
| <b>Pembahasan RUU secara online</b>                                           | Pemanfaatan aplikasi teleconference dalam rapat pembahasan RUU Pembekalan sarana penunjang dalam rangka pelaksanaan rapat secara online, seperti penyediaan aplikasi teleconference, pembelian paket data/pulsa pegawai         | Penguatan substasi dalam RUU yang sedang dibahas                                                 |
| <b>Pendaftaran Pengundangan RPUU secara online</b>                            | Proses pendaftaran pengundangan RPUU dilakukan hanya melalui email, selanjutnya finalisasi dapat dilakukan secara tatap muka dengan jam buka layanan dilakukan secara terbatas dengan 2 hari layanan selama satu minggu         | Terselesaikannya Pengundangan RPUU sesuai dengan permohonan                                      |
| <b>Bidang Pemasarakatan</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                  |
| <b>Peningkatan kualitas penyelenggaraan makanan narapidana/ tahanan/ anak</b> | 1. Penyusunan Regulasi:<br>a) Penyesuaian harga satuan makanan narapidana berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan makanan siap saji<br>b) Penyusunan SOP                                                                          | a) 1 dokumen surat usulan penyesuaian harga satuan makanan narapidana Tahun 2022<br>b) 1 dokumen |

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        | <p>penyelenggaraan makanan siap saji</p> <p>2. Pemenuhan sarana prasarana:</p> <p>a) Penyediaan peralatan makan dan minum</p> <p>b) Penyediaan sarana sterilisasi alat makan dan minum</p> <p>3. Pemenuhan SDM :</p> <p>a) Pemenuhan kebutuhan SDM Ahli Gizi</p> <p>b) Pemenuhan kebutuhan SDM Juru Masak</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>keputusan Direktur Jenderal Pemasaryakatan tentang SOP Penyelenggaraan Makanan Siap Saji</p> <p>527 paket</p> <p>527 Orang Ahli Gizi</p> <p>527 Juru Masak</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Peningkatan kualitas kesehatan narapidana/tahanan/ an ak</b></p> | <p>1. Penyusunan regulasi Penyesuaian pola bangunan UPT Pemasaryakatan berdasarkan protokol Kesehatan</p> <p>2. Pemenuhan sarana prasarana:</p> <p>a. Peningkatan jumlah klinik pratama pada UPT Pemasaryakatan</p> <p>b. Pemenuhan kebutuhan ruang klinik pratama</p> <p>c. Pemenuhan sarana peralatan dan perlengkapan medis klinik klinik pratama</p> <p>d. Pemenuhan sarana penanggulangan penyakit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan ruang isolasi,</li> <li>• Pembuatan sarana cuci tangan</li> </ul> <p>3. Pemenuhan Anggaran :</p> <p>a) Pemenuhan kebutuhan anggaran layanan kesehatan untuk seluruh narapidana/tahanan/ anak</p> <p>b) Pemenuhan biaya perizinanklinik pratama</p> | <p>Perubahan Kepmen Kehakiman dan HAM RI Nomor M.01.PL.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasaryakatan &amp; Kepmen Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.PB.02.09 Tahun 2019 Tentang Pola Bangunan LPAS, LPKA, Rutan Perempuan dan Lapas Perempuan</p> <p>527 Klinik Pratama</p> <p>527 Klinik Pratama</p> <p>527 Klinik Pratama</p> <p>527 UPT</p> <p>272.800 Narapidana/Tahanan/An ak (Estimasi kenaikan 0,86% {Persentase Kenaikan Jumlah Penghuni antara Tahun 2019 dan 31 Maret 2020})</p> |

|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>527 Klinik Pratama</b>                                                                                                            |
| <b>Peningkatan kualitas penyelenggaraan rehabilitasi narapidana pengguna narkoba</b>                     | Penyusunan regulasi :<br>Penyusunan perubahan standar/SOP pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 dokumen perubahan standar/SOP pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial                                                            |
| <b>Realokasi anggaran/lanjutan pembangunan 4 UPT Pemasarakatan yang dilakukan penghematan Tahun 2020</b> | 1. Pemenuhan sarana prasarana :<br>a) Pembangunan Rumah Tahanan Negara Semarang pada Tahun 2021<br>b) Pembangunan Lembaga Pemasarakatan Pekalongan pada Tahun 2021<br>c) Pembangunan Lapas Perempuan Padang pada Tahun 2021<br>d) Pembangunan Rutan Donggala pada Tahun 2021                                                                                                                                                       | 1 UPT<br><br>1 UPT<br><br>1 UPT<br><br>1 UPT                                                                                         |
| <b>Peningkatan kualitas layanan kunjungan</b>                                                            | 1. Penyusunan Regulasi :<br>Penyusunan Standar/SOP layanan kunjungan terbatas (bersekat) dan komunal sesuai dengan pola bangunan<br>2. Pemenuhan sarana prasarana :<br>a) Rehabilitasi/ modifikasi ruang kunjungan terbatas dan komunal<br>b) Pemenuhan sarana/peralatan pendukung<br>3. Penerapan teknologi informasi:<br>Pembuatan aplikasi pendaftaran kunjungan terbatas dan komunal dalam rangka pembatasan layanan kunjungan | 1 dokumen surat usulan penyesuaian harga satuan makanan narapidana Tahun 2022<br><br>527 UPT<br><br>527 Paket<br><br>1 Paket         |
| <b>Implementasi SPPT-TI</b>                                                                              | Pemenuhan SDM :<br>Bimtek Tenaga Pendukung SPPT-TI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40 Orang                                                                                                                             |
| <b>Meningkatkan pengelolaan basan dan baran di wilayah</b>                                               | Pemenuhan SDM :<br>a) Penambahan tenaga ahli peneliti/klasifikasi jenis benda/barang berharga<br>b) Pemenuhan tenaga pengamanan<br>c) Diklat tenaga analis/peneliti/penilai basan dan baran yang bersertifikasi<br>d) Penambahan tenaga ahli klarifikasi (koordinasi dengan apgukum terkait jangka waktu basan baran)                                                                                                              | a) 128 Orang (2 Orang per UPT Rupbasan)<br><br>b) 384 Orang (4 Orang per UPT Rupbasan)<br><br>c) 64 Orang (1 Orang per UPT Rupbasan) |

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | e) Penambahan tenaga ahli SDP<br>f) Diklat tenaga klarifikasi basan dan baran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | d) 128 Orang (2 Orang per UPT Rupbsan)                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Bidang Pengembangan SDM</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Melakukan Pengembangan Kompetensi (teknis. Manajerial dan sosio kultural) melalui strategi Kementerian Hukum dan HAM Corporate University (Kemenkumham CorpU) yang mengintegrasikan proses pembelajaran bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM.</b> | <p>Strategi KemenkumHAM Corpu dapat diwujudkan melalui 4 (empat) pilar Kemenkumham Corpu, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Learning Processes dengan kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun <i>Grand Design</i> dan <i>Blueprint</i> Corpu</li> <li>b. Menyusun Analisis Kebutuhan pembelajaran (AKP) berdasarkan dokumen <i>Learning Council Meeting</i> (LCM).</li> <li>c. Menyusun pedoman pembelajaran; melalui tugas sehari-hari, <i>coaching</i> dan <i>mentoring</i> serta <i>pemebelajaran formal</i></li> </ol> </li> <li>2. <i>Knowledge Management Processes</i>: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Membentuk <i>Kemenkumham Learning Centre</i> (KLC)</li> <li>b. Membentuk <i>Community of Practise</i> (CoP)</li> <li>c. Membentuk media publikasi berupa BPSDM KUMHAM Press</li> </ol> </li> <li>3. <i>People Processes</i> : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mendokumenta sikan riwayat pembelajaran,</li> <li>b. Melakukan uji kompetensi seluruh pegawai berdasarkan Standar kompetensi jabatan</li> </ol> </li> <li>4. <i>Network and Partnership Processes</i> : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Membentuk dan Mengadakan pertemuan Ketua dan Anggota <i>Learning Council Meeting</i> (LCM)</li> <li>b. Membentuk Tim Portal Kerjasama KemenkumHAM</li> <li>c. Melakukan Integrasi dan pertukaran informasi antar portal kepegawaian SIMPEG dengan <i>Competency Based Human Resources Information System</i> (CBHRIS).</li> </ol> </li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh SDM di bidang Hukum dan HAM akan mendapatkan pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan kompetensinya;</li> <li>2. Adanya bentuk pengembangan kompetensi yang lebih variatif, efektif, dan efisien.</li> </ol> |

## **C. STRATEGI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NTB**

### **1. Kebijakan Pokok**

Kebijakan pokok disusun berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai dari visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM, yaitu :

- a. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah, dilaksanakan dengan strategi :
  - 1) Reformasi regulasi melalui kegiatan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelarasan dan penyesuaian rancangan Peraturan perundang-undangan dengan Peraturan perundang-undangan lain secara vertikal dan horizontal dalam rangka menanggulangi disharmoni Peraturan perundang-undangan;
  - 2) Peningkatan kompetensi tenaga Perancang Peraturan perundang-undangan melalui kegiatan peningkatan kapasitas di daerah dalam rangka meningkatkan kualitas Peraturan perundang-undangan;
  - 3) Peningkatan koordinasi antar *stakeholders* dalam rangka meminimalisir ego sektoral terkait pembentukan regulasi di daerah;
  - 4) Penguatan peran masyarakat dalam memberikan masukan terhadap rancangan peraturan daerah yang sedang disusun;
  - 5) Menyusun perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mendukung penyederhanaan regulasi;
  - 6) Melakukan dan mengembangkan mekanisme analisis dan evaluasi hukum serta pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan dan melakukan integrasi proses monitoring tindak lanjut terhadap hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut;
  - 7) Melakukan penelitian/kajian guna mendukung pembangunan Grand Design Pembangunan Hukum Nasional (PHN).

b. Mewujudkan layanan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat yang prima, dilaksanakan dengan beberapa strategi :

1) Layanan di bidang Administrasi Hukum Umum

- Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan jasa administrasi hukum umum dan otoritas pusat melalui pengembangan aplikasi berbasis elektronik;
- Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan layanan administrasi hukum umum.

2) Layanan di bidang keimigrasian diarahkan untuk memberikan pelayanan keimigrasian dan sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, dengan strategi :

- Penerapan Paspor Simpatik dan Eazy Paspor sebagai percepatan proses pemberian layanan paspor untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat;
- Membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- Memperluas jangkauan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat;
- Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, dan pemenuhan sarana dan prasarana;
- Melaksanakan beberapa kegiatan strategis antara lain :
  - Implementasi jenis paspor elektronik material polikarbonat;
  - Optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI;
  - Integrasi sistem penerbitan Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas dalam SIMKIM;
  - Peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana keimigrasian;

- Penyederhanaan perizinan di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika;
  - Pengembangan pemberian visa dan izin tinggal yang terintegrasi secara elektronik atau OSS (One single submission) dengan instansi terkait;
  - Penyelesaian permohonan visa dengan kategorisasi mekanisme yakni : satu hari (same day service), 2 hari, dan 3 hari (reguler);
  - Pemantapan pengaturan pola pembinaan dan karier kepegawaian;
  - Peningkatan peran intelijen keimigrasian dalam mendukung fungsi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Layanan di bidang Kekayaan Intektual yang diarahkan untuk kemudahan layanan permohonan Hak Cipta, Desain Industri, Merek, Indikasi Geografis, Paten dan Rahasia Dagang serta perlindungan kekayaan intelektual, dengan strategi :
- Modernisasi layanan Hak Cipta, Desain Industri, merek dan indikasi geografi, Paten dan Rahasia Dagang melalui Pengembangan klinik-klinik konsultasi, analisis, dan rekomendasi hukum terkait layanan Kekayaan Intelektual.
  - Modernisasi sistem penyidikan dan penyelesaian sengketa KI melalui Pengembangan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dan Pengembangan skema pencegahan.
- 4) Layanan di bidang Pemasarakatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pamasarakatan dengan strategi sebagai berikut :
- Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan layanan pamasarakatan;
  - Meningkatkan mutu pelayanan perawatan Kesehatan dan rehabilitasi;

- Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemasyarakatan melalui aplikasi *System Data Base* Pemasyarakatan;
- Membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- Mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemasyarakatan;

Adapun kegiatan-kegiatan strategis yang diusulkan diantaranya adalah :

- Pembangunan UPT Pemasyarakatan sesuai dengan amanat pembentukannya;
- Peningkatan kualitas layanan penyelenggaraan makanan;
- Perizinan Klinik Pratama di seluruh Lapas dan Rutan;
- Pengembangan layanan Pemasyarakatan berbasis TI;
- Peningkatan kapasitas operator SDP;
- Peningkatan kerjasama antar instansi dalam negeri dalam mendukung program penyelenggaraan pemasyarakatan.

c. Mendorong inovasi kreatifitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, dilaksanakan dengan strategi :

- 1) Ekstensifikasi kerja sama dan pemberdayaan Kekayaan Intelektual (KI) melalui *knowledge transfer* sebagai penerapan *Corporate University* bagi Kanwil dan IP Academy untuk masyarakat dan perguruan tinggi, kolaborasi pusat dengan Kanwil, perguruan tinggi, dan LSM serta kerja sama data sharing dan asistensi teknis dengan pihak internasional.
- 2) Penguatan manajemen pengetahuan KI berbasis TIK melalui pembangunan platform digital KI, pengembangan arsitektur dan peta rencana SPBE KI dan pengembangan aplikasi serta database KI.

d. Mengkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, dilaksanakan dengan strategi :

- 1) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan badan usaha melalui pengembangan dan penyempurnaan aplikasi layanan badan usaha berbasis elektronik;
  - 2) Pembangunan dan pengembangan sistem data base terpadu berbasis elektronik untuk layanan badan usaha dan layanan keperdataan lain yang terkait, khususnya jaminan fidusia dan kurator.
- e. Untuk mewujudkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dilakukan melalui strategi pelaksanaan program revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan.

Adapun kegiatan strategis yang diusulkan diantaranya adalah :

- 1) Mengatasi *over crowding* / over populasi penghuni pada Lapas dan Rutan, melalui Pemenuhan Sarana dan Prasarana UPT Pemasyarakatan (Lapas Medium dan Minimum);
- 2) Mengatasi jaringan peredaran narkoba dan optimalisasi program rehabilitasi bagi narapidana pengguna narkoba, melalui pembangunan lapas khusus narkotika dan pemenuhan kelengkapan sarana pendukung operasional berbasis teknologi;
- 3) Penguatan Kualitas dan Kuantitas Petugas Pemasyarakatan (dalam rangka pemenuhan kebutuhan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan);
- 4) Rapat koordinasi DILKUMJAKPOL tentang Penanganan Permasalahan dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan;

- 5) Pembentukan Kelompok Masyarakat dalam mendukung *Restorative Justice* dan Reintegrasi Sosial;
  - 6) Peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat dalam mendukung program penyelenggaraan pemasyarakatan;
  - 7) Melakukan Rehabilitasi bagi Narapidana Pengguna Narkotika;
  - 8) Pendidikan Penyetaraan Kejar Paket;
  - 9) Wajib belajar 12 Tahun bagi Anak.
- f. Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia, dilaksanakan dengan strategi pencegahan penyalahgunaan dokumen keimigrasian baik bagi WNI dan WNA yang melintas masuk dan tinggal di Indonesia melalui penguatan dan pengembangan SIMKIM dalam rangka membaca dan menganalisa keabsahan dokumen keimigrasian, selain itu juga dilakukan pendekatan preventif yakni dengan menguatkan fungsi intelijen keimigrasian dan fungsi pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat daerah dan melakukan penindakan keimigrasian secara berkualitas yang bebas korupsi, bermartabat dan menjunjung HAM. Strategi tersebut dilaksanakan melalui kegiatan antara lain :
- 1) Peningkatan kerjasama intelijen keimigrasian / penguatan jaringan intelijen keimigrasian;
  - 2) Optimalisasi laporan harian intelijen keimigrasian;
  - 3) Peningkatan kemampuan pemanfaatan data untuk lebih menguatkan interkoneksi dan analisa data pada SIMKIM;
  - 4) Perluasan implementasi Border Control Management di TPI;
  - 5) Optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI;
  - 6) Pendidikan dan pelatihan pegawai imigrasi dalam bidang intelijen dan PPNS secara berkelanjutan.
- g. Terlindunginya hak asasi manusia, dilaksanakan dengan strategi :
- 1) Melaksanakan RANHAM periode tahun 2020-2024 dan Kabupaten/Kota Peduli HAM dengan melibatkan seluruh instansi Pemerintah Daerah;

- 2) Mendorong percepatan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berat masa lalu secara non yudisial;
  - 3) Meningkatkan dan mempermudah akses layanan pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat;
  - 4) Mendorong keterlibatan dan peran instansi pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM melalui Peraturan Pemerintah Daerah;
  - 5) Meningkatkan keterlibatan perusahaan dalam upaya penghormatan hak asasi manusia untuk menganalisis dampak usaha terhadap HAM dan lingkungan;
  - 6) Meningkatkan sarana dan prasarana serta ketersediaan data dan informasi HAM.
- h. Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan, dilaksanakan dengan strategi :
- 1) Melakukan penyuluhan hukum dengan materi yang disesuaikan dengan permasalahan hukum yang terjadi di wilayah sehingga dapat memunculkan kesadaran hukum individu dan/atau kesadaran hukum kelompok;
  - 2) Mengembangkan pola dan metode penyuluhan hukum yang dapat mendukung peningkatan nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat;
  - 3) Melakukan penyempurnaan pembentukan dan/evaluasi kelompok sadar hukum yang mengutamakan pada kualitas;
  - 4) Meningkatkan kualitas pemberian bantuan hukum kepada orang miskin/kelompok orang miskin;
  - 5) Mendorong pemerintah daerah untuk berperan serta dalam pemberian bantuan hukum.
- i. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur, dilaksanakan dengan strategi melalui 2 (dua) pendekatan yakni preventive/soft dan preemptive/hard. Upaya-upaya preventif dilakukan dengan cara: penguatan fungsi intelijen dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat daerah. Kemudian, upaya-upaya preemptive dilakukan dengan

cara peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi. Adapun kegiatan strategisnya antara lain :

- 1) Pengusulan pembangunan UKK Imigrasi di Kabupaten Sumbawa dan Pos Imigrasi pada daerah pariwisata Lombok Utara di Gili Trawangan;
  - 2) Perluasan implementasi Border Control Management di TPI;
  - 3) Peningkatan kerjasama intelijen keimigrasian / Penguatan jaringan intelijen keimigrasian;
  - 4) Peningkatan kerja sama Keimigrasian dalam implementasi pencegahan dan penanganan TPPO;
  - 5) Peningkatan pelaksanaan operasi gabungan di UPT dalam wadah Timpora.
- j. Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan, dilaksanakan dengan strategi :
- 1) Menyediakan sarana dan prasarana pengamanan Lapas dan Rutan yang sesuai standar;
  - 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas pengamanan;
  - 3) Meningkatkan kerjasama dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan;
  - 4) Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mendukung menjaga keamanan dan ketertiban;
  - 5) Pengadaan dan pemutakhiran sarana dan prasarana keamanan dengan dukungan TI seperti jammer, alat deteksi hp, rompi anti sajam, *panic button*, x-ray, *metal detector* dan *body scanner*.
- k. Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif, dilaksanakan dengan beberapa strategi yaitu :
- 1) Strategi pelaksanaan fungsi administratif fasilitatif

- Meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB melalui optimalisasi e-RB, membentuk agen perubahan sebagai *role model*, dan pendampingan satuan kerja menuju WBK/WBBM;
- Penataan kelembagaan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB melalui penyederhanaan birokrasi melalui pengalihan jabatan struktural ke fungsional dan pengimplementasian organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
- Peningkatan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku melalui e-Monev dan penguatan kompetensi antar Pejabat Perbendaharaan Negara/Pengelola Keuangan serta meningkatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Wilayah melalui bimbingan teknis pada seluruh satuan kerja terkait Peningkatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA);
- Meningkatkan Akuntabilitas Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB melalui pemutakhiran kebijakan mengenai Akuntansi Berbasis Aktual di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB dan mengkoordinasikan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- Meningkatkan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan;
- Menjaga opini positif Kementerian Hukum dan HAM melalui optimalisasi penggunaan media pemberitaan TV, Radio, Media Cetak dan Media Sosial;

- Optimalisasi Penggunaan Layanan Sistem Persuratan Digital (SISUMAKER) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB;
  - Meningkatkan kualitas pelayanan Pimpinan dan Pelayanan Tata Usaha/ Persuratan Pimpinan Secara Cepat dan Terintegrasi;
  - Meningkatkan Kesehatan jasmani dan rohani ASN Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan kegiatan keagamaan dengan narasumber yang berkompeten dan terakreditasi pemerintah;
  - Peningkatan kualitas Layanan Keprotokolan dan Keamanan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB melalui Implementasi Keprotokolan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 31 Tahun 2018 di tingkat wilayah;
  - Melaksanakan pengembangan kompetensi SDM melalui implementasi *Corporate University*.
- 5) Strategi bagi penelitian dan pengembangan hukum dan HAM
- Meningkatkan akses publik pada hasil-hasil penelitian/kajian Balitbang Hukum dan HAM;
  - Meningkatkan jumlah publikasi karya tulis ilmiah Balitbang Hukum dan HAM pada Jurnal Ilmiah terindeks scopus;
  - Mendorong pemanfaatan Corporate University dalam rangka pengembangan kompetensi SDM;
  - Melaksanakan survey penilaian kualitas pelayanan publik di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB;
  - Evaluasi terhadap Sistem Pelayanan Publik berbasis teknologi informasi di lingkungan Kemenkumham;

## 2. Kebijakan dan Strategi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat di masa Pandemi COVID-19

Munculnya pandemi COVID-19 di Indonesia pada awal Maret 2020 tidak hanya mengancam keselamatan jiwa manusia namun juga menyebabkan beberapa kegiatan menjadi terhambat pelaksanaannya. Hal ini sangat mempengaruhi pencapaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB pada tahun 2021 dan diperkirakan masih akan berdampak pada Tahun 2021.

Dalam konteks perencanaan program dan anggaran, Kementerian Hukum dan HAM membuat beberapa kebijakan dan ditetapkan selama Tahun 2020 mengikuti dinamisme pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Adapun kebijakan dan strategi tersebut adalah sebagai berikut :

### 3.4 Kebijakan dan Strategi Kantor Wilayah NTB dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi di masa Pandemi COVID-19

| KEBIJAKAN                                                                    | STRATEGI                                                                                                                           | TARGET CAPAIAN                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Divisi Administrasi</b>                                                   |                                                                                                                                    |                                                                       |
| <b>Penerapan Aturan <i>Work From Home</i></b>                                | Mengevaluasi efisiensi penerapan <i>Work From Home</i> (WFH)                                                                       | Dilaksanakan sesuai aturan Kementerian yang mengatur Aparatur Negara. |
| <b>Optimalisasi fasilitas SUMAKER</b>                                        | Memanfaatkan fasilitas SUMAKER untuk surat menyurat                                                                                | Terselenggaranya proses surat-menyurat secara <i>online</i>           |
| <b>Pembuatan Protokol Kesehatan Kementerian Hukum dan HAM</b>                | Menyusun aturan protokol Kesehatan yang menjadi pedoman bagi seluruh satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM                        | Dibuat dalam bentuk Keputusan Menteri.                                |
| <b>Evaluasi kinerja anggaran</b>                                             | Melakukan efisiensi dan optimalisasi beberapa kegiatan yang bukan prioritas                                                        | Dilakukan melalui mekanisme revisi.                                   |
| <b>Penguatan sarana teknologi informasi</b>                                  | Menambah <i>bandwidth</i> untuk kelancaran proses pelaksanaan tugas fungsi berbasis teknologi informasi.                           | Dilakukan pada seluruh unit kerja.                                    |
| <b>Divisi Pemasyarakatan</b>                                                 |                                                                                                                                    |                                                                       |
| <b>Peningkatan kualitas penyelenggaraan makanan narapidan/ tahanan/ anak</b> | 3. Pemenuhan sarana prasarana:<br>a) Penyediaan peralatan makan dan minum<br>b) Penyediaan sarana sterilisasi alat makan dan minum | 9 paket                                                               |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               | <p>4. Pemenuhan SDM :</p> <p>a) Pemenuhan kebutuhan SDM Ahli Gizi</p> <p>b) Pemenuhan kebutuhan SDM Juru Masak</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>9 Orang Ahli Gizi</p> <p>9 Juru Masak</p>                                                                                                      |
| <b>Peningkatan kualitas kesehatan narapidana/tahanan/anak</b> | <p>3. Pemenuhan sarana prasarana:</p> <p>a. Peningkatan jumlah klinik pratama pada UPT Pemasyarakatan</p> <p>b. Pemenuhan kebutuhan ruang klinik pratama</p> <p>c. Pemenuhan sarana peralatan dan perlengkapan medis klinik klinik pratama</p> <p>d. Pemenuhan sarana penanggulangan penyakit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan ruang isolasi,</li> <li>• Pembuatan sarana cuci tangan</li> </ul> <p>4. Pemenuhan Anggaran :</p> <p>a) Pemenuhan kebutuhan anggaran layanan kesehatan untuk seluruh narapidana/tahanan/anak</p> <p>b) Pemenuhan biaya perizinan klinik pratama</p> | <p>1 Klinik Pratama</p> <p>1 Klinik Pratama</p> <p>1 Klinik Pratama</p> <p>9 UPT</p> <p>3.122 Narapidana/Tahanan/Anak</p> <p>1 Klinik Pratama</p> |
| <b>Peningkatan kualitas layanan kunjungan</b>                 | <p>4. Pemenuhan sarana prasarana :</p> <p>a) Rehabilitasi/ modifikasi ruang kunjungan terbatas dan komunal</p> <p>b) Pemenuhan sarana/peralatan pendukung</p> <p>5. Penerapan teknologi informasi:</p> <p>Pembuatan aplikasi pendaftaran kunjungan terbatas dan komunal dalam rangka pembatasan layanan kunjungan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>9 UPT</p> <p>9 Paket</p> <p>1 Paket</p>                                                                                                        |
| <b>Implementasi SPPT-TI</b>                                   | Pemenuhan SDM :<br>Bimtek Tenaga Pendukung SPPT-TI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 Orang                                                                                                                                           |
| <b>Meningkatkan pengelolaan basan dan baran di wilayah</b>    | <p>Pemenuhan SDM :</p> <p>a) Penambahan tenaga ahli peneliti/klasifikasi jenis benda/barang berharga;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | g) 4 Orang (2 Orang per UPT Rupbasan)                                                                                                             |

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>b) Pemenuhan tenaga pengamanan;</li> <li>c) Diklat tenaga analis/peneliti/penilai basan dan baran yang bersertifikasi;</li> <li>d) Penambahan tenaga ahli klarifikasi (koordinasi dengan apgukum terkait jangka waktu basan baran);</li> <li>e) Penambahan tenaga ahli SDP;</li> <li>f) Diklat tenaga klarifikasi basan dan baran.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>h) 8 Orang (4 Orang per UPT Rupbasan)</li> <li>i) 2 Orang (1 Orang per UPT Rupbasan)</li> <li>j) 4 Orang (2 Orang per UPT Rupbsan)</li> </ul> |
| <b>Divisi Keimigrasian</b>                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                      |
| <b>Pencapaian Target Realisasi PNB</b>                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi penerimaan PNB sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNB yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</li> <li>2. Penambahan jenis tarif izin keimigrasian untuk orang asing yang melakukan rangkap jabatan.</li> </ul>                                     | Target PNB tercapai di setiap tahun anggaran                                                                                                                                         |
| <b>Divisi Pelayanan Hukum dan HAM</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                      |
| <b>Bidang HAM</b>                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                      |
| <b>Peningkatan pemanfaatan SIMAS HAM (sistem penerimaan dan penanganan pengaduan dugaan pelanggaran HAM secara online)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>4. Pembentukan Pos Yankomas di UPT sebagai saluran untuk menerima pengaduan dugaan pelanggaran HAM dari masyarakat dan meneruskan pengaduan tersebut melalui sistem aplikasi SIMAS HAM</li> <li>5. Peningkatan kapasitas pelaksana pada Pos Yankomas.</li> </ul>                                                                              | Semua UPT di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB telah membentuk Pos Yankomas dan update aplikasi SIMAS HAM.                                                     |
| <b>Pelaksanaan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM)</b>                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Menyesuaikan capaian target dengan kondisi pasca covid-19 pada tahun 2021 kepada K/L dan Pemda;</li> <li>2. Koordinasi dan supervisi secara online pada awal tahun;</li> <li>3. Pembuatan panduan penggunaan sistem aplikasi KSP terbaru, bagi K/L dan Pemda.</li> </ul>                                                                   | RANHAM tetap dilaksanakan oleh K/L dan Pemda sesuai dengan Perpres RANHAM terbaru                                                                                                    |
| <b>Mendorong Diseminasi</b>                                                                                                | 1. Penambahan protokol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Semua Unit di lingkungan                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>dan Penguatan HAM, Pelayanan Publik Berbasis HAM</b>                                                                                                                                                                                                                 | <p>kesehatan dalam pelayanan publik</p> <p>2. Melaksanakan Diseminasi HAM mengenai protokol kesehatan kepada petugas;</p> <p>3. Memberikan evaluasi terhadap pelayanan publik berbasis HAM yang diberikan.</p> | Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB                                                                                                                      |
| <b>Bidang Pembinaan Hukum</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |
| <b>Pembangunan hukum yang berkualitas melalui pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terintegrasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN)</b> | 1. Percepatan partisipasi aktif Anggota JDIHN                                                                                                                                                                  | Terbentuknya website Anggota JDIHN sebanyak 22                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2. Percepatan integrasi sistem dan basis data Anggota JDIHN dengan Portal JDIHN                                                                                                                                | 22 anggota JDIH                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3. Pengelolaan dan pembinaan Anggota JDIHN                                                                                                                                                                     | Terlaksananya Pembinaan bagi 22 Anggota JDIHN                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4. Pengimplementasian sistem otomasi JDIHN (aplikasi integrasi, aplikasi standar, e-reporting, dan APK)                                                                                                        | Optimalisasi pemanfaatan Sistem otomasi JDIHN yang sesuai dengan kebutuhan                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5. Peningkatan kapasitas operator JDIH pada Anggota JDIHN terkait pemanfaatan sistem dan aplikasi-aplikasi JDIHN                                                                                               | Terlaksananya asistensi peningkatan kapasitas operator JDIH                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6. Peningkatan Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan BPHN                                                                                                                                      | Persentase layanan perpustakaan BPHN baik secara offline maupun online terhadap pemustaka (75%)                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7. Promosi Kemanfaatan JDIHN di kalangan pemangku kepentingan dan masyarakat                                                                                                                                   | <p>1. Peningkatan jumlah pengunjung website jdihn.go.id sebanyak 100%;</p> <p>2. Peningkatan jumlah konten media social pendukung website JDIHN sebanyak 100%</p> |
| <b>Efisiensi kegiatan</b>                                                                                                                                                                                                                                               | 1. Mengoptimalkan rapat                                                                                                                                                                                        | Terselenggaranya rapat                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah</b>                                                                                                        | Pokja dan Narasumber melalui <i>Video Conference</i>                                                                                                                                                                                                         | yang mampu memberikan masukan dan kontribusi pemikiran dari narasumber kepada pokja terkait dengan permasalahan/ isu-isu krusial yang telah di inventarisir oleh pokja                                                           |
|                                                                                                                                                         | 2. Melakukan FGD dengan stakeholder terkait melalui <i>video conference</i>                                                                                                                                                                                  | Terselenggaranya FGD yang dihadiri stakeholder terkait ( <i>online</i> ) untuk memberikan masukan atas efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang menjadi objek analisis sesuai dengan sektornya masing-masing.   |
| <b>Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Penerapan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Pada Produk Hukum Daerah</b> | Penggunaan video conference dalam menyampaikan bahan-bahan bimbingan teknis yang dapat dimanfaatkan oleh peserta bimbingan teknis Penerapan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Pada Produk Hukum Daerah yang dilaksanakan oleh Kanwil Kemenkumham | Terselenggaranya kegiatan Bimbingan Teknis Penerapan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Pada Produk Hukum Daerah melalui <i>video conference</i>                                                                      |
| <b>Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bantuan Hukum</b>                                                                                            | Optimalisasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Bantuan Hukum di daerah melalui sarana <i>teleconference</i> atau <i>video conference</i> dengan Lembaga Pemasyarakatan/Rutan/Organisasi Bantuan Hukum/Penerima Bantuan Hukum               | Terlaksananya pemantauan dan evaluasi di daerah                                                                                                                                                                                  |
| <b>Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi</b>                                                                                                           | Penyesuaian pola pelaksanaan layanan bantuan hukum litigasi dan non litigasi secara <i>online</i> dalam kondisi darurat COVID-19                                                                                                                             | Terlaksananya bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi terhadap orang miskin                                                                                                                                                       |
| <b>Menunda penyelenggaraan kegiatan Lomba Kadarkum Tingkat Provinsi Tahun 2020 dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penyebaran COVID 19</b>       | Mempersiapkan perangkat pelaksana Lomba Kadarkum Tingkat Provinsi seperti dewan juri, pendamping juri, pemandu, dan sebagainya serta memeriksa bahan materi soal dan kelengkapan pelaksanaan lomba untuk pelaksanaan Tahun 2021                              | Terselenggaranya kegiatan Lomba Kadarkum Tingkat Provinsi yang merupakan sarana untuk memilih kelompok keluarga sadar hukum yang berprestasi dalam meningkatkan kesadaran hukum dan memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat |
| <b>Tidak melaksanakan kegiatan Temu Sadar Hukum dalam rangka penanggulangan dan</b>                                                                     | Menyusun tema dan mempersiapkan agenda/jadwal pelaksanaan kegiatan Temu Sadar Hukum                                                                                                                                                                          | Pelaksanaan kegiatan Temu Sadar Hukum yang dilaksanakan sesuai dengan target kinerja.                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>pencegahan penyebaran COVID 19</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Tidak melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penyebaran COVID 19</b>                                                                                | Menyusun materi penyuluhan dan mempersiapkan agenda/jadwal pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu                        | Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu yang dilaksanakan sesuai dengan target kinerja.                                                                                                          |
| <b>Tidak melaksanakan kegiatan Konsultasi Hukum Langsung yang dilakukan dengan bertatap muka secara langsung dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penyebaran COVID 19</b>                           | Meningkatkan layanan konsultasi hukum tidak langsung ( <i>online</i> ) pasca pandemi COVID-19.                                  | Pelaksanaan kegiatan pemberian Konsultasi Hukum kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan target kinerja.                                                                                      |
| <b>Bidang Administrasi Hukum Umum</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Peningkatan kualitas layanan administrasi hukum umum</b>                                                                                                                                               | Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi melalui penyelenggaraan layanan administrasi hukum umum berbasis elektronik        | Pengembangan aplikasi layanan AHU Online, di antaranya layanan badan hukum, badan usaha, beneficial ownership, koperasi, legalisasi, kenotariatan, fidusia, PPNS, kewarganegaraan, dan pewarganegaraan |
|                                                                                                                                                                                                           | Optimalisasi layanan pengaduan dan konsultasi terkait layanan administrasi hukum umum                                           | Peningkatan kualitas layanan call centre dan loket pelayanan jasa hukum terpadu AHU                                                                                                                    |
| <b>Refocusing anggaran Program Administrasi Hukum Umum</b>                                                                                                                                                | <i>Refocusing</i> anggaran belanja barang yang tidak dapat direalisasikan menjadi belanja modal yang lebih mungkin dilaksanakan | Peningkatan kualitas penggunaan anggaran Program AHU tahun anggaran 2020                                                                                                                               |
| <b>Bidang Penelitian dan Pengembangan</b>                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Penelitian yang mendukung terwujudnya penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya</b> | 1. Melaksanakan survey penilaian kualitas pelayanan publik pada satuan unit kerja Kemenkumham;                                  | 60% rekomendasi yang dimanfaatkan                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                           | 2. Penelitian terkait Evaluasi terhadap Sistem Pelayanan Publik berbasis teknologi informasi di lingkungan Kemenkumham;         |                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Penelitian yang mendukung terwujudnya penegakan hukum yang menjadi pendorong</b>                                                                                                                       | 1. Penelitian terkait pemetaan permasalahan Hukum untuk dapat diintegrasikan dalam                                              | 60% rekomendasi yang dimanfaatkan                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                            |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonominasional, serta berperan dalam menjaga stabilitas keamanan negara.</b>       | Sipkumham<br>BalitbangHukum dan HAM;                                                                                                                                                                                       |                                   |
|                                                                                                                              | 2. Meningkatkan keterlibatan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM dalam <i>Joint Research</i> yang fokus pada peningkatan inovasi, kreativitas, pertumbuhan ekonomi nasional, serta stabilitas keamanan negara; |                                   |
|                                                                                                                              | 3. Meningkatkan kerjasama dengan instansi public/private, khususnya pada bidang kerjasama yang mendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta menjaga stabilitas keamanan negara;                 |                                   |
| <b>Penelitian yang mendukung terwujudnya tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan</b> | 1. Penelitian terkait pemetaan permasalahan HAM untuk dapat diintegrasikan dalam Sipkumham Balitbang Hukum dan HAM;                                                                                                        | 60% rekomendasi yang dimanfaatkan |
|                                                                                                                              | 2. Penelitian terkait pemetaan dan evaluasi pelayanan publik yang berbasis HAM di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTB;                                                                                         |                                   |
|                                                                                                                              | 3. Mendorong peran aktif Balitbangkumham dalam kajian di bidang sosial humaniora, pendidikan, seni dan budaya;                                                                                                             |                                   |
|                                                                                                                              | 4. Menjalin kerjasama guna meningkatkan kualitas penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia ( <i>pertukaran pengalaman dan informasi serta peningkatan kualitas SDM di bidang HAM</i> );                   |                                   |
|                                                                                                                              | 5. Melaksanakan diskusi                                                                                                                                                                                                    |                                   |

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                      | terkait penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di wilayah.                                                                                                                                                             |                                                                     |
| <b>Penelitian yang mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan yang efektif dan efisien</b> | 1. Penelitian terkait Sistem Kepegawaian meliputi mutasi, promosi dan pengembangan kompetensi SDM;                                                                                                                                         | 60% rekomendasi yang dimanfaatkan                                   |
|                                                                                                                                                      | 2. Meningkatkan akses publik pada hasil-hasil penelitian/ kajian Balitbang Hukum dan HAM.                                                                                                                                                  |                                                                     |
| <b>Mewujudkan Balitbangkumham <i>go international</i>.</b>                                                                                           | 1. Meningkatkan jumlah publikasi karya tulis ilmiah Balitbang Hukum dan HAM pada Jurnal Ilmiah terindeks <i>scopus</i> ;                                                                                                                   | 20% KTI hasil litbang yang disitasi                                 |
|                                                                                                                                                      | 2. Mendorong pemanfaatan <i>Corporate University</i> dalam rangka pengembangan kompetensi SDM Balitbangkumham;                                                                                                                             |                                                                     |
|                                                                                                                                                      | 3. Meningkatkan keterlibatan peneliti serta JFT lainnya sebagai pemakalah pada konferensi ilmiah;                                                                                                                                          |                                                                     |
|                                                                                                                                                      | 4. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan penulisan jurnal internasional terindex <i>scopus</i> ;                                                                                                                                            |                                                                     |
|                                                                                                                                                      | 5. Melaksanakan diskusi ilmiah seperti konferensi dan seminar;                                                                                                                                                                             |                                                                     |
|                                                                                                                                                      | 6. Meningkatkan kualitas Balitbangkumham press sesuai standar mutu terbitan dan sistem manajemen mutu.                                                                                                                                     |                                                                     |
| <b>Bidang Peraturan Perundang-Undangan</b>                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |
| <b>Pengharmonisasian Raperda secara online</b>                                                                                                       | Pemanfaatan aplikasi teleconference dalam rapat pengharmonisasian Raperda Pembekalan sarana penunjang dalam rangka pelaksanaan rapat secara online, seperti penyediaan aplikasi <i>teleconference</i> , pembelian paket data/pulsa pegawai | Terselesaikannya pengharmonisasian Raperda sesuai dengan permohonan |
| <b>Penyusunan Raperda secara online</b>                                                                                                              | Pemanfaatan aplikasi teleconference dalam rapat penyusunan Raperda Pembekalan sarana penunjang dalam rangka                                                                                                                                | Penguatan substansi dalam Raperda yang sedang disusun               |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                         | pelaksanaan rapat secara online, seperti penyediaan aplikasi <i>teleconference</i> , pembelian paket data/pulsa pegawai                                                                                                                    |                                                       |
| <b>Pembahasan Raperda secara online</b> | Pemanfaatan aplikasi <i>teleconference</i> dalam rapat pembahasan Raperda Pembekalan sarana penunjang dalam rangka pelaksanaan rapat secara online, seperti penyediaan aplikasi <i>teleconference</i> , pembelian paket data/pulsa pegawai | Penguatan substansi dalam Raperda yang sedang dibahas |

#### D. KERANGKA REGULASI

Kementerian Hukum dan HAM, selain sebagai Kementerian yang dapat menjadi pemrakarsa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang, juga mempunyai peranan yang penting pada penataan regulasi di Indonesia. Hal ini karena pada beberapa tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM bertindak sebagai instansi yang mempunyai kewenangan penuh. Misalnya pada tahap perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan, penyelarasan akademik, harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan, pembahasan di DPR yang harus melibatkan Kementerian Hukum dan HAM, Pengundangan dan Pemantauan/Analisa dan Evaluasi.

Secara substansi, berdasarkan perintah/delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lain, rencana pembangunan dan rencana kerja pemerintah, putusan Mahkamah Konstitusi, perjanjian dengan negara lain, dan kebutuhan hukum masyarakat, Kementerian Hukum dan HAM pada periode tahun 2020-2024 juga akan menjadi pemrakarsa pembentukan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Kerangka Regulasi dalam Rencana Strategis ini akan dibagi dalam beberapa bagian sesuai dengan jenis peraturan perundang-undangan yang akan disusun, yaitu :

##### 1. Kerangka Regulasi Undang-Undang

Untuk Perencanaan Penyusunan Undang-Undang, penyusunannya akan mengacu pada daftar Program Legislasi Jangka Menengah

2020- 2024 yang telah ditetapkan melalui Keputusan DPR No. 46/DPR RI/I/20019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024 khususnya yang menjadi prakarsa Kementerian Hukum dan HAM. Dalam daftar Prolegnas tersebut, terdapat 26 (dua puluh enam) Rancangan Undang-Undang yang akan menjadi prakarsa Kementerian Hukum dan HAM, yaitu :

Tabel 3.5 Kerangka Regulasi Undang-Undang

| NO.      | ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI                                 | REGULASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Undang-undang</b>                                                               | <b>RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | <p>a. Latar belakang dan tujuan penyusunan RUU: KUHP (<i>Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie</i>) yang saat ini masih berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, materinya banyak yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pengaturan pidana. Perlu diwujudkan upaya pembaharuan hukum nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka menghormati dan menjunjung tinggi HAM dan penataan kelembagaan penegak hukum.</p> <p>b. Sasaran yang ingin diwujudkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Untuk menggantikan KUHP peninggalan pemerintah kolonial Belanda.</li> <li>▪ Memperjelas interpretasi dalam sistem penegakan hukum</li> </ul> <p>c. Jangkauan dan arah pengaturan:</p> <p>Terbagi dalam 2 buku, yaitu buku kesatu tentang ketentuan umum dan buku kedua tentang kejahatan</p> |
|          | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | Unit Terkait/Institusi                                                             | Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, KPK, Akademisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | Target Penyelesaian                                                                | 2020 (Sudah pernah dilakukan pembahasan di DPR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>2</b> | <b>Undang-undang</b>                                                               | <b>RUU tentang Hukum Acara Perdata</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | <p>a. Latar Belakang dan tujuan penyusunan RUU: Peraturan perundang-undangan Hukum Acara Perdata yang ada dan berlaku sampai saat ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik peraturan perundang-undangan peninggalan Pemerintah Hindia Belanda maupun peraturan perundang-undangan produk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun peraturan perundang-undangan produk Pemerintah Hindia Belanda masih bersifat dualistis atau mengandung dualisme hukum acara yang berlaku untuk Pengadilan di Jawa dan Madura dan hukum acara yang berlaku untuk pengadilan di luar Jawa dan Madura.</p>                                                                                                                                                                                                                                |

|          |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                    | <p>b. Sasaran yang ingin diwujudkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mempertajam prinsip atau “asas persamaan hak di muka hukum, transparansi, dan kepastian hukum”,</li> <li>penataan kembali materi Hukum Acara Perdata yang tersebar diberbagai peraturan perundang-undangan berlaku.</li> </ul> <p>c. Jangkauan dan Arah pengaturan dalam RUU ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang ini berlaku untuk memutus gugatan atau permohonan yang telah diajukan ke Pengadilan, sementara perkaranya belum diperiksa atau di putus pada saat Undang- Undang ini mulai berlaku. Adapun Gugatan atau permohonan yang pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini sudah diperiksa dan tinggal diputus, maka gugatan atau permohonan tersebut tetap diputus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama</li> <li>Undang-Undang ini selain diatur materi-materi yang merupakan penegasan kembali dari materi yang sudah ada seperti tuntutan hak, wewenang pengadilan untuk mengadili, kewajiban mengundurkan diri, dan hak ingkar, upaya menjamin hak, pemeriksaan sidang Pengadilan, kesaksian, putusan dan upaya hukum terhadap putusan, juga diatur pula materi baru yang merupakan kebutuhan hukum yaitu antara lain upaya hukum luar biasa yang disebut dengan Peninjauan Kembali, lembaga prorogasi, pembuktian, permohonan kasasi yang hanya dapat diajukan oleh kuasa dari pihak-pihak yang berperkara dengan kuasa khusus, diaturnya kembali lembaga pengadilan, dan pelaksanaan putusan arbitrase dan hukum acara cepat (<i>small claims court</i>)</li> </ul> |
|          | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Peraturan Perundang-Undangan, BPHN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | Unit Terkait/Institusi                                                             | Mahkamah Agung, Akademisi, Organisasi Profesi Advokat, Organisasi Profesi Notaris, Organisasi Profesi Kurator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | Target Penyelesaian                                                                | Draft RUU sudah disampaikan ke Presiden namun RUU tsb dikembalikan ke Kementerian Hukum dan HAM karena diperlukan adanya penyempurnaan substansi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>3</b> | <b>Undang-undang</b>                                                               | <b>RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang No. 24 tahun 2003 tentang tentang Mahkamah Konstitusi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | <p>a. Latar Belakang dan tujuan penyusunan RUU: Pembentukan Mahkamah Konstitusi dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 24C ayat (6) UUD 1945, di dalamnya mengatur baik hakim konstitusi, kelembagaan MK, maupun hukum acara persidangan di MK. Luasnya cakupan materi muatan tersebut membawa konsekuensi banyak hal yang hanya diatur secara umum. Terkait dengan kelembagaan misalnya, tidak diatur mekanisme seleksi calon hakim konstitusi oleh tiga lembaga yang berwenang mengajukan calon hakim konstitusi. Sehubungan dengan semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap Mahkamah</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|          |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                    | <p>Konstitusi, pada tahun 2011 ditetapkan Undang-Undang No 8 Tahun 2011 sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam perkembangannya hingga saat ini, beberapa ketentuan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 juga telah diuji dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh MK. Selain itu, dibutuhkan penyesuaian terhadap ketentuan dalam UU Pilkada yang menyatakan badan peradilan khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pilkada.</p> <p>b. Sasaran yang ingin diwujudkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• memberi landasan hukum terhadap jenis amar putusan Mahkamah Konstitusi diluar yang telah ditentukan dalam UU MK, seperti putusan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional), inkonstitusional dll, agar tidak ada keraguan terhadap validitas putusan-putusan dimaksud.</li> <li>• meningkatkan kapasitas organisasi untuk menjamin independensi dan imparialitas MK dan para hakim konstitusi.</li> <li>• Mengakomodir kebutuhan pengaturan terkait Mahkamah Konstitusi yang selama ini diatur dalam Peraturan lembaga.</li> </ul> <p>c. Jangkauan dan arah pengaturan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mekanisme seleksi ketua dan wakil ketua MK yang dipilih dalam satu kali rapat pemilihan</li> <li>• Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi</li> <li>• Penempatan Penjelasan Pasal 10 dalam ketentuan batang tubuh juga telah menimbulkan kerancuan fungsi dari Penjelasan</li> <li>• Persyaratan calon hakim konstitusi (pendidikan, umur dan pengalaman kerja)</li> <li>• Masa jabatan hakim konstitusi pengganti</li> <li>• Unsur Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi</li> <li>• Pengaturan mengenai ultra petita</li> <li>• Ketentuan pasal 59 yang mengingkari sifat putusan MK (<i>Final and Binding</i>)</li> </ul> |
|          | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | Unit Terkait/Institusi                                                             | Mahkamah Konstitusi, Kementerian Keuangan, Kementerian PAN & RB, Akademisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | Target Penyelesaian                                                                | Sudah dilakukan pembahasan di DPR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>4</b> | <b>Undang-undang</b>                                                               | <b>RUU tentang Perubahan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | <p>Perlu dilakukan penyempurnaan terkait dengan pengaturan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendefinisian Pecandu Narkotika, Penyalahguna Narkotika, dan korban Penyalahgunaan Narkotika.</li> <li>2. Zat Psikoaktif Baru</li> <li>3. Rehabilitasi medis dan sosial</li> </ol> <p>Rehabilitasi medis dan sosial diselenggarakan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|          |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                    | <p>berdasarkan standar pelaksanaan yang telah dikeluarkan masing-masing oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dan BNN.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Asesmen Pecandu, Penyalahguna, dan korban Penyalahgunaan Narkotika</li> <li>5. Penyempurnaan rumusan ketentuan Pidana</li> <li>6. Penegak hukum tindak pidana narkotika</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | Unit Terkait/Institusi                                                             | Kepolisian RI, Badan Narkotika Nasional, Kementerian Kesehatan, Mahkamah Agung, Kejaksaan RI, Akademisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | Target Penyelesaian                                                                | Sudah disampaikan ke Presiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>5</b> | <b>Undang-undang</b>                                                               | <b>RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang no. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Latar Belakang dan tujuan penyusunan RUU: Penambahan RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menjadi urgen dimana disamping Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan tugasnya masih menghadapi tantangan atau kendala yang semakin besar, ekspektasi rakyat kepada BPK yang juga semakin tinggi, terkait dengan pelaksanaan pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.</li> <li>b. Sasaran Yang ingin diwujudkan:<br/>RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan bertujuan untuk mengatasi beberapa kelemahan, diantaranya: terjadinya tumpang tindih dan perbedaan perhitungan kerugian negara (PKN). Hal ini dapat terjadi karena adanya entitas (lembaga) selain BPK yang dapat melakukan penilaian dan penetapan jumlah kerugian negara yang sama sehingga hasil dari perhitungan kerugian negara dapat menjadi bias dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Disamping itu, untuk mendapatkan hasil perhitungan kerugian negara yang andal (<i>reliable</i>) dan dapat dipertanggungjawabkan (<i>accountable</i>) perlu dirumuskan kembali konsepsi perhitungan dan penetapan kerugian negara serta diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan terkait.</li> <li>c. Jangkauan dan arah pengaturan:</li> </ol> |

|          |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                    | perubahan ini dilakukan untuk menambahkan beberapa ketentuan baru yang selama ini belum tercakup dan/atau belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, salah satunya mempertegas penerapan prinsip kolektif-kolegialitas diantara para anggota BPK yang sangat diperlukan untuk penguatan tata kelola internal BPK khususnya mekanisme <i>built in control</i> pada tingkat pimpinan BPK dan mendukung mekanisme <i>check and balances</i> pada tingkat pimpinan BPK                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | Unit Terkait/Institusi                                                             | Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Keuangan, KPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | Target Penyelesaian                                                                | 2020-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>6</b> | <b>Undang-undang</b>                                                               | <b>RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | <p>a. Latar Belakang dan tujuan penyusunan RUU: lebih dari kurun waktu 15 tahun belum ada lagi pembentukan Pengadilan Tingkat Banding yang baru, sedangkan dalam kurun waktu tersebut telah beberapa kali dilakukan pemekaran Provinsi baru. Dengan kondisi pemekaran wilayah maupun dengan luas wilayah yang ada dari Pengadilan Tinggi yang membawahi beberapa Pengadilan Negeri di wilayah diperlukan pembentukan Pengadilan tinggi baru untuk memenuhi kebutuhan akses masyarakat mencari keadilan</p> <p>b. Jangkauan dan Arah Pengaturan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan pengadilan tinggi di beberapa Provinsi</li> <li>• Kewenangan Daerah hukum</li> <li>• Ketentuan peralihan terhadap perkara yang sudah diproses</li> </ul> |
|          | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | Unit Terkait/Institusi                                                             | Mahkamah Agung, Kementerian PAN & RB, Kementerian Keuangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | Target Penyelesaian                                                                | RUU sudah disusun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>7</b> | <b>Undang-undang</b>                                                               | <b>RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Urgensi pembentukan adalah untuk memperkuat posisi Kejaksaan Republik Indonesia terkait dengan independensi dalam proses penegakan hukum, menyesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat serta kebutuhan institusi dalam proses penegakan hukum yang disesuaikan perkembangan peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya mengenai pengaturan mengenai manajemen sumber daya manusia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | Unit Terkait/Institusi                                                             | Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, Kementerian PAN & RB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | Target Penyelesaian                                                                | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>8</b>  | <b>Undang-undang</b>                                                               | <b>RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistem dan mekanisme yang ada mengenai perampasan aset tindak pidana pada saat ini belum mampu mendukung upaya penegakan hukum yang berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara republic Indonesia Tahun 1945.</li> <li>Bahwa pengaturan yang jelas dan komprehensif mengenai pengelolaan aset yang telah dirampas akan mendorong terwujudnya penegakan hukum yang professional, transparan, dan akuntabel</li> <li>Substansi yang akan diatur: <ul style="list-style-type: none"> <li>Perampasan aset melalui pendekatan <i>Non-conviction Base Aset Forfeiture (NCB)</i></li> <li>Mekanisme/hukum acara penegak hukum yang terlibat dalam rezim perampasan aset</li> <li>Pengelolaan aset kejahatan.</li> </ul> </li> </ul> |
|           | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | Unit Terkait/Institusi                                                             | PPATK, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, Kementerian Luar Negeri, KPK, Sekretariat Negara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | Target Penyelesaian                                                                | 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>9</b>  | <b>Undang-undang</b>                                                               | <b>RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No.37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Materi yang akan diatur: <ul style="list-style-type: none"> <li>Penguatan rekomendasi Ombudsman</li> <li>Status Kepegawaian Asisten Ombudsman</li> <li>Kedudukan Perwakilan Ombudsma</li> <li>Mekanisme pengenaan sanksi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | Unit Terkait/Institusi                                                             | Ombudsman, Kementerian Dalam Negeri, kementerian PAN & RB, Lembaga Swadaya Masyarakat, Akademisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | Target Penyelesaian                                                                | 2020-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>10</b> | <b>Undang-undang</b>                                                               | <b>RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> <li>Globalisasi di bidang ekonomi, keuangan, perdagangan dan teknologi memberi dampak disemua lini kehidupan yang tidak terkecuali di bidang hukum yang tentunya di tuntutan harus mampu untuk menyesuaikan. Selain itu, banyaknya muncul konvensi internasional yang telah diratifikasi berkaitan dengan hukum acara</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                    | <p>pasca lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk mengatur system peradilan pidana yang lebih menjamin perlindungan, keseimbangan dan perlakuan yang sama hak pelaku dan korban serta kejelasan ruang lingkup kewenangan penegak hukum disesuaikan dengan perkembangan global dalam rangka mempertahankan system konstitusional Republik Indonesia terhadap pelanggaran kriminal, mempertahankan perdamaian dan keamanan kemanusiaan dan mencegah kejahatan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | Unit Terkait/Institusi                                                             | Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, KPK, Sekretariat Negara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | Target Penyelesaian                                                                | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>11</b> | <b>Undang-undang</b>                                                               | <b>RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | <p>a. Latar Belakang Penyusunan</p> <p>Perkembangan transaksi modern menghendaki adanya transaksi lebih cepat, pengurangan penggunaan uang kartal, dan memudahkan pelacakan kembali atas suatu transaksi dengan akurat.</p> <p>b. Sasaran</p> <p>terwujudnya transaksi keuangan yang lebih efisien, aman, cepat, modern dan tercatat dalam sistem keuangan dan sistem pembayaran serta mendorong terwujudnya <i>less cash society</i>. Pengaturan tersebut juga akan bermanfaat untuk mempersempit ruang gerak penggunaan transaksi tunai untuk mencegah pencucian uang hasil tindak pidana, misalnya korupsi, narkoba dan lain sebagainya.</p> <p>c. Arah dan Jangkauan</p> <p>Seluruh transaksi yang dilakukan setiap orang atau badan hukum di dalam dan dari wilayah Indonesia. Pengecualian diberikan terhadap transaksi tunai yang berdasarkan APBN dan/atau APBD serta transaksi yang bersifat <i>intensive cash</i>. Adapun arah pengaturannya adalah penguatan kerangka hukum, peningkatan pengawasan di sektor keuangan, untuk mewujudkan efisiensi transaksi serta membangun rezim anti pencucian uang yang efektif</p> |
|           | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | Unit Terkait/Institusi                                                             | Bank Indonesia, PPATK, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | Target Penyelesaian                                                                | Draft RUU sudah disampaikan ke Presiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 12 | Undang-undang                                                                      | <b>RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | <p>a. Latar belakang dan tujuan penyusunan RUU;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya perluasan peran dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang sebelumnya peran dan tanggung jawabnya terbatas pada lembaga pemasyarakatan, kemudian bergeser mengelola lembaga-lembaga baru yang merupakan perintah dari KUHAP seperti Lembaga Rutan, lembaga Rupbasan dan Lembaga Bapas yang bergerak sejak tahap pra adjudikasi hingga purna adjudikasi, dimana lembaga-lembaga tersebut memiliki tujuan, daya kerja dan pengorganisasian sendiri yang berbeda dengan lembaga pemasyarakatan. Mengingat lembaga-lembaga baru ini tidak berada dibawah lembaga pemasyarakatan karena memiliki tujuan, daya kerja dan organisasi yang berbeda.</li> </ul> <p>Dengan adanya sub-sub system tersebut, yang sudah berperan mulai dari pra adjudikasi, adjudikasi dan purna adjudikasi, mengakibatkan perubahan atas definisi sistem pemasyarakatan.</p> <p>c. Sasaran yang ingin diwujudkan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mewujudkan penegakan kewajiban negara dalam memenuhi, menghormati dan melindungi.</li> <li>• Menegaskan kedudukan pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu/<i>Criminal Justice System</i> (Posisi pemasyarakatan tidak hanya diakhir, tetapi dimulai dari fase pra adjudikasi, adjudikasi dan purna adjudikasi)</li> <li>• Menegaskan pemasyarakatan sebagai satu kesatuan sistem.</li> <li>• Menjamin efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya.</li> </ul> <p>d. Jangkauan dan arah pengaturan:</p> <p>Dalam UU No. 12 Tahun 1995, pemasyarakatan hanya diartikan terbatas pada lembaga pemasyarakatan yang berada pada fase terakhir (<i>post adjudikasi</i>) dari proses penegakan hukum namun dengan kedudukan pemasyarakatan sebagai bagian yang integral dari sistem peradilan Pidana maka akan menemui perluasan peran dan tanggungjawab. Oleh karena itu subsistem pemasyarakatan sebagai salah satu subsistem dalam peradilan pidana dimulai dari Pra adjudikasi, adjudikasi dan purna adjudikasi. Pada awalnya hanya mengatur Lapas dan Bapas sekarang meluas hingga Rupbasan, Rutan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RUU tentang Perubahan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah dibahas oleh</li> </ul> |

|           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                    | seluruh Panja DPR RI di tingkat I dan mengalami penundaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Pemasarakatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | Unit Terkait/Institusi                                                             | Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, KPK, Kementerian PAN & RB, Sekretariat Negara, Akademisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | Target Penyelesaian                                                                | Sudah di bahas di DPR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>13</b> | <b>Undang-undang</b>                                                               | <b>RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> <li>Undang – undang eksisting saat ini (Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan perlu dilakukan beberapa perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi saat ini. Adapun perubahan undang – undang tersebut antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>Perubahan definisi Desain Industri.</li> <li>Penambahan unsur yang bisa mendapatkan perlindungan.</li> <li>Perubahan jangka waktu perlindungan Desain Industri.</li> <li>Perubahan sistem perlindungan menjadi 2 (dua) sistem, yaitu: pencatatan dan pendaftaran.</li> <li>Penambahan sistem permohonan melalui pendafataran Internasional.</li> <li>Naskah akademik Rancangan Undang – Undang tentang Desain Industri telah disusun oleh BPHN.</li> </ul> </li> <li>RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri telah dibahas oleh Panja DPR RI.</li> </ul> |
|           | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Kekayaan Intelektual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | Unit Terkait/Institusi                                                             | Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kemneterian Perindustrian, Sekretariat Negara, Organisasi Profesi Konsultan Kekayaan Intelektual, Akademisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | Target Penyelesaian                                                                | Sudah di bahas di DPR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>14</b> | <b>Undang-undang</b>                                                               | <b>RUU tentang Kekayaan Intelektual Komunal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | <p>Negara Indonesia berkepentingan untuk mengembangkan kebijakan pengelolaan Kekayaan Intelektual Komunal sebagai bagian dari perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Republik Indonesia, dan menjamin pemenuhan hak masyarakat, termasuk Masyarakat Hukum Adat, untuk berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.</p> <p>Kebijakan ini sangat dibutuhkan, terlebih lagi, karena hal ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 khususnya Pasal 28C, Pasal 28I, Pasal 33, dan Pasal 18. Pasal 33</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                    | (3) UUD 1945 ini menegaskan bahwa Kekayaan Intelektual Komunal merupakan bagian dari kedaulatan negara dan merupakan sumber daya strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan dikuasai negara (controlled by the State), yang akan digunakan untuk kemakmuran rakyat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Kekayaan Intelektual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | Unit Terkait/Institusi                                                             | Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Organisasi Profesi Konsultan Kekayaan Intelektual, Akademisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | Target Penyelesaian                                                                | 2020-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>15</b> | <b>Undang-undang</b>                                                               | <b>RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | <p>Terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam UU Paten antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Isu mendorong Inovasi Nasional.</li> </ul> <p>Sejalan dengan isu tersebut, terdapat beberapa permasalahan dalam UU Paten yang menjadi kendala serta menghambat daya saing nasional untuk mendorong inovasi, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- paten sederhana;</li> <li>- invensi terhadap program untuk komputer;</li> <li>- invensi yang dianggap sebuah temuan berupa penggunaan baru dan/atau bentuk baru dari senyawa yang sudah ada; dan</li> <li>- <i>grace period</i> publikasi ilmiah dengan <i>filling date</i> paten;</li> </ul> <p>Isu kesesuaian dengan norma internasional terkait dengan ketentuan <i>Local working Patent</i> (Permasalahan Pasal 20 UU Paten) (Ketentuan Pasal ini akan dihapuskan dan dimasukkan ke dalam “<i>Omnibus Law</i>”).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Isu Pelayanan Permohonan Paten, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penetapan Informasi Sumber Daya Genetik;</li> <li>- Perubahan data permohonan;</li> <li>- Percepatan pemeriksaan substantif dan keputusan persetujuan/ penolakan; dan</li> <li>- Biaya tahunan pemegang Paten.</li> </ul> </li> <li>• Tujuan penyusunan Perubahan UU Paten adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan Paten yang inovatif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan selaras dengan pengaturan internasional.</li> <li>• Sasaran yang ingin diwujudkan adalah terciptanya penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan Paten yang inovatif, responsif, dan selaras dengan pengaturan internasional yang mendukung kemudahan iklim berusaha dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi</li> </ul> |

|           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                    | <p>nasional, serta melindungi akses kesehatan masyarakat terhadap farmasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Arah dan Jangkauan pengaturan agar lebih harmonis dengan ketentuan Paten Internasional, sedangkan jangkauan pengaturan Rancangan Undang-Undang perubahan Undang-Undang tentang Paten meliputi mendukung inventor Paten dalam dan luar negeri, pelaku usaha, lembaga penelitian domestik untuk memanfaatkan pelayanan penyelenggaraan Paten yang harmonis dengan ketentuan internasional</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Kekayaan Intelektual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | Unit Terkait/Institusi                                                             | Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, BPOM, Kementerian Kehutanan dan LH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | Target Penyelesaian                                                                | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>16</b> | <b>Undang-undang</b>                                                               | <b>RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | RUU ini perlu untuk diubah dalam rangka mendukung peningkatan peringkat Indonesia dalam EoDB. Yaitu pada indikator <i>Resolving Insolvency</i> dimana Indonesia menduduki peringkat 36 dari target 30 besar yang diharapkan dapat terwujud pada tahun 2024. Tujuan daripada pembaruan RUU Kepailitan ini diantaranya untuk meningkatkan peringkat Indonesia dalam EoDB, khususnya dalam indikator <i>Resolving Insolvency</i> . RUU Kepailitan juga diharapkan mampu mendorong pelaku usaha produktif yang terlilit utang, agar kewajiban pelunasannya dapat dilaksanakan dan tetap dapat melanjutkan roda usahanya. Selain daripada itu, RUU Kepailitan juga diharapkan mampu menekan biaya kepailitan yang saat ini dinilai masih terlalu tinggi oleh World Bank, serta mempersingkat jangka waktu proses penanganan kepailitan. |
|           | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Administrasi Hukum Umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | Unit Terkait/Institusi                                                             | Mahkamah Agung, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Akademisi, Organisasi Profesi Advokat, Organisasi Profesi Notaris, Organisasi Profesi Kurator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | Target Penyelesaian                                                                | Draft RUU diselesaikan pada tahun 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>17</b> | <b>Undang-undang</b>                                                               | <b>RUU tentang Badan Usaha</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | <p>Sesuai dengan instruksi Presiden yaitu mendukung kemudahan berusaha melalui program <i>Ease of Doing Business</i> (EoDB). RUU Badan Usaha ini mampu meningkatkan Peringkat Indonesia dalam Survey EoDB dimana Indonesia menduduki peringkat 73 dari 190 negara, sementara Presiden menargetkan agar Indonesia masuk peringkat 40 besar sejak tahun 2016. RUU Badan Usaha secara khusus dimaksudkan agar meningkatkan peringkat EoDB dalam indikator <i>starting business</i> dimana saat ini Indonesia menduduki peringkat 134.</p> <p>RUU Badan Usaha juga merupakan bentuk</p>                                                                                                                                                                                                                                                |

|    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                     | <p>penyederhanaan regulasi dari Undang-undang Perseroan Terbatas, Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan aturan lainnya mengenai badan usaha. Dengan kata lain, RUU Badan Usaha ini juga merupakan perwujudan perintah Presiden terkait simplifikasi regulasi.</p> <p>Selain daripada EoDB, RUU Badan Usaha ini juga akan mengatur mengenai <i>Beneficiary Ownership</i> (BO) untuk mengakomodir pencegahan tindak pidana pencucian uang, penggelapan pajak, pendanaan terorisme, dan tindak pidana korporasi lainnya. Hal ini juga merupakan bagian dari program prioritas nasional yaitu mendukung Indonesia menjadi anggota <i>Financial Action Task Force</i> (FATF) dan pencegahan tindak pidana korupsi melalui program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.</p> <p>Latar Belakang dan Permasalahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembaruan pengaturan mengenai badan usaha</li> <li>• Penyatuan pengaturan Badan Usaha (omnibus law)</li> <li>• Perlu dilakukan penataan kembali sistem pendaftaran hingga perizinan untuk melakukan usaha agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan kegiatan usaha. Pemerintah juga dituntut untuk menerapkan teknologi informasi secara elektronik terintegrasi dalam pelaksanaan pendaftaran dan perizinan memulai usaha. Kondisi tersebut berdampak pada pendirian persekutuan perdata, firma dan CV ikut diproses secara elektronik terintegrasi dan menggunakan data atau dokumen bersama yang nantinya akan menghasilkan Nomor Induk Berusaha</li> </ul> <p>Materi yang akan diatur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bentuk-bentuk badan usaha</li> <li>• Mekanisme Pendirian</li> <li>• Modal dan saham</li> <li>• Organ</li> <li>• Pembubaran, Likuidasi, dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan</li> <li>• Pertanggungjawaban</li> </ul> |
|    | Unit Penanggungjawab                                                | Ditjen Administrasi Hukum Umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | Unit Terkait/Institusi                                              | Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, BKPM, Kementerian Keuangan, Mahkamah Agung, Otoritas Jasa Keuangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Target Penyelesaian                                                 | 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 18 | <b>Undang-undang</b>                                                | <b>RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian | Untuk mendukung peningkatan peringkat Indonesia dalam survey EoDB khususnya dalam peringkat <i>Getting Credit</i> , dimana Indonesia menduduki peringkat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | dan Penelitian         | <p>44 dari target 40 pada tahun 2024, Ditjen AHU saat ini sedang melakukan penyusunan RUU Jaminan Fidusia. RUU Jaminan Fidusia ini pada dasarnya disusun dengan maksud optimalisasi rezim hukum jaminan benda bergerak untuk memenuhi standar praktek terbaik internasional, untuk meningkatkan peringkat EoDB dalam indikator <i>Getting Credit</i>. Reformasi hukum dalam RUU Jaminan Fidusia ini juga berguna sebagai elemen penting infrastruktur keuangan untuk meningkatkan akses kepada pembiayaan bagi pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Memperjelas kedudukan kreditor fidusia khususnya dalam perkara kepailitan dan memperjelas aturan mengenai mekanisme eksekusi jaminan fidusia, sehingga tidak terjadi ketidakpastian hukum atas kekuatan eksekutorial fidusia yang saat ini juga menjadi obyek gugatan di Mahkamah Konstitusi.</p> <p>Latar Belakang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• praktek Jaminan Fidusia telah mengalami banyak penyesuaian dengan kondisi dan perkembangan masyarakat Indonesia, sistem pelayanan fidusia telah berkembang dari pelayanan yang konvensional secara manual ke pelayanan yang modern secara digital berbasis teknologi informasi.</li> <li>• Selain itu, untuk meningkatkan peringkat kemudahan berusaha, terutama dalam mendapatkan pembiayaan, jaminan fidusia perlu dilakukan perubahan guna mempercepat proses dan memberikan kepastian hukum.</li> </ul> <p>Materi yang akan diatur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• memperluas cakupan objek fidusia, dalam hal ini adalah memasukkan pesawat terbang sebagai salah satu objek fidusia;</li> <li>• memperbaiki prosedur pelayanan fidusia (pembebanan, pendaftaran, penghapusan) jaminan fidusia yang lebih efektif dan efisien; dan</li> <li>• memperbaiki pengaturan mengenai sanksi menyesuaikan dengan perkembangan saat ini untuk meningkatkan perlindungan hukum baik untuk kreditor ataupun debitor;</li> <li>• menambahkan pengaturan mengenai jaminan fidusia secara elektronik di dalam materi Undang-Undang</li> </ul> |
|  | Unit Penanggungjawab   | Ditjen Administrasi Hukum Umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | Unit Terkait/Institusi | Kementerian Koordinator Perekonomian, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian koperasi dan UKM, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kemnetrian Perhubungan, Badan Ekonomi Kreatif, Organisasi Profesi Notaris, Akademisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | Target Penyelesaian    | Draft RUU diselesaikan 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 19 | Undang-undang                                                                             | RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian</p> | <p>Saat ini regulasi Undang-undang jabatan notaris sudah tidak sesuai lagi dengan regulasi dan peraturan yang terkait dengan notaris maupun produk dari notaris itu sendiri.</p> <p>Perlunya pembaruan regulasi ini juga didorong dengan rendahnya peringkat <i>Starting Business EoDB</i> masih rendah yang salah satunya diakibatkan adanya praktik kerja notaris di lapangan yang dinilai menghambat iklim investasi dengan biaya yang tinggi dan proses yang lama. Selain itu, maraknya transaksi berbasis elektronik atau teknologi informasi yang bersifat <i>borderless</i> belum dibarengi dengan pranata hukum yang bisa mengakomodasi penyelesaian sengketa para pihak yang berkepentingan. Terakhir, maraknya permasalahan yang dihadapi oleh Notaris dapat dilihat dari semakin meningkatnya pengaduan masyarakat terhadap kinerja Notaris.</p> <p>Latar Belakang dan Permasalahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lemahnya prosedur pengangkatan yang diatur dalam UUJN, menyebabkan semakin banyak Notaris yang diangkat tanpa mengetahui kualitas dari Notaris tersebut. Artinya, bahwa cukup dengan syarat administrasi saja, seseorang yang mengajukan permohonan pengangkatan langsung dapat di proses surat keputusan pengangkatannya sepanjang syarat yang ditentukan dalam UUJN telah dipenuhi.</li> <li>• Tidak optimalnya Peranan MPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, padahal MPD merupakan ujung tombak pemeriksaan dalam rangka melakukan pengawasan terhadap Notaris dan MPD lah yang tau betul pelanggaran- pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Peranan MPD hanya sebatas melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan notaris dan kode etik notaris (pide: Pasal 70 huruf a, Pasal 73 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 77 huruf a dan b UUJN) dan menerima pengaduan dari masyarakat tanpa ada kewenangan untuk melakukan sidang untuk penyelesaian sengketa.</li> </ul> |

|           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                     | <p>Hasil laporan pemeriksaan diberikan pada MPW. Dan karenanya, penyelesaian sengketa model UUJN tidak efektif karena kemungkinan hasil pemeriksaan MPD bisa berbeda dengan putusan MPW.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyesuaian dengan teknologi informasi terkait minuta akta dan data digital</li> <li>• Pengenaan sanksi yang sulit diterapkan pada Notaris yang diduga melakukan pelanggaran jabatan dalam jangka waktu yang cepat dan tepat.</li> </ul> <p>Materi yang akan diatur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu dilakukan penguatan terhadap kewenangan MPD dengan memberikan kewenangan penindakan terhadap temuan pelanggaran jabatan Notaris baik karena pemeriksaan berkala ataupun karena laporan masyarakat.</li> <li>• Perlu kepastian hukum bagi masyarakat pengguna jasa Notaris dengan pembuatan akta digital. Sehingga, diperlukan pengakuan bagi semua pihak terutama untuk pembuktian. Kepastian hukum itu di nyatakan dengan jelas dalam perubahan UU Jabatan Notaris, bahwa akta digital merupakan salah satu akta autentik yang sempurna pembuktiannya.</li> <li>• Pengaturan dalam perubahan UU Jabatan Notaris mengenai penyimpanan dan penyerahan protokol Notaris semula dalam bentuk minuta akta menjadi dalam bentuk digital.</li> <li>• Perlu diatur penambahan jenis penjatuhan sanksi, mengingat saat ini AHU telah melakukan pelayanan secara online khusus pada Notaris dan kedepannya akan di lakukan pembuatan akta digital sehingga, perlu penjatuhan sanksi berupa pemblokiran sementara akun Notaris bagi Notaris yang di duga melakukan pelanggaran jabatan Notaris</li> </ul> |
|           | Unit Penanggungjawab                                                | Ditjen Administrasi Hukum Umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | Unit Terkait/Institusi                                              | Kemnetrian ATR/BPN, PPATK, Mahkamah Agung, Bank Indonesia, Organisasi Profesi Notaris,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | Target Penyelesaian                                                 | <b>Draft RUU diselesaikan tahun 2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>20</b> | <b>Undang-undang</b>                                                | <b>RUU tentang Hukum Perdata Internasional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permasalahan yang dihadapi</li> </ul> <p>1) Saat ini regulasi Hukum Perdata Internasional (HPI) Indonesia masih merujuk kepada hukum</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dan Penelitian | <p>kolonial Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 <i>Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie</i> (AB) (<i>Staatsblad</i> Nomor 23 Tahun 1847), dan Pasal 436 <i>Rechtsverordening</i> (RV) (<i>Staatsblad</i> Tahun 1847 No. 52 jo. <i>Staatsblad</i> Tahun 1849 No. 63). Dalam rangka mendukung salah satu misi pembangunan nasional Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005 – 2025, pembangunan hukum nasional berfokus pada kelanjutan pembaharuan produk hukum dalam rangka menggantikan peraturan perundang-undangan warisan kolonial agar dapat mencerminkan nilai-nilai sosial dan kepentingan masyarakat Indonesia.</p> <p>2) Peringkat kemudahan berusaha (<i>Ease of Doing Business</i> atau EODB) Indonesia masih relatif rendah, demikian pula skor <i>Investing Across Border</i> (IAB) Indonesia relatif masih rendah. Salah satu penyebab situasi ini adalah ketiadaan asas-asas dan aturan-aturan hukum keperdataan yang berdimensi internasional, khususnya dalam penetapan kewenangan badan-badan peradilan Indonesia, penetapan hukum yang berlaku dalam peristiwa/hubungan hukum keperdataan yang bersifat transnasional, dan sejauh mana hak-hak serta putusan-putusan hukum asing akan diakui dan dapat dieksekusi di wilayah yurisdiksi Indonesia. Persoalan-persoalan itu, sewajarnya diatur di dalam sekumpulan asas dan aturan hukum yang dihimpun secara sistematis dan lengkap di dalam sebuah UU Hukum Perdata Internasional (UU HPI Indonesia).</p> <p>3) Maraknya transaksi berbasis elektronik dan transaksi-transaksi yang mengandalkan teknologi informasi yang bersifat <i>borderless</i> belum dibarengi dengan pranata hukum yang bisa mengakomodasi penyelesaian sengketa, serta secara potensial dapat menyangkut kepentingan Indonesia dan warganegara Indonesia;</p> <p>4) Fakta atau temuan<br/>Berdasarkan data pada <i>website</i> Mahkamah Agung (MA) menunjukkan bahwa jumlah kasus yang berdimensi HPI cukup tinggi setidaknya meliputi: (1) perkawinan campur sejumlah 797 perkara; (2) pengangkatan anak sejumlah 116 perkara; dan (3) perikatan sejumlah 628 perkara. Jumlah ini belum termasuk kasus-kasus yang tidak termuat dalam <i>website</i> Putusan Mahkamah Agung.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pentingnya Kehadiran Undang-undang HPI sebagai pemecahan permasalahan</li> </ul> |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>1) Adanya UU HPI yang lengkap dan koheren dapat menjadi pedoman bagi Pengadilan Indonesia untuk menentukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ kewenangan yurisdiksional Pengadilan Indonesia untuk mengadili perkara hukum keperdataan yang mengandung unsur asing/transnasional;</li> <li>➤ hukum material (<i>substantive laws</i>) mana yang harus diberlakukan oleh Pengadilan Indonesia dalam penyelesaian perkara-perkara yang mengandung unsur asing; dan</li> <li>➤ sejauh mana Pengadilan Indonesia dapat mengakui dan melaksanakan putusan asing di Indonesia.</li> </ul> <p>2) Adanya sebuah UU HPI dapat meningkatkan <i>scoring</i> Indonesia menurut IAB (<i>Investing Across Borders</i>) mengenai <i>starting of foreign business</i> dan <i>judicial index</i> serta EoDB (<i>Ease of Doing Business</i>), karena adanya kepastian hukum mengenai tindak-tanduk pengadilan Indonesia seandainya timbul perkara dari <i>foreign investments activities</i> atau <i>foreign business activities</i> yang melibatkan Indonesia. Aspek terkait dengan <i>starting of foreign business index</i> dari Indonesia dalam <i>investing across border score</i> menunjukkan bahwa untuk melakukan investasi di Indonesia dengan mendirikan sebuah usaha milik asing di Indonesia nilainya lebih rendah dari pada nilai rata-rata IAB untuk wilayah regional Asia Timur dan Pasifik maupun global. (Skor Indonesia 52,6, skor rata-rata regional 57,4 dan skor rata-rata global 64,5).</p> <p>Aspek <i>Extend of Judicial Assistance Index</i> dari Indonesia di dalam <i>Investing Across Borders Score</i> (skor yang akan mengukur daya saing investasi berbagai negara di dunia) saat ini cukup rendah (skor Indonesia: 41,3; skor rata-rata regional: 46,6 dan skor rata-rata global adalah 57,9). Rendahnya index Indonesia ini dipengaruhi oleh ketiadaan hukum yang menyelesaikan perkara-perkara transnasional atau bersifat <i>borderless</i>, yang seharusnya diakomodasi di dalam sebuah UU HPI. Selain itu, materi muatan yang akan diatur dalam UU HPI khususnya meliputi reformasi pelaksanaan putusan hakim asing, diharapkan akan menjadi daya tarik penanaman modal di Indonesia. Asumsi yang dibangun bahwa penyelesaian sengketa investasi asing, baik melalui pengadilan maupun diluar pengadilan (<i>out of court settlement</i>) di berbagai negara, dapat berlaku secara universal termasuk di Indonesia.</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                        | <p>Peningkatan iklim investasi ini memang mendapat perhatian khusus Presiden Joko Widodo. Selain IAB, Pemerintah Indonesia berupaya keras untuk meningkatkan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia melalui program EoDB. Sejalan dengan arahan Presiden Jokowi yang mentargetkan peringkat EoDB di Indonesia pada peringkat ke-40. Saat ini peringkat EoDB 2019 adalah ke-73, turun 1 (satu) peringkat dari EoDB 2018 yaitu di peringkat ke-72. Beberapa indikator yang berperan dalam penurunan peringkat EoDB Indonesia adalah indikator perdagangan lintas negara (<i>trading across borders</i>) dan indikator penegakan kontrak (<i>enforcing contract</i>). Sebagai informasi, posisi EoDB Indonesia 2019 masih tertinggal dengan negara-negara ASEAN seperti Vietnam di peringkat ke-69, Singapura di peringkat ke-2, Malaysia di peringkat ke-15, dan Thailand di peringkat ke-27.</p> <p>Kehadiran sebuah UU HPI Indonesia jelas akan mendukung upaya peningkatan peringkat- peringkat Indonesia di atas, khususnya dari aspek kepastian hukum dan <i>legal compliance</i>.</p> <p>2. Meningkatnya fenomena terkait perkembangan teknologi informasi memunculkan hubungan-hubungan hukum yang bersifat <i>borderless</i>. UU HPI dapat dipakai untuk menyelesaikan akibat-akibat persoalan hukum dari transaksi elektronik (<i>e-commerce</i>) yang saat ini sedang menjamur (misalnya <i>peer to peer lending</i> atau hutang piutang secara <i>online</i>) ketidakjelasan peraturan tentang pemanfaatan teknologi untuk masalah finansial yang bersifat <i>borderless (financial technology)</i>, ketiadaan aturan yang menjelaskan aspek transnasional dari penggunaan mata uang digital yang bersifat lintas batas (misalnya <i>bit coin</i>), ketidakjelasan keabsahan dari penyelesaian perkara secara <i>online (Online Dispute Resolution)</i> banyak menimbulkan kebingungan bagi masyarakat bahkan pemerintah (eksekutif) dalam menentukan akibat hukum yang muncul dari penyelesaian perkara tersebut. Hal ini memunculkan urgensi diciptakannya kaidah-kaidah HPI yang diatur dalam RUU HPI sehingga dapat menjawab permasalahan tersebut.</p> |
|  | Unit Penanggungjawab   | Ditjen Administrasi Hukum Umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | Unit Terkait/Institusi | Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi & UKM, Kementerian Koordinator Perekonomian, Mahkamah Agung, Badan Koordinasi Penanaman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                    | Modal, Kementerian Dalam Negeri, PPAK, Kemnetrian ATR/BPN, Akademisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | Target Penyelesaian                                                                | Draft RUU diselesaikan 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>21</b> | <b>Undang-undang</b>                                                               | <b>RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi yang mengatur ekstradisi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, baik dalam konteks nasional (domestik), maupun internasional.</li> <li>Dalam konteks nasional, beberapa permasalahan yang menonjol dalam praktek pelaksanaan undang-undang ekstradisi tersebut diantaranya adalah menyangkut prosedur yang tidak efisien dan lemahnya koordinasi antar lembaga/instansi yang terlibat dalam pelaksanaan ekstradisi ini, terutama sehubungan dengan adanya permintaan ekstradisi dari luar negeri.</li> <li>Substansi yang akan diatur: <ul style="list-style-type: none"> <li>prosedur/mekanisme pelaksanaan ekstradisi yang diatur secara khusus melalui hukum acaranya tersendiri secara jelas dan lengkap. koordinasi antar lembaga/instansi untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan ekstradisi pengaturan mengenai ekstradisi sederhana (simplified extradition) baik menyangkut prosedur maupun pembuktian. Penyederhanaan mekanisme ekstradisi dimungkinkan dalam hal terdapat permintaan dari Negara Peminta dan Termohon Ekstradisi secara sukarela bersedia diekstradisi ke Negara Peminta.</li> </ul> </li> <li>kelembagaan, terutama menyangkut peran pemerintah (eksekutif) dan pengadilan (yudikatif) dalam pelaksanaan ekstradisi. Undang-undang ini menegaskan bahwa ekstradisi bukan semata-mata proses judicial (judicial procedure), namun juga merupakan proses administrasi (administrative procedure). Berdasarkan pertimbangan ini, baik badan yudikatif maupun eksekutif memiliki kewenangan dan peran masing-masing dalam proses pelaksanaan ekstradisi.</li> <li>penegasan peran dan fungsi Otoritas Pusat dalam pelaksanaan ekstradisi.</li> </ul> |
|           | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Peraturan Perundang-undangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | Unit Terkait/Institusi                                                             | Kementerian Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, Sekretariat Negara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | Target Penyelesaian                                                                | 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>22</b> | <b>Undang-undang</b>                                                               | <b>RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | Urgensi Pembentukan                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>terdapat beberapa pengaturan yang tidak lagi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian                     | <p>sesuai dengan perkembangan penanganan pemberian bantuan hukum timbal balik baik dari pemerintah Indonesia maupun permintaan kepada pemerintah Indonesia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Substansi yang akan diatur: <ul style="list-style-type: none"> <li>- pemberian beberapa bantuan hukum timbal balik sesuai dengan kebutuhan pada saat ini.</li> <li>- mekanisme pemberian bantuan secara lebih jelas, sehingga pemberian bantuan dan proses permintaan bantuan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.</li> <li>- merubah kedudukan central authority menjadi berada di lembaga penegak hukum yang memiliki peran paling sentral dalam penanganan tindak pidana, dikarenakan kebutuhan sistem peradilan pidana Indonesia pada saat ini dan MLA merupakan sebuah proses penanganan tindak pidana lintas negara.</li> </ul> </li> </ul>                     |
|           | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Peraturan Perundang-undangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | Unit Terkait/Institusi                                                             | Kementerian Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, Sekretariat Negara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | Target Penyelesaian                                                                | 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>23</b> | <b>Undang-undang</b>                                                               | <b>RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Filsafat Sistem Pemasyarakatan di Indonesia adalah reintegrasi sosial dimana seharusnya masyarakat ikut bertanggung jawab dalam upaya pembinaan pelanggar hukum. Pelaksanaan pembinaan sedapat mungkin memberikan ruang yang luas bagi masyarakat dan pelanggar hukum untuk saling berinteraksi. Oleh karenanya pelaksanaan pembinaan berdasarkan sistem pemasyarakatan juga harus melibatkan secara aktif masyarakat dan sedapat mungkin mendekatkan para pelanggar hukum dalam kehidupan masyarakat. situasi yang mendorong narapidana untuk dapat melakukan proses rehabilitasi, reintegrasi, dan reasosiasi dengan cepat seharusnya berlaku secara universal dalam arti tidak hanya untuk WNI yang menjalani pidananya di Indonesia namun juga WNI yang menjalani pidananya di luar negeri, termasuk WNA yang menjalankan pidananya di</li> </ul> |

|           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                    | <p>Indonesia. Instrumen perpindahan tersebut dalam hukum internasional dikenal dengan <i>Transfer of Sentenced Person</i>/TSP (transfer narapidana).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Saat ini ketiadaan payung hukum di Indonesia yang mengatur mengenai proses pemindahan narapidana menjadi kendala dalam menindaklanjuti tawaran kerjasama dari negara lain dalam bentuk transfer narapidana internasional. Sementara itu, Indonesia sendiri mempunyai kepentingan yang besar mengingat saat ini banyak WNI yang dijatuhi pidana dan sedang menjalankan pidananya di luar negeri.</li> </ul> <p>Untuk itu keberadaan payung hukum dalam proses <i>Transfer of Sentenced Person</i> dapat dipandang sebagai hal yang mendesak dalam rangka memberikan perlindungan hukum secara menyeluruh untuk narapidana WNI yang menjalani pidana di luar negeri.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Substansi yang akan diatur: <ul style="list-style-type: none"> <li>mekanisme pelaksanaan pemindahan narapidana antarnegara secara materil dan formil;</li> <li>politik hukum yang akan dipilih oleh pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan pemindahan narapidana antarnegara, apakah akan menganut <i>continuous</i> atau <i>conversion</i></li> <li>politik hukum pemerintah terkait para stakeholder pemindahan narapidana antarnegara.</li> </ul> </li> </ul> |
|           | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Peraturan Perundang-undangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | Unit Terkait/Institusi                                                             | Kementerian Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, Sekretariat Negara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | Target Penyelesaian                                                                | 2020-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>24</b> | <b>Undang-undang</b>                                                               | <b>RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | <p>a. Latar belakang dan tujuan penyusunan RUU;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sebagai akibat putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Putusan MK No 006/PUU-IV/2006), dipandang perlu untuk tetap mengajukan kembali RUU baru.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam putusannya MK merekomendasikan pembentukan UU KKR baru, yang sejalan dengan UUD 1945, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum humaniter dan hukum hak asasi manusia internasional.</li> <li>• Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), juga dimandatkan oleh UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, khususnya terkait dengan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini. (Pasal 47 UU No. 26/2000).</li> <li>• TAP MPR No. VI Tahun 2000 tentang Persatuan dan kesatuan Nasional pada intinya memberikan arah penyelesaian pelanggaran HAM Berat masa lalu yang dapat dilakukan melalui Pengadilan HAM Ad Hoc atau melalui Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi.</li> <li>• UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang juga mengamanatkan pembentukan Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh. Di dalam Pasal 229 ayat (1) UU Pemerintahan Aceh disebutkan, “Untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh.</li> <li>• UU KKR dibentuk guna menyelesaikan pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa lalu sebelum berlakunya UU No. 26 Tahun 2000 ttg Pengadilan HAM, perlu ditelusuri kembali utk mengungkapkan kebenaran serta menegakan keadilan dan membentuk budaya menghargai HAM shg dapat diwujudkan rekonsiliasi guna persatuan nasional. Pengungkapan kebenaran juga demi kepentingan para korban dan/keluarga korban dan juga ahli warisnya untuk mendapatkan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.</li> </ul> <p>b. Sasaran yang ingin diwujudkan;</p> <p>Terbentuknya UU KKR untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme yudisial diselesaikan melalui pengungkapan kebenaran terkait peristiwa, tempat kejadian, dan korban secara berkeadilan dan membentuk budaya</p> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                    | <p>menghargai hak asasi manusia sehingga terwujud rekonsiliasi untuk terciptanya perdamaian dan persatuan bangsa. Pengungkapan kebenaran juga demi kepentingan para korban dan/atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya untuk mendapatkan bantuan pemulihan melalui program yang ada di Kementerian/Lembaga.</p> <p>c. Arah dan Jangkauan UU KKR ini adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyelesaikan pelanggaran HAM berat melalui rekonsiliasi dalam bentuk pemulihan hak korban, baik yang terjadi sebelum berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun pelanggaran HAM berat yang terjadi setelah tahun 2000. Jangkauannya adalah penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM yang berat berdasarkan hasil kesimpulan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan jumlah korban dan/atau keluarga korban pelanggaran HAM berat berdasarkan hasil Komnas HAM dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)</li> <li>- Materi yang diatur dalam UU KKR ini meliputi asas dan tujuan pembentukan komisi, ruang lingkup, tempat kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang, alat kelengkapan, keanggotaan, pendanaan, dan ketentuan penutup.</li> </ul> |
|           | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Hak Asasi Manusia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | Unit Terkait/Institusi                                                             | Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kepolisian RI, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | Target Penyelesaian                                                                | 2020-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>25</b> | <b>Undang-undang</b>                                                               | <b>RUU tentang Perubahan atas UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu diatur tentang perbuatan-perbuatan yang dinilai melanggar HAM (Kriminalisasi).</li> <li>- Pengaturan untuk mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM dan upaya pencegahannya agar tidak terjadi pelanggaran HAM.</li> <li>- Penyesuaian dengan UU KUHP yang telah disahkan.</li> <li>- Batasan yang jelas antara tugas dan fungsi Komnas HAM dan Ditjen HAM.</li> <li>- Penyesuaian terminologi penyandang cacat menjadi penyandang disabilitas, wanita jadi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                    | <p>perempuan yang disesuaikan dengan konvensi yang telah diratifikasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperkuat fungsi Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan tanggung jawab negara dalam HAM.</li> <li>- Memasukkan KKP dan Aksi HAM ke dalam UU tersebut.</li> <li>- Memasukkan mekanisme penyelesaian sengketa hak eksoab.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Hak Asasi Manusia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | Unit Terkait/Institusi                                                             | Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kementerian/Lembaga terkait P5HAM Lembaga Swadaya Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | Target Penyelesaian                                                                | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>26</b> | <b>Undang-undang</b>                                                               | <b>RUU tentang Perubahan Atas UU NO.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | <p>Permasalahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang membatasi kriteria penerima bantuan hukum hanya kepada orang miskin sedangkan kelompok rentan belum secara jelas termasuk dalam tafsir orang miskin, terlebih lagi terdapat hambatan bagi kelompok rentan dalam memperoleh SKTM dari instansi yang berwenang.</li> <li>• Hingga saat ini masih terdapat disparitas jumlah sebaran Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi. Pada periode 2019-2021, baru terdapat 215 Kabupaten/Kota dari 514 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia yang memiliki OBH terakreditasi. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat 299 Kabupaten/Kota yang belum memiliki OBH terakreditasi. Jika Kabupaten/Kota yang belum memiliki OBH terakreditasi tersebut ingin mendorong lahirnya maka masih harus menunggu 3 tahun untuk dilakukan verifikasi untuk mendapatkan akreditasi. Waktu tunggu selama 3 tahun tersebut dianggap terlalu lama sementara kebutuhan untuk akses keadilan bagi masyarakat semakin mendesak.</li> <li>• Kegiatan konsultasi termasuk dalam kategori non-litigasi padahal semestinya konsultasi kegiatan yang diperlukan baik dalam litigasi dan non litigasi. Selain itu <i>aanmaaning</i>, sita jaminan, eksekusi, dan lelang belum termasuk ke dalam ruang lingkup bantuan hukum.</li> <li>• Ruang lingkup bantuan hukum belum mencakup pendampingan korban untuk menerima layanan penunjang, seperti rehabilitasi psikologi, konseling, rumah aman. Meskipun beberapa instansi telah menyediakan layanan tersebut seperti women crisis center, dll;</li> </ul> |

|  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang lingkup bantuan hukum belum termasuk eksekutif, legislatif, dan judicial review;</li> <li>• Pemantauan proses persidangan belum jelas diatur dalam kategori pendampingan korban</li> </ul> <p>Rekomendasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu revisi peraturan perundangundangan yang memperluas tafsir miskin terhadap kelompok rentan yang bermasalah hukum dan tidak memiliki kemampuan untuk mengakses harta benda atau sumberdaya lain untuk membiayai bantuan hukum;</li> <li>• Perlu penyederhanaan prosedur memperoleh SKTM dengan memperhatikan kelompok rentan.</li> <li>• Perlu dilakukan perubahan periode akreditasi, sehingga kesempatan untuk mendapatkan akreditasi bisa diperoleh lebih cepat, dan memberikan kesempatan bagi banyak daerah untuk segera memiliki OBH yang terakreditasi setelah lulus verifikasi. Periode yang diusulkan adalah setiap tahun atau setiap 2 (dua) tahun.</li> <li>• Perlu dibuat kategori baru dalam ruang lingkup bantuan hukum, meliputi konsultasi dalam kategori prapenanganan perkara termasuk mengenai pendampingan Aanmaaning, sita jaminan, eksekusi, dan lelang</li> <li>• Perlu memasukan kegiatan pendampingan korban untuk menerima layanan ke dalam ruang lingkup bantuan hukum dan bersinergi dengan lembaga layanan untuk mengintegrasikan sistem bantuan hukum dengan layanan penunjang yang tersedia;</li> <li>• Perlu menambahkan kegiatan pemantauan persidangan sebagai bagian dari pendampingan korban</li> </ul> |
|  | Unit Penanggungjawab   | Badan Pembinaan Hukum Nasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | Unit Terkait/Institusi | Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian RI, Kementerian Kesehatan, Organisasi Profesi Advokat, Lembaga Swadaya Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | Target Penyelesaian    | 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Dari daftar tersebut, terdapat dua RUU yang termasuk dalam daftar komulatif terbuka akibat putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang tentang Mahkamah Konstitusi dan RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Sedangkan untuk Daftar Komulatif terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional direncanakan antara lain akan disusun RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi RI-

Singapura, Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian MLA antara Indonesia dan Rusia, Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian MLA antara Indonesia dan Swiss.

Selain Rancangan Undang-Undang yang sudah ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional 2020-2024, ada kemungkinan Kementerian Hukum dan HAM juga akan menjadi pemrakarsa penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2017 tentang Kesetaraan Gender, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

### 3. Kerangka Regulasi Peraturan Pemerintah

Tabel 3.6 Kerangka Regulasi Peraturan Pemerintah

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi                                 | Regulasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Peraturan Pemerintah</b>                                                        | <b>RPP Perubahan atas Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Akta Jaminan Fidusia</b>                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Diperlukan penyesuaian dengan ketentuan pada Revisi Undang-Undang Jaminan Fidusia yang telah disahkan                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Admistrasi Hukum Umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | Unit Terkait/Institusi                                                             | OJK, Perbankan, Ikatan Notaris Indonesia, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, Kepolisian                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | Target Penyelesaian                                                                | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2   | <b>Peraturan Pemerintah</b>                                                        | <b>RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia</b>                                                                                                                                                                                  |
|     | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Masalah kewarganegaraan dan tidak berkewarganegaraan ini adalah masalah asasi bagi setiap orang dan menyangkut perlindungan dasar hak-hak setiap orang. Apabila seseorang tidak mempunyai status hukum kewarganegaraan yang jelas maka akan susah juga bagi seseorang tersebut memenuhi hak-hak dasarnya. Status hukum kewarganegaraan yang dimaksud disini adalah status |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>seseorang terkait dengan kewarganegaraannya dalam suatu negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Status hukum kewarganegaraan dalam suatu negara diatur dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan nasional suatu negara. Saat ini kita telah memiliki Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang dianggap sangat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi manusia dan persamaan antar warga negara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini, status kewarganegaraan anak-anak di Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 kategori yaitu anak-anak berkewarganegaraan Indonesia, asing, dan anak berkewarganegaraan ganda atau biasa disingkat ABG. Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia saat ini memang mengatur adanya hak bagi anak-anak hasil perkawinan campur untuk memiliki kewarganegaraan ganda secara terbatas. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sesungguhnya telah mengatur hal ihwal terkait kewarganegaraan secara komprehensif dan kompleks serta mengakomodasi berbagai hal yang terkait hak-hak warga negara yang tidak diakomodasi oleh undang-undang sebelumnya. Undang-undang yang disahkan Tahun 2006 ini mengatur bahwa anak-anak hasil perkawinan campur yang lahir sebelum Undang-Undang Kewarganegaraan disahkan, diberikan waktu selama 4 tahun hingga tahun 2010 untuk mendaftarkan diri sebagai ABG (Anak Berkewarganegaraan Ganda). Sementara anak-anak yang lahir setelah Undang-Undang disahkan memperoleh kewarganegaraan ganda dengan ketentuan sesuai Undang-Undang yang berlaku. Namun, meski Undang-Undang ini sudah disahkan dan mulai disosialisasikan sejak 2006 ternyata masih banyak orangtua dari ABG yang kurang memahami ataupun lalai untuk melakukan pendaftaran untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dalam masa 4 (empat) yang telah ditetapkan undang-undang maupun melakukan pemilihan kewarganegaraan saat anak berusia 18 tahun ditambah 3 tahun atau sebelum berusia 21 tahun. Kelalaian untuk mendaftar memperoleh kewarganegaraan Indonesia maupun Keterlambatan melakukan pemilihan kewarganegaraan ini juga terjadi karena pemahaman yang salah terhadap batas usia 21 tahun. Sebagian orangtua ABG tidak sadar bahwa masa memilih itu adalah mulai umur 18 tahun hingga terakhir 21 tahun, bukan 21 tahun baru mulai mengurus pemilihan kewarganegaraan anak-anaknya. Kesalahan ini mengakibatkan banyak anak</p> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                    | <p>melampaui batas usia 21 tahun dan otomatis menjadi orang asing</p> <p>Beberapa aturan terkait tata cara kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia serta memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia bagi seseorang sehingga dapat memberikan kepastian hukum serta untuk menghindari terjadinya kewarganegaraan ganda seseorang dan untuk tertib administrasi kewarganegaraan sehingga perlu dilakukan perubahan mengenai tata cara kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia.</p> <p>Mengingat berbagai kasus yang ada terkait hal tersebut di atas, untuk menghindarkan anak-anak tersebut menjadi tanpa kewarganegaraan (stateless) serta untuk tertib administrasi kewarganegaraan maka saat ini telah dibentuk Tim Rancangan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia</p> |
|          | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Administrasi Hukum Umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | Unit Terkait/Institusi                                                             | Kementerian Dalam Negeri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | Target Penyelesaian                                                                | 2023 (Menunggu jawaban dari Kementerian Sekretariat Negara, terkait dengan RPP ini apakah mau diusulkan dalam Program Penyusunan PP Tahun 2020 atau melalui Izin Prakarsa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>3</b> | <b>Peraturan Pemerintah</b>                                                        | <b>RPP tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Tahanan, Anak, Narapidana, Anak Binaan dan Klien</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> <li>Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 18 Rancangan Undang – Undang tentang Pemasarakatan.</li> <li>Mengatur perubahan mekanisme pemberian hak Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat dari berdasarkan waktu menjalani masa pidana menjadi berdasarkan penilaian terhadap perubahan perilaku.</li> <li>Tidak hanya mengatur hak Tahanan, Anak, Narapidana, Anak Binaan dan Klien tetapi juga mengatur kewajiban.</li> <li>Rancangan Regulasi ini akan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                              |
|          | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Pemasarakatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | Unit Terkait/Institusi                                                             | Sekretariat Negara, Kepolisian, Kejaksaan, Kemenpan RB, BNN, KPK, BNPT, Kementerian Kesehatan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | Target Penyelesaian                                                                | 2020-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>4</b> | <b>Peraturan Pemerintah</b>                                                        | <b>RPP tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tahanan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> <li>Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 27 Rancangan Undang – Undang tentang Pemasarakatan.</li> <li>Mengatur substansi penyelenggaraan pelayanan tahanan mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran tahanan yang ditempatkan di dalam Rumah Tahanan Negara.</li> <li>Mengatur substansi bentuk kegiatan pada program pelayanan tahanan yang dilaksanakan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|          |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                    | berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengatur bentuk perlakuan terhadap tahanan yang masuk dalam kelompok bekebutuhan khusus.</li> <li>• Mengatur mekanisme tahanan yang telah habis masa penahanan untuk menghindari <i>overstaying</i> yang menjadi salah satu penyebab kondisi yang mendorong terjadinya overcrowding.</li> <li>• Rancangan regulasi ini akan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat- Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.</li> </ul>                                                                                                                      |
|          | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Pemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | Unit Terkait/Institusi                                                             | Sekretariat Negara, Kepolisian, Kejaksaan, BNN, KPK, BNPT, Mahkamah Agung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | Target Penyelesaian                                                                | 2020-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>5</b> | <b>Peraturan Pemerintah</b>                                                        | <b>RPP tentang Penyelenggaraan Pelayanan Anak</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 34 Rancangan Undang - Undang tentang Pemasyarakatan.</li> <li>• Mengatur substansi penyelenggaraan pelayanan Anak mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran Anak yang ditempatkan di dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara.</li> <li>• Mengatur substansi bentuk kegiatan pada program pelayanan Anak yang dilaksanakan berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan.</li> <li>• Mengatur bentuk perlakuan bagi Anak yang tergolong dalam kelompok berkebutuhan khusus.</li> <li>• Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.</li> </ul>       |
|          | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Pemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | Unit Terkait/Institusi                                                             | Sekretariat Negara, Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | Target Penyelesaian                                                                | 2020-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>6</b> | <b>Peraturan Pemerintah</b>                                                        | <b>RPP tentang Penyelenggaraan Pembinaan Narapidana</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 41 Rancangan Undang - Undang tentang Pemasyarakatan.</li> <li>• Mengatur substansi penyelenggaraan pembinaan narapidana mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran narapidana yang ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.</li> <li>• Mengatur substansi bentuk kegiatan pada program narapidana yang dilaksanakan berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan.</li> <li>• Mengatur bentuk perlakuan terhadap narapidana yang masuk ke dalam kelompok berkebutuhan khusus.</li> <li>• Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.</li> </ul> |
|          | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Pemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|          |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Unit Terkait/Institusi                                                             | Sekretariat Negara, Kepolisian, Kejaksaan, BNN, KPK, BNPT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | Target Penyelesaian                                                                | 2020-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>7</b> | <b>Peraturan Pemerintah</b>                                                        | <b>RPP tentang Penyelenggaraan Pembinaan Anak Binaan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> <li>Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 52 Rancangan Undang – Undang tentang Pemasarakatan.</li> <li>Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 21 ayat (4) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</li> <li>Mengatur substansi penyelenggaraan pembinaan Anak Binaan mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran Anak Binaan yang ditempatkan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak.</li> <li>Mengatur substansi bentuk kegiatan pada program Anak Binaan yang dilaksanakan berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dengan mengedepankan program pendidikan.</li> <li>Mengatur bentuk perlakuan terhadap Anak Binaan yang masuk ke dalam kelompok berkebutuhan khusus.</li> <li>Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.</li> </ul> |
|          | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Pemasarakatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | Unit Terkait/Institusi                                                             | Sekretariat Negara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | Target Penyelesaian                                                                | 2020-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>8</b> | <b>Peraturan Pemerintah</b>                                                        | <b>RPP tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Tahanan, Anak, Narapidana, Anak Binaan dan Klien</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> <li>Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 18 Rancangan Undang – Undang tentang Pemasarakatan.</li> <li>Mengatur perubahan mekanisme pemberian hak Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat dari berdasarkan waktu menjalani masa pidana menjadi berdasarkan penilaian terhadap perubahan perilaku.</li> <li>Tidak hanya mengatur hak Tahanan, Anak, Narapidana, Anak Binaan dan Klien tetapi juga mengatur kewajiban.</li> <li>Rancangan Regulasi ini akan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                 |
|          | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Pemasarakatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | Unit Terkait/Institusi                                                             | Sekretariat Negara, Kepolisian, Kejaksaan, Kemenpan RB, BNN, KPK, BNPT, Kementerian Kesehatan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | Target Penyelesaian                                                                | 2020-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>9</b> | <b>Peraturan Pemerintah</b>                                                        | <b>RPP tentang Pelayanan dan Pembinaan Khusus</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> <li>Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 54 ayat (4) Rancangan Undang – Undang tentang Pemasarakatan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                    | <p>Mengatur substansi penyelenggaraan pelayanan dan pembinaan tahanan dan narapidana mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran tahanan/ narapidana yang dikategorikan sebagai risiko tinggi yang ditempatkan di dalam Rumah Tahanan Negara/ Lembaga Pemasyarakatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengatur bentuk perlakuan yang diberikan terhadap tahanan dan narapidana yang dikategorikan memiliki risiko tinggi berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Pemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | Unit Terkait/Institusi                                                             | Sekretariat Negara, Kepolisian, Kejaksaan, BNN, KPK, BNPT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | Target Penyelesaian                                                                | 2020-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>10</b> | <b>Peraturan Pemerintah</b>                                                        | <b>RPP tentang Pelaksanaan Pembimbingan Kemasyarakatan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 59 Rancangan Undang – Undang tentang Pemasyarakatan.</li> <li>• Mengatur penyelenggaraan pembimbingan kemasyarakatan meliputi pelaksanaan: pendampingan, pembimbingan dan pengawasan.</li> <li>• Pendampingan dilaksanakan sejak tahap praadjudikasi sampai dengan tahap pascaadjudikasi dan bimbingan lanjutan.</li> <li>• Pembimbingan dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan mental dan spiritual, intelektual, keterampilan dan kemandirian bagi Klien.</li> <li>• Pengawasan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan syarat dan program telah ditetapkan.</li> <li>• Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.</li> </ul> |
|           | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Pemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | Unit Terkait/Institusi                                                             | Sekretariat Negara, Kementerian Sosial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | Target Penyelesaian                                                                | 2020-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>11</b> | <b>Peraturan Pemerintah</b>                                                        | <b>RPP tentang Perawatan Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 63 Rancangan Undang – Undang tentang Pemasyarakatan.</li> <li>• Mengatur mekanisme pemberian layanan kesehatan bagi tahanan, anak, narapidana dan anak binaan yang berada di Lembaga Penempatan Anak Sementara/ Rumah Tahanan Negara/ Lembaga Pembinaan Khusus Anak/ Lembaga Pemasyarakatan.</li> <li>• Layanan kesehatan yang diberikan meliputi: pemeliharaan kesehatan, rehabilitasi dan pemenuhan kebutuhan dasar.</li> <li>• Mengatur perlakuan terhadap kelompok berkebutuhan khusus.</li> <li>• Mengatur perlakuan terhadap anak dari tahanan/ narapidana yang lahir dan berada di dalam Rutan/Lapas.</li> </ul>                                                                                  |
|           | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Pemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | Unit Terkait/Institusi                                                             | Sekretariat Negara, Kementerian Kesehatan, BNN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Target Penyelesaian                                                                | 2020-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>12</b> | <b>Peraturan Pemerintah</b>                                                        | <b>RPP tentang Penyelenggaraan Pengamanan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> <li>Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 72 Rancangan Undang – Undang tentang Masyarakat.</li> <li>Mengatur penyelenggaraan pengamanan di Rutan/ Lapas dan penyelenggaraan pengamatan di LPAS/LPKA terdiri dari kegiatan: pencegahan, penindakan dan pemulihan.</li> <li>Mengatur mekanisme penjatuhannya hukuman/sanksi bagi anak, anak binaan, tahanan dan narapidana.</li> <li>Mengatur intelijen masyarakat.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | Unit Terkait/Institusi                                                             | Sekretariat Negara, Kepolisian, Kejaksaan, BNN, KPK, BNPT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | Target Penyelesaian                                                                | 2020-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>13</b> | <b>Peraturan Pemerintah</b>                                                        | <b>RPP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Rancangan Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan dalam rangka penambahan Potensi komponen jenis PNPB di lingkungan DJKI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Kekayaan Intelektual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | Unit Terkait/Institusi                                                             | Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | Target Penyelesaian                                                                | 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>14</b> | <b>Peraturan Pemerintah</b>                                                        | <b>RPP tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Pengaturan tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, sehubungan dengan Prioritas Nasional IV BAPPENAS terkait pengumpulan Data Kekayaan Intelektual Komunal diharapkan dapat diatur dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi untuk mengatur lingkup yang lebih luas dan mengikat untuk kementerian dan lembaga lain yang juga mengampu pelestarian kekayaan Intelektual Komunal.                                                                                                                                                           |
|           | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Kekayaan Intelektual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | Unit Terkait/Institusi                                                             | Sekretariat Negara, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | Target Penyelesaian                                                                | 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>15</b> | <b>Peraturan Pemerintah</b>                                                        | <b>RPP tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Pengaturan terkait Peraturan Pemerintah tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, Peraturan Pemerintah tersebut dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan Kekayaan Intelektual di Indonesia, seiring telah direvisi Undang- undang tentang Hak Cipta (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014), Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016) dan Undang-Undang Paten (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016) sehingga perlu dilakukan revisi terhadap substansi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual. |
|           | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Kekayaan Intelektual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Unit Terkait/Institusi                                                             | Sekretariat Negara, Asosiasi Konsultan HKI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | Target Penyelesaian                                                                | 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>16</b> | <b>Peraturan Pemerintah</b>                                                        | <b>RPP tentang Pengalihan Paten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> <li>Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 74 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.</li> <li>Mengatur substansi terkait syarat dan tata cara pengalihan hak atas Paten baik secara keseluruhan maupun sebagian yang disebabkan karena: <ol style="list-style-type: none"> <li>pewarisan;</li> <li>hibah</li> <li>wasiat;</li> <li>wakaf;</li> <li>perjanjian tertulis; atau</li> <li>sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.</li> </ol> </li> </ul>                                                      |
|           | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Kekayaan Intelektual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | Unit Terkait/Institusi                                                             | Sekretariat Negara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | Target Penyelesaian                                                                | 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>17</b> | <b>Peraturan Pemerintah</b>                                                        | <b>RPP tentang Kerja Sama dan Peran Serta Masyarakat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> <li>Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 92 Rancangan Undang – Undang tentang Pemasyarakatan.</li> <li>Mengatur mekanisme bentuk dan pengadaan kegiatan kerja sama dengan kementerian, pemerintah daerah, lembaga dan perorangan dalam rangka penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.</li> <li>Mengatur substansi pelibatan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.</li> <li>Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Kemasyarakatan.</li> </ul> |
|           | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Kekayaan Intelektual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | Unit Terkait/Institusi                                                             | Sekretariat Negara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | Target Penyelesaian                                                                | 2020-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>18</b> | <b>Peraturan Pemerintah</b>                                                        | <b>RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Keimigrasian</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Sesuai dengan visi dan misi Presiden yang memperkuat Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing sesuai dengan Sasaran Program yaitu Pemberian visa dan izin tinggal bagi investor tepat waktu, Peraturan Pemerintah tentang Peraturan pelaksanaan atas UU No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian akan dilakukan perubahan pada substansi tentang jenis visa dan peruntukan izin tinggal                                                                                                                                                                              |
|           | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Imigrasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | Unit Terkait/Institusi                                                             | Setkretariat Kabinet, Kementerian Koordinator Perekonomian, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | Target Penyelesaian                                                                | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>19</b> | <b>Peraturan Pemerintah</b>                                                        | <b>RPP tentang Harmonisasi dan Sinkronisasi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|  |                                                                                    |                                                                                 |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 181 Undang-Undang tentang Cipta Kerja |
|  | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Peraturan Perundang-undangan                                             |
|  | Unit Terkait/Institusi                                                             | Kemenkumham dan K/L terkait yang masuk dalam substansi UU Cipta Kerja           |
|  | Target Penyelesaian                                                                | 2022                                                                            |

#### 4. Kerangka Regulasi Peraturan Presiden

Tabel 3.7 Kerangka Regulasi Peraturan Presiden

| 1 | Peraturan Presiden                                                                 | RPerpres tentang Akses Konvensi Apostille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Penyederhanaan legalisasi dokumen publik lintas batas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Administrasi Hukum Umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | Unit Terkait/Institusi                                                             | Kementerian Luar Negeri, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi                                                                                                                                                                                  |
|   | Target Penyelesaian                                                                | 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2 | Peraturan Presiden                                                                 | RPerpres tentang pemberlakuan SOP terpadu/terintegrasi antara Kementerian Hukum dan HAM RI (selaku Otoritas Pusat dalam penanganan MLA) dengan Otoritas Berwenang (Kejaksaan RI, Kepolisian RI dan KPK RI) dan Instansi terkait lainnya (Kementerian Luar Negeri RI, PPATK, BNN, BNPT). Peraturan tersebut juga akan mengatur mengenai tata cara operasional dari aplikasi SIMJA-OP |
|   | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Agar terbentuknya sebuah SOP terpadu/terintegrasi di Indonesia terkait dengan penanganan permintaan MLA dari dan kepada Pemerintah RI. Selain itu SOP terpadu/terintegrasi tersebut diperlukan untuk mendukung Indonesia dalam penilaian FATF.                                                                                                                                      |
|   | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Administrasi Hukum Umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | Unit Terkait/Institusi                                                             | Kejaksaan Agung RI, Kepolisian RI, KPK, Kementerian Luar Negeri, PPATK, BNN, BNPT                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | Target Penyelesaian                                                                | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3 | Peraturan Presiden                                                                 | RPerpres tentang Ratifikasi Marrakesh Treaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sebagai dasar hukum pemberlakuan Traktat.</li> <li>Traktat tersebut memungkinkan pengecualian Hak Cipta untuk memfasilitasi akses atas ciptaan yang dipublikasi bagi penyandang disabilitas netra, gangguan penglihatan, atau disabilitas dalam membaca karya cetak.</li> </ul>                                                              |
|   | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Kekayaan Intelektual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | Unit Terkait/Institusi                                                             | Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|          |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Target Penyelesaian                                                                | 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>4</b> | <b>Peraturan Presiden</b>                                                          | <b>RPerpres tentang <i>Beijing Treaty</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> <li>• sebagai dasar hukum pemberlakuan Traktat.</li> <li>• Traktat tersebut melindungi karya audiovisual pelaku pertunjukan yang ditayangkan melalui media elektronik.</li> <li>• Ketentuan-ketentuan dalam Traktat ini sudah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.</li> </ul> |
|          | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Kekayaan Intelektual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | Unit Terkait/Institusi                                                             | Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | Target Penyelesaian                                                                | 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>5</b> | <b>Peraturan Presiden</b>                                                          | <b>RPerpres tentang Ratifikasi <i>the Hague Agreement (London Act) Concerning The International Deposit of Industrial Design</i></b>                                                                                                                                                                                                              |
|          | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> <li>• sebagai dasar hukum pemberlakuan Traktat.</li> <li>• Traktat tersebut mengatur mengenai Permohonan dapat diajukan melalui pendaftaran internasional Desain Industri.</li> </ul>                                                                                                                          |
|          | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Kekayaan Intelektual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | Unit Terkait/Institusi                                                             | Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | Target Penyelesaian                                                                | 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>6</b> | <b>Peraturan Presiden</b>                                                          | <b>RPerpres tentang Ratifikasi <i>Locarno Agreement</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> <li>• sebagai dasar hukum pemberlakuan Perjanjian.</li> <li>• Perjanjian tersebut mengatur mengenai penentuan klasifikasi desain industri.</li> </ul>                                                                                                                                                          |
|          | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Kekayaan Intelektual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | Unit Terkait/Institusi                                                             | Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | Target Penyelesaian                                                                | 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>7</b> | <b>Peraturan Presiden</b>                                                          | <b>RPerpres tentang Ratifikasi <i>NICE Agreement</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> <li>• sebagai dasar hukum pemberlakuan Perjanjian.</li> <li>• Perjanjian tersebut mengatur mengenai kelas barang dan/ata jasa.</li> <li>• Dalam Perjanjian tersebut mengatur mengenai kelas barang dan/jasa Merek yang terdiri dari 34 kelas barang dan 11 kelas jasa.</li> </ul>                              |
|          | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Kekayaan Intelektual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | Unit Terkait/Institusi                                                             | Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | Target Penyelesaian                                                                | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>8</b> | <b>Peraturan Presiden</b>                                                          | <b>RPerpres tentang Ratifikasi <i>Singapore Trademark Law Treaty</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> <li>• sebagai dasar hukum pemberlakuan Traktat.</li> <li>• Traktat tersebut mengatur suara, aroma, hologram dan tiga dimensi yang sudah diadaptasi dalam definisi Merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.</li> </ul>                                   |
|          | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Kekayaan Intelektual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | Unit Terkait/Institusi                                                             | Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Target Penyelesaian                                                                | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>9</b>  | <b>Peraturan Presiden</b>                                                          | <b>RPerpres tentang Ratifikasi Vienna Agreement</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> <li>• sebagai dasar hukum pemberlakuan Perjanjian.</li> <li>• Perjanjian ini dijadikan acuan dalam menentukan klasifikasi Internasional berdasarkan elemen figuratif (perubahan merek logo menjadi kode) sehingga dapat mempermudah pencarian merek logo.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Kekayaan Intelektual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | Unit Terkait/Institusi                                                             | Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | Target Penyelesaian                                                                | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>10</b> | <b>Peraturan Presiden</b>                                                          | <b>RPerpres tentang Ratifikasi Washington Treaty 1989 (Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuit/IPIC)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> <li>• sebagai dasar hukum pemberlakuan Traktat.</li> <li>• Traktat tersebut memberikan perlindungan untuk desain tata letak (topografi) dari sirkuit terintegrasi.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Kekayaan Intelektual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | Unit Terkait/Institusi                                                             | Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | Target Penyelesaian                                                                | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>11</b> | <b>Peraturan Presiden</b>                                                          | <b>RPerpres tentang Perubahan atas Perpres No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> <li>• menindaklanjuti perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diperlukan adanya peraturan pelaksana dari perubahan kebijakan tersebut, seperti contohnya terkait dengan peran Kemenkumham dalam pengharmonisasian rancangan peraturan di daerah, dan juga pembentukan kementerian /lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan</li> <li>• Menegaskan mekanisme sistem Carry Over Perencanaan pembahasan RUU, Pemantauan dan peninjauan RPUU, dan Harmonisasi Peraturan K/L dan Perda serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyelesaian disharmoni Peraturan Perundang-undangan melalui Mediasi</li> </ul> |
|           | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | Unit Terkait/Institusi                                                             | Sekretariat Negara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | Target Penyelesaian                                                                | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>12</b> | <b>Peraturan Presiden</b>                                                          | <b>RPerpres tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ untuk meningkatkan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia</li> <li>▪ menempatkan perbaikan hak asasi manusia dalam konteks kebijakan publik sehingga pemerintah dan masyarakat dapat mendukung</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                    | perbaikan hak asasi manusia sebagai tujuan praktis, menyusun program untuk memastikan tercapainya tujuan- tujuan ini, melibatkan semua sektor pemerintahan dan masyarakat yang relevan, dan mengalokasikan sumber daya yang cukup |
|           | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Hak Asasi Manusia                                                                                                                                                                                                          |
|           | Unit Terkait/Institusi                                                             | Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, dan Kementerian Luar Negeri                                                                                                                                               |
|           | Target Penyelesaian                                                                | 2020                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>13</b> | <b>Peraturan Presiden</b>                                                          | <b>RPerpres tentang Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan</b>                                                                                                                                                    |
|           | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Tindakan lanjut pelaksanaan Pasal 95 A dan Pasal 95 B UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan                                                           |
|           | Unit Penanggungjawab                                                               | Badan Pembinaan Hukum Nasional                                                                                                                                                                                                    |
|           | Unit Terkait/Institusi                                                             | Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet                                                                                                                                                                                           |
|           | Target Penyelesaian                                                                | 2021-2022                                                                                                                                                                                                                         |

## 5. Kerangka Regulasi Peraturan Menteri

Tabel 3.8 Kerangka Regulasi Peraturan Menteri

|          |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Peraturan Menteri</b>                                                           | <b>RPermenkumham tentang Budaya Integritas di Lingkungan Kemenkumham</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Peningkatan Indeks Integritas Kemenkumham melalui internalisasi program budaya integritas                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | Unit Penanggungjawab                                                               | Inspektorat Jenderal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | Unit Terkait/Institusi                                                             | Internal Kementerian Hukum dan HAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | Target Penyelesaian                                                                | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>2</b> | <b>Peraturan Menteri</b>                                                           | <b>RPermenkumham tentang Pedoman Evaluasi Terpisah di lingkungan Kemenkumham</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | 1. Pedoman untuk digunakan oleh pihak manajemen di lingkungan unit eselon I sd UPT untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan SPIP dilingkungannya, Sebelum dilakukan Evaluasi Maturitas SPIP baik oleh APIP maupun oleh BPKP.<br>2. Tindak lanjut rekomendasi BPKP atas evaluasi Maturitas SPIP Kemenkuham Th.2018 yang belum ditindaklanjuti. |
|          | Unit Penanggungjawab                                                               | Inspektorat Jenderal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | Unit Terkait/Institusi                                                             | Internal Kementerian Hukum dan HAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | Target Penyelesaian                                                                | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>3</b> | <b>Peraturan Menteri</b>                                                           | <b>RPermenkumham tentang Pengawasan dan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|  |                                                                                    | <b>Pembinaan Organisasi Notaris</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | <p>1. Perubahan lingkungan organisasi</p> <p>Berbagai perubahan lingkungan organisasi terjadi terus-menerus dan tak dapat dihindari, seperti munculnya inovasi produk dan pesaing baru, diketemukannya bahan baku baru dsb. Melalui fungsi pengawasannya manajer mendeteksi perubahan yang berpengaruh pada barang dan jasa organisasi sehingga mampu menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan perubahan yang terjadi.</p> <p>2. Peningkatan kompleksitas organisasi</p> <p>Semakin besar organisasi, makin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. Berbagai jenis produk harus diawasi untuk menjamin kualitas dan profitabilitas tetap terjaga. Semuanya memerlukan pelaksanaan fungsi pengawasan dengan lebih efisien dan efektif.</p> <p>3. Meminimalisasikan tingginya kesalahan-kesalahan</p> <p>Bila para bawahan tidak membuat kesalahan, manajer dapat secara sederhana melakukan fungsi pengawasan. Tetapi kebanyakan anggota organisasi sering membuat kesalahan. Sistem pengawasan memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan tersebut sebelum menjadi kritis.</p> <p>4. Kebutuhan manager untuk mendelegasikan wewenang</p> <p>Bila manajer mendelegasikan wewenang kepada bawahannya tanggung jawab atasan itu sendiri tidak berkurang. Satu-satunya cara manajer dapat menentukan apakah bawahan telah melakukan tugasnya adalah dengan mengimplementasikan sistem pengawasan.</p> <p>5. Komunikasi</p> <p>Menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi, Langkah terakhir adalah pembandingan penunjuk dengan standar, penentuan apakah tindakan koreksi perlu diambil dan kemudian pengambilan tindakan.</p> |
|  | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Administrasi Hukum Umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | Unit Terkait/Institusi                                                             | Organisasi Profesi Notaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|          |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Target Penyelesaian                                                                | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>4</b> | <b>Peraturan Menteri</b>                                                           | <b>RPermenkumham tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dan Pemberian Ijin Oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | <p>1) Permenkumham No. 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris tidak mengatur lebih spesifik</p> <p>2) Tidak adanya aturan/pedoman yang spesifik terkait dengan tata cara pemberian ijin oleh Majelis Kehormatan Notaris.</p> <p>3) Banyaknya permasalahan yang timbul terkait dengan pemanggilan jabatan notaris oleh pihak berwenang, baik oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah agung, terkait kasus yang di sangkkan kepada pejabat Notaris.</p>                                                  |
|          | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Administrasi Hukum Umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | Unit Terkait/Institusi                                                             | Majelis Kehormatan Notaris, Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Organisasi Profesi Notaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | Target Penyelesaian                                                                | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>5</b> | <b>Peraturan Menteri</b>                                                           | <b>Rpermenkumham tentang Perwarganegaraan bagi anak kawin campur atau anak yang lahir di negara <i>lus Soli</i> yang tidak memperoleh kewarganegaraan RI dan Pewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda yang tidak menyatakan memilih menjadi warga negara Indonesia atau tidak menyatakan salah satu kewarganegaraannya</b>                                                                                                                                                                            |
|          | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Untuk mengatur mengenai anak-anak hasil kawin campur yang terlambat mendaftar untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan anak-anak yang sudah melawati umur 21 (dua puluh satu) tahun yang terlambat memilih kewarganegaraan Indonesia, serta merupakan peraturan pelaksana dari Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia apabila peraturan tersebut telah selesai ditetapkan. |
|          | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Administrasi Hukum Umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | Unit Terkait/Institusi                                                             | Kementerian Dalam Negeri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | Target Penyelesaian                                                                | 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>6</b> | <b>Peraturan Menteri</b>                                                           | <b>RPermenkumham tentang Standar Operasional Prosedur Mengenai Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana/Mutual Legal Assistance In Criminal Matters (MLA) Di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | SOP MLA yang saat ini ada belum berbentuk Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Administrasi Hukum Umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|          |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Unit Terkait/Institusi                                                             | <b>Internal Kementerian Hukum dan HAM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | Target Penyelesaian                                                                | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>7</b> | <b>Peraturan Menteri</b>                                                           | <b>RPermenkumham tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengambilan, Perumusan dan Identifikasi Teraan Sidik Jari.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Permenkumham Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengambilan, Perumusan dan Identifikasi Teraan Sidik Jari disusun dan disahkan pada saat Daktiloskopi masih menjadi unit eselon II (direktorat). Sekarang daktiloskopi menjadi eselon III (subdirektorat). Oleh karena itu diperlukan penyesuaian tugas dan fungsi sesuai ketentuan dalam administrasi negara.</li> <li>2) Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengambilan, Perumusan dan Identifikasi Teraan Sidik Jari tidak sesuai dengan pelaksanaannya dan sulit untuk diterapkan, misalnya ketentuan mengenai penerbitan kartu daktiloskopi untuk teraan sidik jari yang sudah dirumus, penyimpanan data teraan sidik jari yang dilakukan saat ini hanya berdasarkan nomor daktiloskopi dan tahun penomoran saja serta belum adanya aplikasi data teraan sidik jari.</li> <li>3) Ada beberapa ketentuan yang perlu ditambahkan karena belum diatur dalam Peraturan Menteri ini.</li> </ol> |
|          | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Administrasi Hukum Umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | Unit Terkait/Institusi                                                             | Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, Kepolisian, KPK, PPATK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | Target Penyelesaian                                                                | 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>8</b> | <b>Peraturan Menteri</b>                                                           | <b>RPermenkumham tentang Peraturan Bersama di antara Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI, Ketua OJK, Kepala PPATK tentang Peraturan/SOP Mengenai Penanganan Permintaan MLA Untuk Memperoleh Informasi Perbankan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Peningkatan jumlah yang signifikan terkait permintaan MLA dari negara asing yang pada intinya meminta kepada otoritas yang berwenang di Indonesia untuk memberikan data perbankan, namun mengingat belum adanya peraturan/SOP yang secara khusus mengatur hal tersebut dan mengingat UNCAC dan UNTOC menyampaikan bahwa permintaan MLA harus ditindaklanjuti tanpa harus terkendala <i>terkait Bank Secrecy</i> maka dipandang perlu untuk membentuk sebuah peraturan yang mengatur kementerian, lembaga dan instansi terkait di Indonesia untuk menindaklanjuti pemenuhan permintaan MLA untuk informasi perbankan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Administrasi Hukum Umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | Unit Terkait/Institusi                                                             | Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, OJK, PPATK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Target Penyelesaian                                                                | 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>9</b>  | <b>Peraturan Menteri</b>                                                           | <b>RPermenkumham tentang at Cara Penyampaian Laporan Keuangan Perseroan Terbatas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Amanat dari UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Administrasi Hukum Umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | Unit Terkait/Institusi                                                             | Organisasi Profesi Notaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | Target Penyelesaian                                                                | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>10</b> | <b>Peraturan Menteri</b>                                                           | <b>RPermenkumham tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Permohonan Layanan Legalisasi Dokumen</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Menambah substansi pengaturan keterlibatan kanwil kemenkumham dalam proses pencetakan sticker aleqtron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Administrasi Hukum Umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | Unit Terkait/Institusi                                                             | <b>Organisasi Profesi Notaris</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | Target Penyelesaian                                                                | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>11</b> | <b>Peraturan Menteri</b>                                                           | <b>RPermenkumham tentang Pengajuan Hak Akses Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia Selain Notaris</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya. Berdasarkan hal tersebut Ditjen AHU telah memberikan hak akses pendaftaran Jaminan Fidusia kepada selain notaris melalui aplikasi Fidusia Online. Namun terhadap tata cara pemberian hak akses tersebut diperlukan payung hukum yang mengaturnya.                 |
|           | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Administrasi Hukum Umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | Unit Terkait/Institusi                                                             | OJK, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | Target Penyelesaian                                                                | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>12</b> | <b>Peraturan Menteri</b>                                                           | <b>RPermenkumham tentang Tata Cara Permohonan Data Fidusia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Sebagai landasan hukum dan pedoman terkait mekanisme dan bentuk data yang disampaikan, sehingga dengan pemberian data fidusia yang akurat, lengkap, dan berkepastian hukum diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya penerima fidusia dalam hal mengetahui apakah benda yang dijaminan sudah terdaftar sebagai objek jaminan fidusia dan diharapkan dapat meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak bagi Ditjen AHU. |
|           | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Administrasi Hukum Umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | Unit Terkait/Institusi                                                             | OJK, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | Target Penyelesaian                                                                | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>13</b> | <b>Peraturan Menteri</b>                                                           | <b>RPermenkumham tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                    | <b>Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Perubahan nomenklatur mengenai Pelaporan menjadi Penyampaian, sebab yang dalam prakteknya yang dilakukan oleh notaris adalah penyampaian daftar wasiat saja tidak berupa laporan. Dan beberapa perbaikan materi muatan terkait tat acara pelaporan wasiat nihil.                                                                                                                                                                                                  |
|           | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Administrasi Hukum Umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | Unit Terkait/Institusi                                                             | Notaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | Target Penyelesaian                                                                | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>14</b> | <b>Peraturan Menteri</b>                                                           | <b>RPermenkumham tentang Tata Cara Menyampaikan Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengatur mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diperoleh melalui permohonan Pewarganegaraan</li> <li>• UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia</li> <li>• PP No 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia</li> </ul>                                                                            |
|           | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Administrasi Hukum Umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | Unit Terkait/Institusi                                                             | Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | Target Penyelesaian                                                                | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>15</b> | <b>Peraturan Menteri</b>                                                           | <b>RPermenkumham tentang Tata Cara Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik Lokal di Aceh</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengatur mengenai pelayanan partai politik lokal berbasis teknologi informasi</li> <li>• Mencabut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-08.UM.06.08 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tentang Pendaftaran Pendirian, Pendaftaran Perubahan Rumah Tangga, Nama, Lambang, Tanda Gambar, Pengurus Pusat, Pembubaran dan Penggabungan Partai Politik Lokal di Nangroe Aceh Darussalam (NAD)</li> </ul> |
|           | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Administrasi Hukum Umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | Unit Terkait/Institusi                                                             | Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | Target Penyelesaian                                                                | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>16</b> | <b>Peraturan Menteri</b>                                                           | <b>RPermenkumham tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah Untuk Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan pelaksanaan dari Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                    | Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada<br>Kementerian Hukum dan Hak Asasi<br>Manusia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Administrasi Hukum Umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | Unit Terkait/Institusi                                                             | Kementerian Keuangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | Target Penyelesaian                                                                | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>17</b> | <b>Peraturan Menteri</b>                                                           | <b>RPermenkumham tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Bagi Layanan Korporasi Di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengintegrasian data wajib pajak antara kementerian hukum dan hak asasi manusia dengan kementerian keuangan khususnya dalam pendirian PT, Yayasan, Perkumpulan, Koperasi, CV, Firma, Persekutuan Perdata.</li> <li>• Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Administrasi Hukum Umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | Unit Terkait/Institusi                                                             | Internal Kementerian Hukum dan HAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | Target Penyelesaian                                                                | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>18</b> | <b>Peraturan Menteri</b>                                                           | <b>RPermenkumham tentang Pelayanan Anak dan Tahanan.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menindaklanjuti arahan Presiden yang mengeluarkan kebijakan <i>omnibus law</i> dengan melakukan simplifikasi terhadap peraturan – peraturan yang ada.</li> <li>• Merupakan peraturan teknis dari Rancangan Peraturan Pemerintah yang akan disusun di tahun 2020 – 2021.</li> <li>• Mencabut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.04-UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan Dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara.</li> <li>• Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum</li> </ul> </li> </ul> |
|           | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Pemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | Unit Terkait/Institusi                                                             | Internal Kementerian Hukum dan HAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | Target Penyelesaian                                                                | 2020-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>19</b> | <b>Peraturan Menteri</b>                                                           | <b>RPermenkumham tentang Perawatan Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana pada Lembaga Penempatan Anak Sementara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|  |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menindaklanjuti arahan Presiden yang mengeluarkan kebijakan <i>omnibus law</i> dengan melakukan simplifikasi terhadap peraturan – peraturan yang ada.</li> <li>• Merupakan peraturan teknis dari Rancangan Peraturan Pemerintah yang akan disusun di tahun 2020 – 2021.</li> <li>• Mencabut <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Bagi Tahanan Dan Warga Binaan Pemasyarakatan Penyalahguna Narkotika.</li> <li>• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan, Anak, dan Narapidana.</li> <li>• Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-172.PL.02.03 Tahun 2011 Tanggal 27 Desember 2011 tentang Pedoman Pengadaan Bahan Makanan Bagi Narapidana, Tahanan, dan Anak Didik Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</li> <li>• Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penyelenggaraan Makanan Siap Saji bagi Anak, Tahanan dan Narapidana pada Lembaga Penempatan Anak Sementara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan (sudah ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM, saat ini dalam proses permohonan pengundangan/ permintaan Berita Negara Republik Indonesia)</li> <li>• Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perawatan Kesehatan Anak, Tahanan dan Narapidana (dalam proses penyusunan rancangan peraturan perundang – undangan)</li> </ul> </li> </ul> |
|  | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Pemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | Unit Terkait/Institusi                                                             | Internal Kementerian Hukum dan HAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | Target Penyelesaian                                                                | 2020-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 20 | Peraturan Menteri                                                                  | RPermenkumham tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menindaklanjuti arahan Presiden yang mengeluarkan kebijakan <i>omnibus law</i> dengan melakukan simplifikasi terhadap peraturan – peraturan yang ada.</li> <li>• Pembenahan terhadap struktur organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yang praktis sudah 34 tahun belum mengalami perubahan (diatur dalam ORTA 1985).</li> <li>• Mencabut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organsiasi dan Tata Kerja Lembaga Penempatan Anak Sementara.</li> <li>• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organsiasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak.</li> <li>• Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan.</li> <li>• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan.</li> <li>• Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.</li> <li>• Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak.</li> </ul> </li> </ul> |
|    | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Pemasarakatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | Unit Terkait/Institusi                                                             | Kementerian PAN & RB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | Target Penyelesaian                                                                | 2020-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 21 | Peraturan Menteri                                                                  | RPermenkumham tentang Teknologi Informasi Pemasarakatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 82 ayat (3) Rancangan Undang-Undang tentang Pemasarakatan.</li> <li>• Menindaklanjuti arahan Presiden yang mengeluarkan kebijakan <i>omnibus law</i> dengan melakukan simplifikasi terhadap peraturan – peraturan yang ada.</li> <li>• Mencabut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.IN.04.04 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Direktorat</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                    | <p>Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Sistem Database Pemasyarakatan.</li> <li>• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Sistem Database Pemasyarakatan.</li> </ul>                                                                                                                                                                           |
|           | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Pemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | Unit Terkait/Institusi                                                             | Internal Kementerian Hukum dan HAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | Target Penyelesaian                                                                | 2020-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>22</b> | <b>Peraturan Menteri</b>                                                           | <b>RPermenkumham tentang Kode Etik Petugas Pemasyarakatan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 85 ayat (2) dan Pasal 86 ayat (5) Rancangan Undang – Undang tentang Pemasyarakatan.</li> <li>• Menindaklanjuti arahan Presiden yang mengeluarkan kebijakan <i>omnibus law</i> dengan melakukan simplifikasi terhadap peraturan – peraturan yang ada.</li> <li>• Mencabut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan.</li> <li>- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PW.01.01 Tahun 2011 tentang Pengawasan Intern Pemasyarakatan.</li> </ul> </li> </ul> |
|           | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Pemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | Unit Terkait/Institusi                                                             | Kementerian PAN & RB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | Target Penyelesaian                                                                | 2020-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>23</b> | <b>Peraturan Menteri</b>                                                           | <b>Rpermenkumham tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 83 ayat (4) Rancangan Undang – Undang tentang Pemasyarakatan.</li> <li>• Eksisting pola bangunan UPT Pemasyarakatan diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PL.01.01 Tahun 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, belum mengatur pola bangunan LPAS dan LPKA serta kebutuhan sarana dan prasarana.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                |

|           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Perlu diatur pola bangunan dan kebutuhan sarana dan prasarana seluruh Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan.</li> </ul>                                                                                                                           |
|           | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Pemasarakatan                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | Unit Terkait/Institusi                                                             | Kementerian PUPR, BPKP                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | Target Penyelesaian                                                                | 2020-2025                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>24</b> | <b>Peraturan Menteri</b>                                                           | <b>RPermenkumham tentang Pembimbing Klien Pemasarakatan</b>                                                                                                                                                                                                                            |
|           | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Hingga saat ini belum ada regulasi teknis yang mengatur pelaksanaan fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan, sehingga perlu dibentuk.                                                                                                                                                       |
|           | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Pemasarakatan                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | Unit Terkait/Institusi                                                             | Internal Kementerian Hukum dan HAM                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | Target Penyelesaian                                                                | 2020-2024                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>25</b> | <b>Peraturan Menteri</b>                                                           | <b>RPermenkumham tentang Visa</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Perubahan indeksasi dan peruntukan visa untuk mendukung pengawasan keimigrasian sebagai upaya penegakan hukum                                                                                                                                                                          |
|           | Unit Penanggungjawab                                                               | Direktoral Jenderal Imigrasi                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | Unit Terkait/Institusi                                                             | Internal Kementerian Hukum dan HAM                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | Target Penyelesaian                                                                | 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>26</b> | <b>Peraturan Menteri</b>                                                           | <b>RPermenkumham tentang Ijin Tinggal</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Untuk memudahkan pemberian izin tinggal keimigrasian dilakukan penyederhanaan tata cara pemberian izin tinggal, alih status keimigrasian sebagai upaya mendorong kemudahan investasi                                                                                                   |
|           | Unit Penanggungjawab                                                               | Direktoral Jenderal Imigrasi                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | Unit Terkait/Institusi                                                             | Internal Kementerian Hukum dan HAM                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | Target Penyelesaian                                                                | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>27</b> | <b>Peraturan Menteri</b>                                                           | <b>RPermenkumham tentang Paspor</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Dengan adanya perubahan atas PP No.31 Th 2013 yang terkait tentang pelaksanaan pengadaan paspor oleh BUMN yang bergerak di bidang pencetakan dokumen negara dengan fitur <i>security</i> tinggi maka perlu pengaturan lebih lanjut dalam peraturan Menteri tentang tata cara pengadaan |
|           | Unit Penanggungjawab                                                               | Direktoral Jenderal Imigrasi                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | Unit Terkait/Institusi                                                             | Internal Kementerian Hukum dan HAM                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | Target Penyelesaian                                                                | 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>28</b> | <b>Peraturan Menteri</b>                                                           | <b>Rpermenkumham tentang Pendaftaran Kewarganegaraan, fasilitas Keimigrasian dan Surat Keterangan Keimigrasian</b>                                                                                                                                                                     |
|           | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Dengan semakin dinamisnya permasalahan di bidang anak berkewarganegaraan ganda (ABG) maka diperlukan pembaruan peraturan terkait Pendaftaran Kewarganegaraan, Fasilitas Keimigrasian dan Surat Keterangan Keimigrasian                                                                 |
|           | Unit Penanggungjawab                                                               | Direktoral Jenderal Imigrasi                                                                                                                                                                                                                                                           |

|           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Unit Terkait/Institusi                                                             | Internal Kementerian Hukum dan HAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | Target Penyelesaian                                                                | 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>29</b> | <b>Peraturan Menteri</b>                                                           | <b>RPermenkumham tentang Fasilitas Keimigrasian di Kawasan Ekonomi Khusus</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Dalam rangka memberikan kemudahan bagi iklim berinvestasi di wilayah KEK dan sebagai tindak lanjut atas UU dan PP tentang KEK, perlu pengaturan secara khusus tentang pemberian visa, izin tinggal, dan pemeriksaan keimigrasian di wilayah KEK.                                                                                                                                                                                                                   |
|           | Unit Penanggungjawab                                                               | Direktoral Jenderal Imigrasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | Unit Terkait/Institusi                                                             | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | Target Penyelesaian                                                                | 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>30</b> | <b>Peraturan Menteri</b>                                                           | <b>RPermenkumham tentang Manajemen Penegakan Hukum Keimigrasian</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Dalam rangka penegakan hukum keimigrasian yang efektif, terukur, dan berhasil guna serta mengisi kekosongan hukum yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan dalam penegakan hukum keimigrasian                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | Unit Penanggungjawab                                                               | Direktoral Jenderal Imigrasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | Unit Terkait/Institusi                                                             | Kepolisian, Kejaksaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | Target Penyelesaian                                                                | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>31</b> | <b>Peraturan Menteri</b>                                                           | <b>RPermenkumham tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Khusus pada Pelayanan Paten dan Hak Cipta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> <li>Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM.</li> <li>Mengatur substansi terkait syarat dan tata cara pengenaan tarif khusus pada pelayanan Paten dan Hak Cipta yang diberikan kepada usaha mikro, usaha kecil, lembaga pendidikan, dan lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah.</li> </ul> |
|           | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Kekayaan Intelektual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | Unit Terkait/Institusi                                                             | Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | Target Penyelesaian                                                                | 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>32</b> | <b>Peraturan Menteri</b>                                                           | <b>Rpermenkumham tentang Pedoman Partisipasi Publik</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Pengaturan tentang pedoman partisipasi publik sebagai tindak lanjut dari Perubahan UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | Unit Terkait/Institusi                                                             | Internal Kementerian Hukum dan HAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | Target Penyelesaian                                                                | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>33</b> | <b>Peraturan Menteri</b>                                                           | <b>Rpermenkumham tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                    | <b>Perundang- undangan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Berdasarkan atribusi dari ketentuan Pasal 99 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan tugas instansi pembina adalah menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional. Dengan demikian menjadi tugas Kementerian Hukum dan HAM selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan untu menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara.            |
|           | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | Unit Terkait/Institusi                                                             | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | Target Penyelesaian                                                                | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>34</b> | <b>Peraturan Menteri</b>                                                           | <b>RPermenkumham tentang Kurikulum Pelatihan Fungsional Penjenjangan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Ahli Madya dan Ahli Utama</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Berdasarkan atribusi dari ketentuan Pasal 99 ayat (3) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan tugas Instansi Pembina adalah menyusun kurikulum pelatihan jabatan fungsional. Saat ini Kementerian Hukum dan HAM selaku instansi pembina Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang- undangan hanya memiliki kurikulum pelatihan Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk jenjang Ahli Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Diklat Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. |
|           | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | Unit Terkait/Institusi                                                             | Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | Target Penyelesaian                                                                | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>35</b> | <b>Peraturan Menteri</b>                                                           | <b>RPermenkumham tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Peduli HAM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat beberapa indikator pada Permenkumham tentang Kriteria Daerah Peduli HAM yang lama yang tidak bisa dilaksanakan di daerah.</li> <li>2. Terdapat indikator yang harus diperbarui dan akan disesuaikan dengan SPM Kementerian/Lembaga terkait.</li> <li>3. Menjadikan seleksi pemberian penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM lebih ketat</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                           |

|           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Hak Asasi Manusia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | Unit Terkait/Institusi                                                             | Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, dan Kementerian Luar Negeri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | Target Penyelesaian                                                                | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>36</b> | <b>Peraturan Menteri</b>                                                           | <b>RPermenkumham tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat terhadap Permasalahan HAM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Meningkatkan kualitas pelayanan komunikasi masyarakat dalam penanganan dugaan pelanggaran hak asasi manusia sebagai wujud tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Disamping itu memenuhi kebutuhan perkembangan zaman untuk meluaskan jangkauan penanganan pengaduan dugaan pelanggaran HAM baik dari dalam dan luar negeri, melalui pembentukan Pos Yankomas pada UPT di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Hak Asasi Manusia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | Unit Terkait/Institusi                                                             | Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, dan Kementerian Luar Negeri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | Target Penyelesaian                                                                | 2020-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>37</b> | <b>Peraturan Menteri</b>                                                           | <b>RPermenkumham tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Kementerian Hukum dan HAM adalah pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum dan hak asasi manusia. Diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas dan lebih luas, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Materi muatan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM perlu disusun kembali yang dapat mengikat bukan hanya di Unit Pelaksana Teknis saja, namun juga di unit utama/unit kerja yang melaksanakan pelayanan publik dan juga kantor wilayah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. |
|           | Unit Penanggungjawab                                                               | Ditjen Hak Asasi Manusia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | Unit Terkait/Institusi                                                             | UPT di lingkungan Ditjen Pemasarakatan, Ditjen Imigrasi dan unit kerja lainnya di lingkungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                    | Kementerian Hukum dan HAM yang melaksanakan pelayanan publik.                                                                                                                                                                                                                             |
|           | Target Penyelesaian                                                                | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>38</b> | <b>Peraturan Menteri</b>                                                           | <b>RPermenkumham tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Bidang Hukum dan HAM di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM</b>                                              |
|           | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Diusulkan untuk direvisi guna penyesuaian dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian                                                                                                                                         |
|           | Unit Penanggungjawab                                                               | Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | Unit Terkait/Institusi                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | Target Penyelesaian                                                                | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>39</b> | <b>Peraturan Menteri</b>                                                           | <b>RPermenkumham tentang Strategi Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM</b>                                                                                                                                                               |
|           | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Dalam rangka peningkatan kesempatan pengembangan kompetensi bagi seluruh pegawai Kementerian Hukum dan HAM agar terbentuk ASN yang memiliki kinerja dan integritas tinggi                                                                                                                 |
|           | Unit Penanggungjawab                                                               | BPSDM Hukum dan HAM                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | Unit Terkait/Institusi                                                             | Internal Kementerian Hukum dan HAM                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | Target Penyelesaian                                                                | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>40</b> | <b>Peraturan Menteri</b>                                                           | <b>RPermenkumham tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum</b>                                                                                                                                                               |
|           | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Mengakomodir putusan <i>Judicial Review</i> Mahkamah Agung terkait pelaksanaan kegiatan bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi yang dilakukan oleh Paralegal;                                                                                                                             |
|           | Unit Penanggungjawab                                                               | Badan Pembinaan Hukum Nasional                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | Unit Terkait/Institusi                                                             | Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Organisasi Profesi Advokat, Akademisi                                                                                                                                            |
|           | Target Penyelesaian                                                                | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>41</b> | <b>Peraturan Menteri</b>                                                           | <b>RPermenkumham tentang Standar Layanan Minimum Pemberian Bantuan Hukum</b>                                                                                                                                                                                                              |
|           | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengatur pelaksanaan bantuan hukum yang dilakukan oleh Advokat maupun Paralegal dari menerima, menasihati, mendampingi Penerima Bantuan Hukum dalam perkara litigasi;</li> <li>Mengatur Pelaksanaan bantuan hukum kegiatan non litigasi</li> </ul> |
|           | Unit Penanggungjawab                                                               | Badan Pembinaan Hukum Nasional                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | Unit Terkait/Institusi                                                             | Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian, Organisasi Profesi Advokat, Akademisi                                                                                                                                                                                                              |
|           | Target Penyelesaian                                                                | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>42</b> | <b>Peraturan Menteri</b>                                                           | <b>RPermenkumham tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional</b>                                                                                                                                                                                                    |

|           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                    | <b>Penyuluh Hukum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Penyusunan, Perhitungan, dan Prosedur Pengusulan Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | Unit Penanggungjawab                                                               | Badan Pembinaan Hukum Nasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | Unit Terkait/Institusi                                                             | Kementerian PAN & RB, BKN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | Target Penyelesaian                                                                | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>43</b> | <b>Peraturan Menteri</b>                                                           | <b>RPermenkumham tentang Pedoman Kompetensi Penyuluh Hukum dan Uji Kompetensi Penyuluh Hukum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Standar Kompetensi yang disesuaikan dengan Permenpan No. 38 Tahun 2017 Pedoman Uji Kompetensi Penyuluh Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | Unit Penanggungjawab                                                               | Badan Pembinaan Hukum Nasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | Unit Terkait/Institusi                                                             | Kementerian PAN & RB, BKN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | Target Penyelesaian                                                                | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>44</b> | <b>Peraturan Menteri</b>                                                           | <b>Rpermenkumham tentang Pedoman Teknis Penyuluhan Hukum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Tugas pokok, kedudukan dan penempatan tugas JFPH; SKP dan Pejabat Penilai SKP; Angka Kredit; Penyetaraan Administrasi Bantuan Hukum sebagai butir kegiatan; Pemberhentian JFPH; Tata laksana dan mekanisme penunjukan coordinator PH; Peta Penyuluhan Hukum; Penulisan KT/KI di bidang Penyuluhan Hukum; Pelaksanaan tugas berdasarkan penugasan/disposisi dan kegiatan mandiri; standar kompetensi JFPH. |
|           | Unit Penanggungjawab                                                               | Badan Pembinaan Hukum Nasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | Unit Terkait/Institusi                                                             | Kementerian PAN & RB, BKN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | Target Penyelesaian                                                                | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## E. KERANGKA KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA

### 1. Kelembagaan

Untuk 5 (lima) tahun kedepan kerangka kelembagaan Kementerian Hukum dan HAM harus mampu menopang dan mewujudkan rencana kerja menjadi kenyataan dengan mempertimbangkan :

- a. Pencapaian Visi dan Misi;
- b. Struktur organisasi dan kebutuhan sumberdaya yang disesuaikan dengan kapasitas pengelolaan sumberdaya; dan
- c. Ketersediaan anggaran.

Penataan kelembagaan yang baik merupakan prasyarat agar Kementerian Hukum dan HAM dapat menjalankan tugas pokok dan

fungsinya secara optimal, di mana hal tersebut tidak hanya terbatas pada subjek atau pelaku, struktur, tata hubungan, fungsi, proses atau aktivitas, tata nilai, prosedur dan tata aturan, serta tujuan yang hendak dicapai di lingkungan internal tetapi juga mencakup aspek eksternal sehingga *output* yang dihasilkan dapat mendukung dan bermanfaat bagi pencapaian *output* yang berkualitas.

Apabila dibandingkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Organisasi Kementerian Negara, maka tidak ada perubahan yang mendasar terkait tugas dan fungsi yang sifatnya umum dari Kementerian Hukum dan HAM. Secara khusus, saat ini Kementerian Hukum dan HAM masih mempedomani Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi serta kelembagaan. Adapun pengaturan organisasi dan tata kerja Kerja Kementerian Hukum dan HAM juga masih merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kemudian pengaturan organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di provinsi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai

tugas untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan pelayanan di bidang Administrasi Hukum Umum, Kekayaan Intelektual dan Pemberian Informasi Hukum;
- c. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksanaan Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang pemasyarakatan;
- e. Penguatan dan Pelayanan Hak Asasi Manusia untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia; dan
- f. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Kelembagaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat tersebar di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa yang terdiri dari 7 (tujuh) Lembaga Pemasyarakatan, 2 (dua) Rumah Tahanan Negara, 2 (dua) Balai Pemasyarakatan, 2 (dua) Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dan 3 (tiga) Kantor Imigrasi. Kedepannya kerangka kelembagaan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat harus dapat memperkuat organisasi dan tata kerja guna mendukung peningkatan kualitas dalam hal :

- a. Pembentukan dan Penataan Regulasi;
- b. Pelayanan Publik di Bidang Hukum;
- c. Penegakan Hukum;
- d. Peningkatan Kesadaran Hukum dan Pemajuan HAM; dan
- e. Tata Kelola Pemerintahan.

Penguatan kelembagaan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat sejalan dengan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menjadi signifikan untuk penataan dan penguatan kelembagaan karena sebagian besar tugas dan fungsi di pemerintahan akan banyak dijalankan oleh pejabat fungsional tertentu. Sejalan dengan RPJMN 2020-2024, penataan dan penguatan kelembagaan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM akan ditujukan pada :

- a. Mengarahkan penataan organisasi pemerintah sejalan dan mendukung pencapaian pembangunan;
- b. Mendorong efektivitas kelembagaan melalui Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses.

Strategi yang dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah :

- a. Penyederhanaan Birokrasi (Pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional);
- b. Pengimplementasian organisasi dan tata laksana (ORTA) Kanwil serta Unit Pelaksana Teknis terkait penyederhanaan birokrasi;
- c. Pengusulan Jabatan Fungsional di lingkungan Kemenkumham;
- d. Evaluasi Kinerja Organisasi seluruh satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB.

## **2. Tata Laksana**

Kementerian Hukum dan HAM sebagai organisasi pemerintahan mempunyai rentang kendali yang sangat luas, dengan tugas dan fungsi yang heterogen dan tersebar dari tingkat pusat hingga wilayah. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat

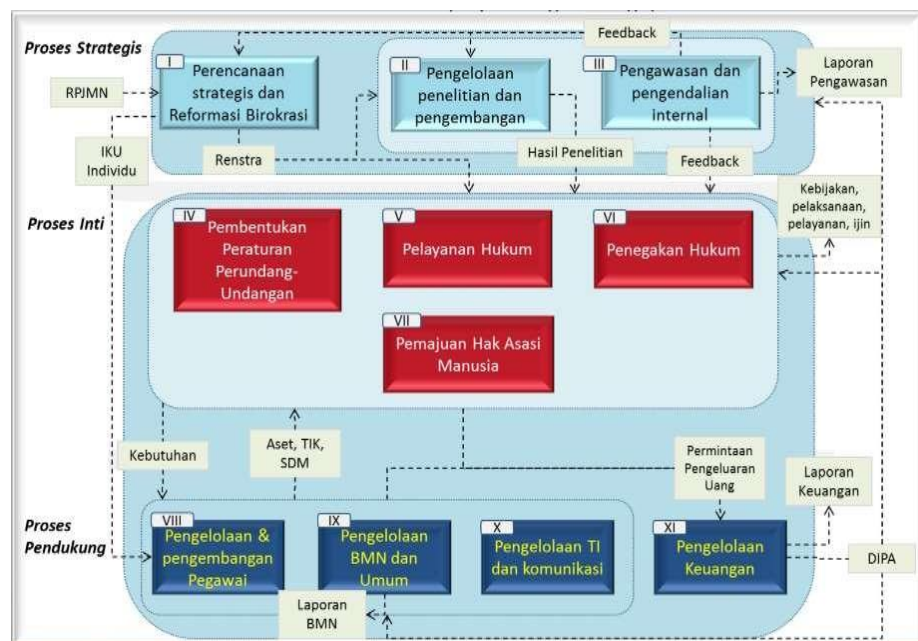
sebagai instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di provinsi juga mempunyai tugas dan fungsi yang heterogen dan tersebar di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Dengan wilayah tugas yang luas dan heterogenitas tugas fungsinya yang berperan dalam pembentukan regulasi, penegakan dan pelayanan hukum, pemajuan HAM dan dukungan manajemen yang kuat maka seluruh entitas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM harus mempunyai proses bisnis yang jelas dan terarah.

Keberadaan proses bisnis diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari sebuah organisasi secara drastis. Keberadaan proses bisnis akan membantu organisasi untuk berjalan dengan lebih baik karena di dalamnya setiap orang telah mengetahui peran dan tanggung jawabnya termasuk juga dengan kewenangan yang dimilikinya.

Proses strategis merupakan proses-proses yang memberikan arahan atau dasar bagi proses-proses lain untuk dapat berjalan dengan baik. Proses strategis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM meliputi perencanaan strategis dan Reformasi Birokrasi, pengelolaan penelitian dan pengembangan, serta pengawasan dan pengendalian internal. Proses inti adalah proses yang berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal, secara langsung berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi dalam mencapai visi, misi dan strategi organisasi, selain itu juga memberikan respon permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Proses inti di Kementerian Hukum dan HAM meliputi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pelayanan Hukum, Penegakan Hukum, dan Pemajuan HAM. Selanjutnya adalah proses pendukung yang merupakan proses-proses yang memberikan dukungan bagi proses-proses lain untuk dapat berjalan dengan baik, yang meliputi pengelolaan dan pengembangan, pengelolaan BMN dan umum, pengelolaan teknologi dan informasi serta pengelolaan keuangan.



Gambar 3.3 Bagan *Value Chain* (Rantai Nilai) Kementerian Hukum dan HAM



Gambar 3.4 Keterkaitan Utama Peta Proses Bisnis Level 0

a. Proses Strategis (*Enterprise Process*)

- 1) Proses I (Perencanaan strategis dan Reformasi Birokrasi) menerjemahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan HAM selaras dengan visi dan misi kementerian. Renstra Kementerian mencakup sejumlah Tujuan Strategis dan Sasaran

Strategis yang memiliki Indikator Kinerja sebagai tolok ukur pencapaian kinerja Kementerian. Mencakup pula Program dan Kegiatan dengan anggaran untuk satu tahun ke depan;

- 2) Proses II (Pengelolaan Penelitian dan Pengembangan) berkaitan dengan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk kegiatan-kegiatan substantif. Output yang dihasilkan berupa hasil penelitian, publikasi dan riset pengembangan;
- 3) Proses III (Pengawasan dan Pengendalian Internal) merupakan kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap semua kegiatan internal kementerian sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap anggaran yang dimanfaatkan. Output yang dihasilkan berupa rekomendasi dan laporan pengawasan.

b. Proses Inti (*Care Process*)

Proses inti sebagai proses utama Kementerian yang memberikan layanan kepastian hukum kepada masyarakat sebagai 'pelanggannya', yaitu dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan, pelayanan dan penegakan hukum, serta pemajuan hak asasi manusia. Output yang dihasilkan dari proses inti adalah kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelayanan, dan dokumen atau surat perizinan.

c. Proses Pendukung (*Supporting Process*)

Proses VIII, IX, dan X memberikan dukungan layanan output dalam hal pengelolaan SDM, pengelolaan BMN dan umum, pengelolaan TI dan komunikasi, serta pengelolaan keuangan kepada unit teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan proses XI memberikan dukungan layanan dan koordinasi pengelolaan anggaran unit teknis dan non teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Output yang dihasilkan berupa :

Tabel 3.9 *Output* dari Proses Pendukung

| NO   | PROSES                               | OUTPUT                                      |
|------|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| VIII | Pengelolaan dan Pengembangan Pegawai | Layanan kepegawaian                         |
| IX   | Pengelolaan BMN dan Umum             | Layanan pengelolaan aset dan umum           |
| X    | Pengelolaan TI dan komunikasi        | Layanan teknologi informasi dan komunikasi  |
| XI   | Pengelolaan Keuangan                 | Layanan koordinasi DIPA<br>Laporan keuangan |

## F. KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI



Gambar 3.5 Arah dan Kebijakan Reformasi Birokrasi

Tabel 3.10 Kebijakan Reformasi Birokrasi

| KEBIJAKAN DAN STRATEGI |                                                                                              |                                                                                                                                                             |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAM RB             | KEBIJAKAN KEMENKUMHAM                                                                        | LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN                                                                                                                                 |
| MANAJEMEN PERUBAHAN    | Penguatan terhadap penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi                           | Meningkatkan komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi                                                          |
|                        | Peningkatan Internalisasi sistem nilai dan integritas Reformasi Birokrasi                    | Meningkatkan perubahan pola pikir dan budaya kerja ASN Kemenkumham                                                                                          |
|                        |                                                                                              | Penerapan manajemen risiko terhadap kegiatan di lingkungan Kemenkumham                                                                                      |
| DEREGULASI KEBIJAKAN   | Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional | Menata berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Program Deregulasi Kebijakan |

|                                       |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PENATAAN ORGANISASI                   | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang <i>“good government”</i>                                                                                           | Menciptakan organisasi yang lebih sederhana untuk menunjang kinerja dengan lebih efektif dan efisien melalui penyederhanaan organisasi                                        |
| PENATAAN TATALAKSANA                  | Terwujudnya proses bisnis yang melayani seluruh stakeholder dalam dan luar dengan sebaik-baiknya                                                             | Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di instansi pemerintah melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) |
|                                       | Peningkatan penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana, transparan, partisipatif dan berbasis e-gov | Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di instansi pemerintah melalui peningkatan kinerja di lingkungan Kemenkumham                             |
| PENATAAN SDM APARATUR                 | Meningkatnya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang unggul dan berdaya saing                                                                                     | Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur di lingkungan Kemenkumham                                                                                             |
|                                       |                                                                                                                                                              | Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur di lingkungan Kemenkumham                                                                                |
|                                       |                                                                                                                                                              | Meningkatkan disiplin SDM aparatur di lingkungan Kemenkumham                                                                                                                  |
|                                       |                                                                                                                                                              | Meningkatkan efektivitas manajemen SDM aparatur di lingkungan Kemenkumham                                                                                                     |
|                                       |                                                                                                                                                              | Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur di lingkungan Kemenkumham                                                                                                           |
| PENGUATAN PENGAWASAN                  | Opini WTP dan tingkat kematangan implementasi SPIP                                                                                                           | Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kemenkumham                                                                                         |
|                                       |                                                                                                                                                              | Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kemenkumham                                                                                                |
|                                       |                                                                                                                                                              | Meningkatkan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kemenkumham                                                                                  |
| PENGUATAN AKUNTABILITAS               | Peningkatan kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi                                                                   | Meningkatkan kinerja instansi pemerintah di lingkungan Kemenkumham                                                                                                            |
|                                       | Peningkatan mutu perumusan, pengelolaan dan evaluasi kebijakan/program dan anggaran di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM                                  | Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah di lingkungan Kemenkumham                                                                                                      |
| PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | Peningkatan kapasitas manajemen penyelenggaraan pelayanan publik                                                                                             | Meningkatkan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) di lingkungan Kemenkumham                                            |
|                                       |                                                                                                                                                              | Meningkatkan jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional di lingkungan Kemenkumham                                                            |
|                                       |                                                                                                                                                              | Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Kemenkumham                                                                     |

## BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### A. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020

| NO      | SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR                                                                                                               | LOKASI     | TARGET                                | KERANGKA PENDANAAN | PENANGGUNG JAWAB                      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| SS1     | Terbentuknya peraturan perundang-undangan yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum                                                              |            |                                       | 2.840.663          |                                       |
|         | 01 Jumlah peraturan perundang-undangan yang terbentuk sesuai dengan rencana pembentukan peraturan perundang-undangan                                       |            | 3 RUU                                 |                    |                                       |
|         | 02 Persentase pasal peraturan perundang-undangan prakarsa pemerintah yang dijudicial review di Mahkamah Konstitusi                                         |            | 5 %                                   |                    |                                       |
| P12     | Program Pembinaan Hukum Nasional                                                                                                                           |            |                                       | 2.570.069          | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM |
| SP12-01 | Terbentuknya Pembinaan Hukum                                                                                                                               |            |                                       |                    |                                       |
|         | 01 Jumlah rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum yang dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan dokumen pembangunan hukum nasional                      |            | 12 Rekomendasi                        |                    |                                       |
|         | 02 Jumlah RUU dalam Prolegnas Pemerintah Program Penyusunan PP. Program Penyusunan Pepres yang sesuai dengan arah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional |            | 20 RUU                                |                    |                                       |
|         | 03 Jumlah anggota JDIH yang memberikan layanan informasi hukum yang terintegrasi                                                                           |            | 25 JDIH                               |                    |                                       |
|         | 04 Jumlah Desa Sadar Hukum yang terbentuk di seluruh wilayah                                                                                               |            | 175 Desa/Kelompok/Sekolah Sadar hukum |                    |                                       |
|         | 05 Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum                                                                                   |            | 6500 Orang                            |                    |                                       |
| 5256    | Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah                                                                                                                 | Kanwil NTB |                                       |                    |                                       |
| SK 6    | Terselenggaranya Pembinaan Hukum di seluruh wilayah                                                                                                        |            |                                       |                    |                                       |
|         | 01 Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi                                                                     |            | 229 Orang                             |                    |                                       |
|         | 02 Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada orang                                                                                                       |            | 31 Kegiatan                           |                    |                                       |

|         |                                                                                                                                                                               |            |                  |         |                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------|---------------------------------------|
|         | atau Kelompok masyarakat miskin                                                                                                                                               |            |                  |         |                                       |
|         | 03 Jumlah pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah                                                                                                                     |            | 1 Kantor Wilayah |         |                                       |
|         | 04 Jumlah penyuluhan hukum di daerah                                                                                                                                          |            | 1 Kantor Wilayah |         |                                       |
|         | 05 Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah                                                                                                                |            | 1 Kantor Wilayah |         |                                       |
|         | 06 Jumlah layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN                                                                                                                        |            | 1 Kantor Wilayah |         |                                       |
| P04     | Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM                                                                                                                 |            |                  | 72.034  | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM |
| SP04-01 | Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset                                                                                                      |            |                  |         |                                       |
|         | 01 Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan oleh unsur organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia |            | 60 %             |         |                                       |
| 5248    | Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah                                                                                                          | Kanwil NTB |                  |         |                                       |
| SK 2    | Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia                                                                     |            |                  |         |                                       |
|         | 01 Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia                                                       |            | 60 %             |         |                                       |
| SK 3    | Sosialisasi hasil penelitian Hukum dan HAM di wilayah                                                                                                                         |            |                  |         |                                       |
|         | 01 Hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah                                                                             |            | 1 Buku           |         |                                       |
| P06     | Program Pembentukan Hukum                                                                                                                                                     |            |                  | 198.560 | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM |
| SP06-01 | Terbentuknya peraturan perundang-undangan yang berkualitas                                                                                                                    |            |                  |         |                                       |
|         | 01 Persentase (%) rancangan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan                                                                          |            | 80 %             |         |                                       |
|         | 02 Jumlah tenaga perancang peraturan perundang-undangan yang mendapatkan pembinaan                                                                                            |            | 12 Orang         |         |                                       |
|         | 03 Persentase (%) harmonisasi peraturan perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan                                                                         |            | 80 %             |         |                                       |
| 5250    | Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Hukum di Wilayah                                                                                                                        | Kanwil NTB |                  |         |                                       |
| SK 7    | Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah                                                                                                                             |            |                  |         |                                       |
|         | 01 Jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi                                                                                                                       |            | 12 Raperda       |         |                                       |
| SK 8    | Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan                                                                                                             |            |                  |         |                                       |

|         |                                                                                                                                          |            |                   |           |                                       |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------|---------------------------------------|
|         | 01 Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan                                                    |            | 12 Orang          |           |                                       |
| SS2     | Meningkatnya kualitas layanan hukum yang mudah, cepat dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat                                          |            |                   | 3.129.806 |                                       |
|         | 01 Angka rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM                          |            | 3,51 Indeks       |           |                                       |
|         | 02 Jumlah Desa sadar hukum yang terbentuk                                                                                                |            | 175 Desa          |           |                                       |
|         | 03 Jumlah Tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai negara penerima maupun negara pemohon |            | 20 Dokumen        |           |                                       |
| P07     | Program Administrasi Hukum Umum                                                                                                          |            |                   | 2.312.000 | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM |
| SP07-01 | Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Hukum Umum yang berkepastian hukum                                                   |            |                   |           |                                       |
|         | 01 Jumlah penyelesaian Permohonan Layanan administrasi hukum umum yang tepat waktu dan berkepastian hukum                                |            | 7.133.611 Dokumen |           |                                       |
| 5251    | Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah                                                                                       | Kanwil NTB |                   |           |                                       |
| SK 11   | Meningkatnya jumlah PNBPA AHU di Wilayah                                                                                                 |            |                   |           |                                       |
|         | 01 Persentase peningkatan PNBPA Administasi Hukum Umum di wilayah                                                                        |            | 5 %               |           |                                       |
| SK 12   | Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas WKNW, MPW dan MPD                                                                             |            |                   |           |                                       |
|         | 01 Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah   |            | 80 %              |           |                                       |
| P08     | Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan                                                                                     |            |                   | 817.806   | Kepala Divisi Pemasyarakatan          |
| SP08-01 | Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan                                                                                     |            |                   |           |                                       |
|         | 01 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan                                                                            |            | 90 %              |           |                                       |
| 5252    | Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah                                                                                                | Kanwil NTB |                   |           |                                       |
| SK 12   | Meningkatnya penyelenggaraan pembinaan UPT Pemasyarakatan di wilayah                                                                     |            |                   |           |                                       |
|         | 01 Persentase UPT Pemasyarakatan di wilayah yang disupervisi dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan di wilayah sesuai standar            |            | 90 %              |           |                                       |
| SK 13   | Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan di wilayah sesuai standar                                                            |            |                   |           |                                       |
|         | 01 Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan                                     |            | 90 %              |           |                                       |

|         |                                                                                                                                               |        |                |             |                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------|-----------------------------|
|         | sesuai standar                                                                                                                                |        |                |             |                             |
|         | 02 Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan sesuai standar       |        | 90 %           |             |                             |
|         | 03 Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan khusus dan rehabilitasi sesuai standar                        |        | 90 %           |             |                             |
|         | 04 Jumlah narapidana narkotika yang memperoleh layanan rehabilitasi                                                                           |        | 210 Narapidana |             |                             |
| SK 14   | Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar                                                                                      |        |                |             |                             |
|         | 01 Persentase Tahanan yang mendapatkan pelayanan administrasi tahanan, bantuan hukum dan bimbingan kegiatan sesuai standar                    |        | 90 %           |             |                             |
| SK 15   | Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar                                                                      |        |                |             |                             |
|         | 01 Persentase basan baran yang mendapatkan pelayanan administrasi dan pengelolaan basan baran sesuai standar                                  |        | 90 %           |             |                             |
| SK 16   | Meningkatnya Kapasitas Hunian                                                                                                                 |        |                |             |                             |
|         | 01 Jumlah UPT Rehabilitasi/Renovasi Lapas/Rutan                                                                                               |        | 2 UPT          |             |                             |
| SK 17   | Terselenggaranya Dukungan Layanan Manajemen Satker                                                                                            |        |                |             |                             |
|         | 01 Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu                                 |        | 1 Layanan      |             |                             |
|         | 02 Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan yang sesuai standar                                                               |        | 1 Layanan      |             |                             |
|         | 03 Tersediannya data pegawai pemasarakatan sesuai dengan kompetensi                                                                           |        | 1 Layanan      |             |                             |
|         | 04 Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu                                               |        | 1 Layanan      |             |                             |
| SS3     | Terselenggaranya penegakan hukum di bidang Keimigrasian, Pemasarakatan dan Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat |        |                | 104.714.146 |                             |
|         | 01 Persentase rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum bidang pemasarakatan, keimigrasian dan kekayaan intelektual                   |        | 85 %           |             |                             |
| P08     | Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan                                                                                           |        |                | 79.746.512  | Kepala Divisi Pemasarakatan |
| SP08-02 | Meningkatnya Produktivitas Narapidana/Anak dan Klien Pemasarakatan Menuju Manusia Mandiri                                                     |        |                |             |                             |
|         | 01 Persentase Narapidana/Anak dan Klien Pemasarakatan yang Berdaya Guna Setelah Bebas                                                         |        | 15,2 %         |             |                             |
| 5252    | Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah                                                                                                      | Kanwil |                |             |                             |

|         |                                                                                                                             |            |       |            |                            |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------------|----------------------------|
|         |                                                                                                                             | NTB        |       |            |                            |
| SK 4    | Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Narapidana di wilayah sesuai standar                                                       |            |       |            |                            |
|         | 01 Persentase Narapidana yang mendapatkan pembinaan kepribadian sesuai standar                                              |            | 90 %  |            |                            |
|         | 02 Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan administrasi narapidana sesuai standar                                  |            | 90 %  |            |                            |
|         | 03 Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan integrasi (Asimilasi, PB, CB, CMB) dan pendayagunaan TPP sesuai standar |            | 90 %  |            |                            |
|         | 04 Persentase Narapidana yang mendapatkan latihan keterampilan dan kegiatan kerja produksi sesuai standar                   |            | 90 %  |            |                            |
| SK 5    | Meningkatnya pelayanan pembinaan klien masyarakat di wilayah sesuai standar                                                 |            |       |            |                            |
|         | 01 Persentase klien yang mendapatkan pelayanan registrasi sesuai standar                                                    |            | 90 %  |            |                            |
|         | 02 Persentase klien yang mendapatkan pembinaan dan Pengawasan sesuai standar                                                |            | 90 %  |            |                            |
|         | 03 Persentase anak yang mendapatkan pendampingan anak sesuai standar                                                        |            | 90 %  |            |                            |
| SK 6    | Meningkatnya Pelayanan Pendidikan dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar                                            |            |       |            |                            |
|         | 01 Persentase anak yang mendapatkan pelayanan registrasi sesuai standar                                                     |            | 90 %  |            |                            |
|         | 02 Persentase anak yang mendapatkan pendidikan, pelatihan keterampilan dan pengentasan anak sesuai standar                  |            | 90 %  |            |                            |
| SP08-03 | Meningkatnya Ketaatan Hukum Mantan Narapidana, Anak dan Klien Masyarakat                                                    |            |       |            |                            |
|         | 01 Menurunnya persentase Residivis                                                                                          |            | 9,8 % |            |                            |
| 5252    | Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah                                                                                       | Kanwil NTB |       |            |                            |
| SK 2    | Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar                                                    |            |       |            |                            |
|         | 01 Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar                                                                 |            | 90 %  |            |                            |
|         | 02 Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar                                         |            | 90 %  |            |                            |
|         | 03 Persentase gangguan Keamanan yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar                                              |            | 90 %  |            |                            |
| P10     | Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian                                                              |            |       | 24.396.039 | Kepala Divisi Keimigrasian |
| SP10-   | Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian                                                                                         |            |       |            |                            |

|         |                                                                                                             |            |              |  |  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--|--|
| 01      |                                                                                                             |            |              |  |  |
|         | 01 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian                                                 |            | 7,3 Indeks   |  |  |
| 5254    | Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah              | Kanwil NTB |              |  |  |
| SK 8    | Meningkatnya Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah |            |              |  |  |
|         | 01 Jumlah Kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Fungsi Keimigrasian                               |            | 792 Kegiatan |  |  |
| SK 9    | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keimigrasian                                                                |            |              |  |  |
|         | 01 Persentase Penurunan Pelanggaran Hukum Keimigrasian                                                      |            | 2 %          |  |  |
| SK 10   | Meningkatnya Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi                                        |            |              |  |  |
|         | 01 Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan                                                  |            | 138 Kegiatan |  |  |
| SK 11   | Terselenggaranya Layanan Manajemen Satker                                                                   |            |              |  |  |
|         | 01 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan Satker                                                  |            | 3 Indeks     |  |  |
| SK 12   | Terselenggaranya Layanan Sarana dan Prasarana Internal                                                      |            |              |  |  |
|         | 01 Jumlah Layanan Internal Overhead                                                                         |            | 1 Layanan    |  |  |
| SK 13   | Terselenggaranya Layanan Perkantoran                                                                        |            |              |  |  |
|         | 01 Jumlah Layanan Perkantoran                                                                               |            | 1 Layanan    |  |  |
| SK 14   | Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Satker                                                          |            |              |  |  |
|         | 01 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker                                                                 |            | 1 Layanan    |  |  |
| SP10-02 | Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian                                                                   |            |              |  |  |
|         | 01 Persentase Penurunan Pelanggaran Keimigrasian                                                            |            | 2 %          |  |  |
| 5254    | Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah              | Kanwil NTB |              |  |  |
| SK 3    | Meningkatnya kualitas Penegakan Hukum Keimigrasian                                                          |            |              |  |  |
|         | 01 Persentase Penurunan Pelanggaran Hukum Keimigrasian                                                      |            | 2 %          |  |  |
| SK 4    | Meningkatnya Pengawasan Keimigrasian yang dilakukan oleh UPT Imigrasi                                       |            |              |  |  |
|         | 01 Jumlah Pengawasan Keimigrasian                                                                           |            | 137 LHK      |  |  |
| SK 5    | Meningkatnya Penyidikan Keimigrasian yang dilakukan oleh UPT Imigrasi                                       |            |              |  |  |
|         | 01 Jumlah Pengawasan Keimigrasian                                                                           |            | 137 LHK      |  |  |

|         |                                                                                                                                      |            |                       |         |                                       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------|---------------------------------------|
| SK 6    | Meningkatnya Pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian yang sesuai Ketentuan                                                     |            |                       |         |                                       |
|         | 01 Jumlah Tindakan Administratif Keimigrasian                                                                                        |            | 45 Orang              |         |                                       |
| P09     | Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual                                                                               |            |                       | 571.595 | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM |
| SP09-01 | Terlindunginya Kekayaan Intelektual di seluruh Indonesia                                                                             |            |                       |         |                                       |
|         | 01 Peningkatan permohonan kekayaan intelektual                                                                                       |            | 2 %                   |         |                                       |
|         | 02 Persentase Peningkatan Produk KI yang dilindungi                                                                                  |            | 5 %                   |         |                                       |
|         | 03 Penurunan Pengaduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual                                                                              |            | 5 %                   |         |                                       |
| 5253    | Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah                                                                               | Kanwil NTB |                       |         |                                       |
| SK 7    | Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM                         |            |                       |         |                                       |
|         | 01 Jumlah penyelesaian Penerimaan Permohonan Kekayaan Intelektual melalui kantor wilayah                                             |            | 3 Permohonan          |         |                                       |
|         | 02 Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah                                                |            | 30 <i>Stakeholder</i> |         |                                       |
| SS4     | Terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM                     |            |                       | 438.447 |                                       |
|         | 01 Jumlah institusi daerah yang melaksanakan program aksi HAM                                                                        |            | 3 Institusi           |         |                                       |
|         | 02 Jumlah kabupaten/kota peduli HAM                                                                                                  |            | 1 Kab/Kota            |         |                                       |
|         | 03 Persentase rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti instansi terkait                                    |            | 100 %                 |         |                                       |
| P11     | Program Pemajuan HAM                                                                                                                 |            |                       | 254.127 | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM |
| SP11-01 | Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berpekstif HAM                                                                               |            |                       |         |                                       |
|         | 01 Persentase institusi daerah yang melaksanakan Aksi HAM sesuai kesepakatan Aksi HAM                                                |            | 70 %                  |         |                                       |
|         | 02 Persentase Kab/Kota Peduli HAM                                                                                                    |            | 15 %                  |         |                                       |
|         | 03 Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan                                       |            | 50 %                  |         |                                       |
|         | 04 Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik berbasis HAM |            | 75 %                  |         |                                       |
|         | 05 Jumlah rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu secara non yudisial                                          |            | 1 Rekomendasi         |         |                                       |

|         |                                                                                                                             |            |                       |            |                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------|---------------------------------------|
| 5255    | Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah                                                                                     | Kanwil NTB |                       |            |                                       |
| SK 9    | Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM                                                           |            |                       |            |                                       |
|         | 01 Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM                                                              |            | 3 Instansi Pemerintah |            |                                       |
|         | 02 Jumlah Kab/Kota Peduli HAM                                                                                               |            | 1 Kab/Kota            |            |                                       |
|         | 03 Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM |            | 1 Instansi Pemerintah |            |                                       |
| SK 10   | Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah                                             |            |                       |            |                                       |
|         | 01 Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah                                           |            | 3 Rekomendasi         |            |                                       |
| P09     | Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual                                                                      |            |                       | 184.320    | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM |
| SP09-02 | Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual yang Berkualitas                                                           |            |                       |            |                                       |
|         | 01 Persentase Penyelesaian Pelanggaran KI sesuai dengan ketentuan yang berlaku                                              |            | 80 %                  |            |                                       |
| 5253    | Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah                                                                      | Kanwil NTB |                       |            |                                       |
| SK 3    | Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal    |            |                       |            |                                       |
|         | 01 Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah               |            | 2 Lokus               |            |                                       |
| SS 5    | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM RI                                      |            |                       | 32.840.509 |                                       |
|         | 01 Indeks Reformasi Birokrasi                                                                                               |            | 95 %                  |            |                                       |
|         | 02 Indeks Integritas                                                                                                        |            | 3,8 Indeks            |            |                                       |
| P01     | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM                                   |            |                       | 32.840.509 | Kepala Divisi Administrasi            |
| SP01-01 | Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM                                             |            |                       |            |                                       |
|         | 01 Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM                                                 |            | 7,1                   |            |                                       |
|         | 02 Nilai Reformasi Birokrasi                                                                                                |            | 85                    |            |                                       |
|         | 03 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah                                                                          |            | 85                    |            |                                       |
| 1558    | Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM                                          |            |                       |            |                                       |

|              |                                                                                                 |  |           |                    |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--------------------|--|
| SK 7         | Tersedianya layanan pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kemenkumham.       |  |           |                    |  |
|              | 01 Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran, akuntabel dan transparan.    |  | 1 Dokumen |                    |  |
|              | 02 Jumlah layanan kepegawaian yang tepat posisi dan tepat waktu                                 |  | 1 Layanan |                    |  |
|              | 03 Jumlah layanan keuangan yang akurat dan akuntabel                                            |  | 1 Layanan |                    |  |
|              | 04 Jumlah layanan BMN yang terpetakan sesuai kebutuhan                                          |  | 1 Layanan |                    |  |
|              | 05 Jumlah layanan ketatausahaan yang akurat dan akuntabel                                       |  | 1 Layanan |                    |  |
|              | 06 Jumlah Layanan kehumasan yang terpublikasikan kepada masyarakat secara tepat dan benar       |  | 1 Layanan |                    |  |
|              | 07 Jumlah layanan pengadaan sarana dan prasarana di kantor wilayah yang sesuai dengan kebutuhan |  | 1 Layanan |                    |  |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                                 |  |           | <b>143.963.571</b> |  |

## B. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2021-2024

| NO                        | SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN                                                                | LOKASI | TARGET |      |      |      | KERANGKA PENDANAAN |         |         |         | PENANGGUNG JAWAB                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|------|------|--------------------|---------|---------|---------|---------------------------------------|
|                           |                                                                                                            |        | 2021   | 2022 | 2023 | 2024 | 2021               | 2022    | 2023    | 2024    |                                       |
| KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM |                                                                                                            |        |        |      |      |      |                    |         |         |         |                                       |
| SS 1                      | Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan |        |        |      |      |      | 336.576            | 391.330 | 410.895 | 431.438 |                                       |
|                           | Indeks kualitas peraturan perundang-undangan                                                               |        | 3,1    | 3,15 | 3,2  | 3,25 |                    |         |         |         |                                       |
| SP3A                      | Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas                                                 |        |        |      |      |      | 235.000            | 235.200 | 246.959 | 259.306 | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM |
|                           | Presentase (%) Rancangan Peraturan Perundang- undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan         |        | 80%    | 80%  | 80%  | 80%  |                    |         |         |         |                                       |

|                                                                  |                                                                                                                       |            |            |            |            |            |         |         |         |         |                                       |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------|
|                                                                  | Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan                              |            | 200 Orang  | 200 Orang  | 200 Orang  | 200 Orang  |         |         |         |         |                                       |
|                                                                  | Presentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang- undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan                   |            | 80%        | 80%        | 80%        | 80%        |         |         |         |         |                                       |
| 5250 – Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah |                                                                                                                       |            |            |            |            |            |         |         |         |         |                                       |
| SK 8a                                                            | Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah                                                                     |            |            |            |            |            |         |         |         |         | Kepala Kantor Wilayah                 |
|                                                                  | Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham                                          |            | 80%        | 80%        | 80%        | 80%        |         |         |         |         |                                       |
| SK 8b                                                            | Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan                                                     | Kanwil NTB |            |            |            |            |         |         |         |         | Kepala Kantor Wilayah                 |
|                                                                  | Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan                                  |            | 20 Orang   | 20 Orang   | 20 Orang   | 20 Orang   |         |         |         |         |                                       |
| SP3B 1                                                           | Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum                             | Daerah     |            |            |            |            | 101.576 | 156.130 | 163.936 | 172.132 | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM |
| 5256 – Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah                |                                                                                                                       |            |            |            |            |            |         |         |         |         |                                       |
| SK 6                                                             | Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah | Kanwil NTB |            |            |            |            |         |         |         |         | Kepala Kantor Wilayah                 |
|                                                                  | Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan                                                                           |            | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan |         |         |         |         |                                       |

|                                                |                                                                                                                                   |            |                      |                      |                      |                      |         |         |         |         |                                       |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------|
|                                                | pemantauan produk hukum daerah                                                                                                    |            |                      |                      |                      |                      |         |         |         |         |                                       |
| SS 2                                           | Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM                                                          |            |                      |                      |                      |                      | 259.127 | 230.630 | 242.160 | 254.267 |                                       |
|                                                | Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target                                                                      |            | 65%                  | 70%                  | 75%                  | 80%                  |         |         |         |         |                                       |
|                                                | Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/ kabupaten/ Kota memenuhi HAM.                                             |            | 35%                  | 40%                  | 45%                  | 50%                  |         |         |         |         |                                       |
| SP4                                            | Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM                                                                         |            |                      |                      |                      |                      | 259.127 | 230.630 | 242.160 | 254.267 | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM |
|                                                | Persentase Kab/Kota Peduli HAM                                                                                                    |            | 15%                  | 20%                  | 25%                  | 30%                  |         |         |         |         |                                       |
|                                                | Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan                                       |            | 50%                  | 50%                  | 50%                  | 50%                  |         |         |         |         |                                       |
|                                                | Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM |            | 75%                  | 75%                  | 75%                  | 100%                 |         |         |         |         |                                       |
| 5255 – Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah |                                                                                                                                   |            |                      |                      |                      |                      |         |         |         |         |                                       |
| SK 10                                          | Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM                                                                 | Kanwil NTB |                      |                      |                      |                      |         |         |         |         | Kepala Kantor Wilayah                 |
|                                                | Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM                                                                       |            | 2 Intansi Pemerintah | 2 Intansi Pemerintah | 2 Intansi Pemerintah | 2 Intansi Pemerintah |         |         |         |         |                                       |

|                                                           |                                                                                                                          |            |                             |                             |                             |                             |            |            |            |            |                                       |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|
|                                                           | Jumlah Kab/Kota Peduli HAM                                                                                               |            | 1<br>Instansi<br>Pemerintah | 1<br>Instansi<br>Pemerintah | 1<br>Instansi<br>Pemerintah | 1<br>Instansi<br>Pemerintah |            |            |            |            |                                       |
|                                                           | Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM |            | 2<br>Instansi<br>Pemerintah | 2<br>Instansi<br>Pemerintah | 2<br>Instansi<br>Pemerintah | 2<br>Instansi<br>Pemerintah |            |            |            |            |                                       |
| SK 11                                                     | Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah                                          | Kanwil NTB |                             |                             |                             |                             |            |            |            |            | Kepala Kantor Wilayah                 |
|                                                           | Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah                                           |            | 3<br>Rekomendasi            | 3<br>Rekomendasi            | 3<br>Rekomendasi            | 3<br>Rekomendasi            |            |            |            |            |                                       |
| SS 3                                                      | Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik                          |            |                             |                             |                             |                             | 35.288.430 | 37.369.378 | 39.237.845 | 41.199.735 |                                       |
|                                                           | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum                                                          |            | 3,15                        | 3,2                         | 3,25                        | 3,3                         |            |            |            |            |                                       |
| SP2A 1                                                    | Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum umum yang berkepastian hukum                                   | Daerah     |                             |                             |                             |                             | 2.226.520  | 2.226.520  | 2.337.845  | 2.454.737  | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM |
|                                                           | Persentase penyelesaian layanan administrasi hukum umum yang tepat waktu dan berkepastian hukum                          |            | 84%                         | 86%                         | 88%                         | 90%                         |            |            |            |            |                                       |
| 5251 – Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah |                                                                                                                          |            |                             |                             |                             |                             |            |            |            |            |                                       |
| SK 10                                                     | Terwujudnya layanan administrasi hukum                                                                                   | Kanwil NTB |                             |                             |                             |                             |            |            |            |            | Kepala Kantor Wilayah                 |

|                                                  |                                                                                                                                                                             |            |     |     |     |     |            |            |            |            |                              |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|------------|------------|------------|------------|------------------------------|
|                                                  | umum di wilayah yang berkepastian hukum                                                                                                                                     |            |     |     |     |     |            |            |            |            |                              |
|                                                  | Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah                                                                                                              |            | 5%  | 5%  | 5%  | 5%  |            |            |            |            |                              |
| SK 11                                            | Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD                                                                                                                | Kanwil NTB |     |     |     |     |            |            |            |            | Kepala Kantor Wilayah        |
|                                                  | Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah                                         |            | 82% | 84% | 86% | 88% |            |            |            |            |                              |
| SP2B 1                                           | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas                                                                                                                 | Daerah     |     |     |     |     | 23.335.503 | 24.175.238 | 25.384.000 | 26.653.200 | Kepala Divisi Pemasyarakatan |
|                                                  | Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan                                                                                                                                      |            | 75  | 80  | 85  | 90  |            |            |            |            |                              |
|                                                  | Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan                                                                                                                                 |            | 75  | 80  | 85  | 90  |            |            |            |            |                              |
|                                                  | Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan                                                                                                                          |            | 75  | 80  | 85  | 90  |            |            |            |            |                              |
|                                                  | Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan                                                                                                            |            | 73  | 78  | 83  | 88  |            |            |            |            |                              |
| 5252 – Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah |                                                                                                                                                                             |            |     |     |     |     |            |            |            |            |                              |
| SK 14                                            | Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah | Kanwil NTB |     |     |     |     |            |            |            |            | Kepala Lapas/Rutan/LPKA      |

|  |                                                                                                                         |  |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|
|  | Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/ Anak sesuai dengan standar                               |  | 71% | 75% | 80% | 85% |  |  |  |  |  |
|  | Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas                        |  | 92% | 93% | 94% | 95% |  |  |  |  |  |
|  | Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal          |  | 95% | 96% | 97% | 98% |  |  |  |  |  |
|  | Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani                                      |  | 60% | 70% | 80% | 90% |  |  |  |  |  |
|  | Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar                                  |  | 75% | 80% | 85% | 90% |  |  |  |  |  |
|  | Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar  |  | 75% | 80% | 85% | 90% |  |  |  |  |  |
|  | Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) |  | 60% | 70% | 80% | 90% |  |  |  |  |  |
|  | Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/ penyalahguna/ korban penyalahgunaan narkotika                              |  | 23% | 25% | 27% | 29% |  |  |  |  |  |

|                                                                                                       |                                                                                                                  |            |      |      |      |      |           |           |           |            |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|------------|---------------------------------------|
| SP2C<br>1                                                                                             | Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian                                                       |            |      |      |      |      | 8.805.492 | 9.487.523 | 9.961.899 | 10.459.993 | Kepala Divisi Keimigrasian            |
|                                                                                                       | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian                                                         |            | 3,15 | 3,20 | 3,25 | 3,30 |           |           |           |            |                                       |
| 5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah |                                                                                                                  |            |      |      |      |      |           |           |           |            |                                       |
| SK 12                                                                                                 | Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah                                       | Kanwil NTB |      |      |      |      |           |           |           |            | Kepala Kantor Wilayah                 |
|                                                                                                       | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah                                              |            | 3,15 | 3,20 | 3,25 | 3,30 |           |           |           |            |                                       |
|                                                                                                       | Indeks Kepuasan Internal di Wilayah                                                                              |            | 3,11 | 3,12 | 3,13 | 3,14 |           |           |           |            |                                       |
|                                                                                                       | Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah                                                                        |            | 3,11 | 3,12 | 3,13 | 3,14 |           |           |           |            |                                       |
| SP2D                                                                                                  | Terlindunginya Kekayaan Intelektual di seluruh Indonesia                                                         | Daerah     |      |      |      |      | 920.915   | 1.480.097 | 1.554.101 | 1.631.805  | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM |
|                                                                                                       | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual                                                 |            | 3,30 | 3,32 | 3,34 | 3,36 |           |           |           |            |                                       |
|                                                                                                       | Persentase Penyelesaian Permohonan Kekayaan Intelektual Sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang Berlaku |            | 99%  | 99%  | 99%  | 99%  |           |           |           |            |                                       |
|                                                                                                       | Persentase peningkatan permohonan kekayaan intelektual                                                           |            | 12%  | 15%  | 17%  | 20%  |           |           |           |            |                                       |
|                                                                                                       | Persentase Peningkatan Produk KI dan komunal yang dilindungi (PN)                                                |            | 6%   | 7%   | 8%   | 9%   |           |           |           |            |                                       |
|                                                                                                       | Persentase penanganan aduan pelanggaran KI                                                                       |            | 100% | 100% | 100% | 100% |           |           |           |            |                                       |

| 5253 – Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah |                                                                                                                           |            |            |            |            |            |           |           |           |           |                       |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|
| SK 8                                                          | Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM              | Kanwil NTB |            |            |            |            |           |           |           |           | Kepala Kantor Wilayah |
|                                                               | Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah                                                                     |            | 30 Layanan | 30 Layanan | 30 Layanan | 30 Layanan |           |           |           |           |                       |
|                                                               | Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah                                        |            | 1 Lokus    | 1 Lokus    | 1 Lokus    | 1 Lokus    |           |           |           |           |                       |
| SK 9                                                          | Terselenggaranya penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal | Kanwil NTB |            |            |            |            |           |           |           |           | Kepala Kantor Wilayah |
|                                                               | Persentase penanganan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual                                                              |            | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       |           |           |           |           |                       |
|                                                               | Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah                |            | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan |           |           |           |           |                       |
|                                                               | Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah                                                                |            | 2 Laporan  | 2 Laporan  | 2 Laporan  | 2 Laporan  |           |           |           |           |                       |
| SS 4                                                          | Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.       |            |            |            |            |            | 6.001.593 | 6.463.855 | 6.787.046 | 7.126.397 |                       |
|                                                               | Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti                 |            | 84%        | 86%        | 88%        | 90%        |           |           |           |           |                       |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                |            |      |     |      |      |           |           |           |           |                              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|
|                                                  | Persentase Klien Pemasyarakatan yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna                                                                                                                                          |            | 40%  | 45% | 50%  | 55%  |           |           |           |           |                              |
|                                                  | Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya)                                                                                                                  |            | 60%  | 70% | 80%  | 90%  |           |           |           |           |                              |
|                                                  | Persentase menurunnya residivis;                                                                                                                                                                               |            | 1%   | 1%  | 1%   | 1%   |           |           |           |           |                              |
|                                                  | Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan                                                                                                                                                      |            | 70%  | 80% | 90%  | 100% |           |           |           |           |                              |
| SP2B 2                                           | Terwujudnya penyelenggaraan Pemasyarakatan yang profesional dalam mendukung penegakan hukum berbasis HAM terhadap tahanan, benda sitaan dan barang rampasan negara, narapidana, anak, dan klien Pemasyarakatan | Daerah     |      |     |      |      | 6.001.593 | 6.463.855 | 6.787.046 | 7.126.397 | Kepala Divisi Pemasyarakatan |
|                                                  | Indeks keberhasilan pembinaan narapidana                                                                                                                                                                       |            | 49   | 53  | 56   | 60   |           |           |           |           |                              |
|                                                  | Indeks Pemenuhan Hak Narapidana                                                                                                                                                                                |            | 87,5 | 90  | 92,5 | 95   |           |           |           |           |                              |
|                                                  | Indeks keberhasilan program pembimbingan klien pemasyarakatan                                                                                                                                                  |            | 40   | 50  | 60   | 70   |           |           |           |           |                              |
|                                                  | Indeks pembinaan khusus anak                                                                                                                                                                                   |            | 60   | 68  | 74   | 84   |           |           |           |           |                              |
|                                                  | Indeks Pengelolaan Basan Baran                                                                                                                                                                                 |            | 60   | 70  | 80   | 90   |           |           |           |           |                              |
|                                                  | Indeks Pelayanan Tahanan                                                                                                                                                                                       |            | 60   | 70  | 80   | 90   |           |           |           |           |                              |
| 5252 – Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah |                                                                                                                                                                                                                |            |      |     |      |      |           |           |           |           |                              |
| SK 13                                            | Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan                                                                                                                                                                          | Kanwil NTB |      |     |      |      |           |           |           |           | Kepala Divisi Pemasyarakatan |

|       |                                                                                                                    |            |     |     |     |      |  |  |  |  |              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|------|--|--|--|--|--------------|
|       | Pemasyarakatan yang Berkualitas di Wilayah                                                                         |            |     |     |     |      |  |  |  |  |              |
|       | Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah                                                                   |            | 80  | 81  | 82  | 83   |  |  |  |  |              |
| SK 15 | Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar                                                           | Kanwil NTB |     |     |     |      |  |  |  |  | Kepala Rutan |
|       | Persentase menurunnya tahanan yang overstaying                                                                     |            | 70% | 80% | 90% | 100% |  |  |  |  |              |
|       | Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum                                                        |            | 70% | 80% | 90% | 100% |  |  |  |  |              |
|       | Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum                                                         |            | 70% | 80% | 90% | 100% |  |  |  |  |              |
| SK 16 | Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi | Kanwil NTB |     |     |     |      |  |  |  |  | Kepala Lapas |
|       | Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian   |            | 60% | 65% | 70% | 75%  |  |  |  |  |              |
|       | persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi                                                                  |            | 97% | 98% | 99% | 100% |  |  |  |  |              |
|       | persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi                                                               |            | 75% | 80% | 85% | 90%  |  |  |  |  |              |
|       | persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan                                                              |            | 75% | 80% | 85% | 90%  |  |  |  |  |              |
|       | Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya                                                       |            | 13% | 15% | 17% | 19%  |  |  |  |  |              |

|       |                                                                                                                                              |            |          |          |          |          |  |  |  |  |                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|--|-----------------|
|       | menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin                                                                                                            |            |          |          |          |          |  |  |  |  |                 |
|       | Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi                                                         |            | 25%      | 28%      | 31%      | 34%      |  |  |  |  |                 |
|       | Persentase narapidana yang bekerja dan produktif                                                                                             |            | 62%      | 67%      | 72%      | 77%      |  |  |  |  |                 |
|       | Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi                                                                                           |            | 30 orang | 30 orang | 30 orang | 30 orang |  |  |  |  |                 |
| SK 17 | Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar                                                                     | Kanwil NTB |          |          |          |          |  |  |  |  | Kepala Rupbasan |
|       | Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya                                                           |            | 60%      | 70%      | 80%      | 90%      |  |  |  |  |                 |
|       | Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap                                  |            | 40%      | 60%      | 80%      | 100%     |  |  |  |  |                 |
| SK 19 | Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak Pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar | Kanwil NTB |          |          |          |          |  |  |  |  | Kepala Bapas    |
|       | Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga                                                   |            | 40%      | 50%      | 60%      | 70%      |  |  |  |  |                 |
|       | Persentase Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara                                                                                      |            | 50%      | 55%      | 60%      | 65%      |  |  |  |  |                 |

|                                                 |                                                                                                   |            |      |      |      |      |         |         |         |         |                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------|
|                                                 | Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya                                            |            | 25%  | 30%  | 35%  | 40%  |         |         |         |         |                             |
| SK 20                                           | Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar | Kanwil NTB |      |      |      |      |         |         |         |         | Kepala LPKA                 |
|                                                 | Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat                 |            | 70%  | 75%  | 80%  | 85%  |         |         |         |         |                             |
|                                                 | Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi                                                     |            | 100% | 100% | 100% | 100% |         |         |         |         |                             |
|                                                 | persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar                                     |            | 70%  | 80%  | 90%  | 100% |         |         |         |         |                             |
|                                                 | Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal                                   |            | 70%  | 80%  | 90%  | 100% |         |         |         |         |                             |
| SS 5                                            | Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.                        |            |      |      |      |      | 965.796 | 749.560 | 787.038 | 826.390 |                             |
|                                                 | Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan                                                  |            | 70   | 75   | 80   | 85   |         |         |         |         |                             |
|                                                 | Indeks pengamanan Keimigrasian                                                                    |            | 3,11 | 3,12 | 3,13 | 3,14 |         |         |         |         |                             |
| SP2B 3                                          | Terwujudnya penyelenggaraan Pemasarakatan yang Aman dan Tertib                                    | Daerah     |      |      |      |      | 965.796 | 749.560 | 787.038 | 826.390 | Kepala Divisi Pemasarakatan |
|                                                 | Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan                                                  |            | 70   | 75   | 80   | 85   |         |         |         |         |                             |
| 5252 – Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah |                                                                                                   |            |      |      |      |      |         |         |         |         |                             |
| SK 18                                           | Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar                          | Kanwil NTB |      |      |      |      |         |         |         |         | Kepala Lapas/Rutan/LPK A    |

|        |                                                                                                             |                  |              |              |              |              |           |           |           |           |                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------|
|        | Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar                                                    |                  | 75%          | 80%          | 85%          | 90%          |           |           |           |           |                                       |
|        | Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah                                                               |                  | 60%          | 70%          | 80%          | 90%          |           |           |           |           |                                       |
|        | Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib |                  | 75%          | 80%          | 85%          | 90%          |           |           |           |           |                                       |
|        | Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas                                   |                  | 60%          | 70%          | 80%          | 90%          |           |           |           |           |                                       |
| SS 6   | Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat                                                                     |                  |              |              |              |              | 2.561.402 | 2.753.110 | 2.890.765 | 3.035.303 |                                       |
|        | Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum                                                 |                  | 76,61 Indeks | 76,61 Indeks | 76,61 Indeks | 76,61 Indeks |           |           |           |           |                                       |
|        | Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah                               |                  | 70%          | 70%          | 70%          | 70%          |           |           |           |           |                                       |
|        | Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang- undangan      |                  | 77%          | 81%          | 81%          | 81%          |           |           |           |           |                                       |
|        | Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang- undangan  |                  | 79%          | 80 %         | 80 %         | 80 %         |           |           |           |           |                                       |
|        | Indeks kepuasan layanan bantuan hukum                                                                       |                  | 76,61 Indeks | 76,61 Indeks | 76,61 Indeks | 76,61 Indeks |           |           |           |           |                                       |
| SP3B 2 | Terwujudnya kesadaran dan Pemahaman hukum                                                                   | Pusat dan Daerah |              |              |              |              | 2.561.402 | 2.753.110 | 2.890.765 | 3.035.303 | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM |

|                                                                 |                                                                                                           |            |        |        |        |        |   |   |   |   |                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|-----------------------|
|                                                                 | Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan     | Daerah     | 77%    | 81%    | 81%    | 81%    |   |   |   |   |                       |
|                                                                 | Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Daerah     | 79%    | 80 %   | 80 %   | 80 %   |   |   |   |   |                       |
| 4841 – Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah |                                                                                                           |            |        |        |        |        |   |   |   |   |                       |
| SK 7                                                            | Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah  | Kanwil NTB |        |        |        |        |   |   |   |   | Kepala Kantor Wilayah |
|                                                                 | Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan     |            | 77%    | 81%    | 81%    | 81%    |   |   |   |   |                       |
|                                                                 | Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan |            | 79%    | 80 %   | 80 %   | 80 %   |   |   |   |   |                       |
|                                                                 | Indeks kepuasan layanan bantuan hukum                                                                     |            | 76,61% | 76,61% | 76,61% | 76,61% |   |   |   |   |                       |
|                                                                 | Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah                             |            | 70%    | 70%    | 70%    | 70%    |   |   |   |   |                       |
|                                                                 | Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN             |            | 20%    | 20%    | 20%    | 20%    |   |   |   |   |                       |
| SS 7                                                            | Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia                                                     |            |        |        |        |        | – | – | – | – |                       |

|                                                   |                                                                                                     |            |     |     |     |      |             |             |             |             |                               |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|
|                                                   | Kementerian Hukum dan HAM                                                                           |            |     |     |     |      |             |             |             |             |                               |
|                                                   | Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan                                       |            | 70% | 75% | 80% | 85%  |             |             |             |             |                               |
|                                                   | Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya                                                  |            | 85% | 90% | 95% | 100% |             |             |             |             |                               |
| SP1D 1                                            | Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia                   | Pusat      |     |     |     |      | —           | —           | —           | —           | Kepala Divisi Administrasi    |
|                                                   | Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti oleh pengguna                            |            | 80% | 85% | 90% | 90%  |             |             |             |             |                               |
|                                                   | Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi                                 |            | 90% | 92% | 93% | 93%  |             |             |             |             |                               |
|                                                   | Persentase Alumni Pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya  |            | 90% | 92% | 93% | 93%  |             |             |             |             |                               |
| 5249 - Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah |                                                                                                     |            |     |     |     |      |             |             |             |             |                               |
| SK 6                                              | Terselenggaranya Pelatihan di Wilayah                                                               | Kanwil NTB |     |     |     |      | —           | —           | —           | —           | Kepala Badiklat Hukum dan HAM |
|                                                   | Persentase kualitas penyelenggaraan Pelatihan di Wilayah                                            |            | 85% | 90% | 92% | 92%  |             |             |             |             |                               |
| SS 8                                              | Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien |            |     |     |     |      | 128.423.063 | 122.838.383 | 162.415.756 | 177.642.136 |                               |
|                                                   | Nilai Reformasi Birokrasi                                                                           |            | 82  | 85  | 87  | 90   |             |             |             |             |                               |

|                                                                                           |                                                                                                                                                         |            |      |      |      |      |             |             |             |             |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|
|                                                                                           | Nilai Akuntabilitas Kinerja                                                                                                                             |            | 88   | 90   | 92   | 94   |             |             |             |             |                            |
|                                                                                           | Indeks maturitas SPIP                                                                                                                                   |            | 3    | 3    | 3    | 4    |             |             |             |             |                            |
|                                                                                           | Opini atas Laporan Keuangan                                                                                                                             |            | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  |             |             |             |             |                            |
|                                                                                           | Indeks Persepsi integritas                                                                                                                              |            | 66,0 | 67,0 | 68,0 | 69,0 |             |             |             |             |                            |
|                                                                                           | Persentase KTI yang disitasi                                                                                                                            |            | 20%  | 20%  | 20%  | 20%  |             |             |             |             |                            |
| SP1A<br>1                                                                                 | Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI | Daerah     |      |      |      |      | 128.203.423 | 122.597.967 | 162.163.329 | 177.377.079 | Kepala Divisi Administrasi |
|                                                                                           | Persentase Satuan Kerja yang nilai AKIP minimal "BB"                                                                                                    |            | 92%  | 93%  | 94%  | 95%  |             |             |             |             |                            |
|                                                                                           | Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90                                                                                                |            | 92%  | 93%  | 94%  | 95%  |             |             |             |             |                            |
|                                                                                           | Persentase Satuan Kerja Yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM                                                                                      |            | 6%   | 6%   | 6,5% | 6,5% |             |             |             |             |                            |
|                                                                                           | Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM                                                                                                    |            | 66,0 | 67,0 | 68,0 | 69,0 |             |             |             |             |                            |
| 1558 - Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM |                                                                                                                                                         |            |      |      |      |      |             |             |             |             |                            |
| SK 7                                                                                      | Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien                                                               | Kanwil NTB |      |      |      |      |             |             |             |             | Kepala Kantor Wilayah      |
|                                                                                           | Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah                                                                                           |            | 3,1  | 3,1  | 3,1  | 3,1  |             |             |             |             |                            |

| 6231 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan |                                                                                                         |               |              |              |              |              |  |  |  |  |                                               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------|
| SK<br>13a                                                       | Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker                                                          | Kanwil<br>NTB |              |              |              |              |  |  |  |  | Kepala<br>Lapas/Rutan/LPKA<br>/Bapas/Rupbasan |
|                                                                 | Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu |               | 1<br>Layanan | 1<br>Layanan | 1<br>Layanan | 1<br>Layanan |  |  |  |  |                                               |
|                                                                 | Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan                                                |               | 1<br>Layanan | 1<br>Layanan | 1<br>Layanan | 1<br>Layanan |  |  |  |  |                                               |
|                                                                 | Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan                                     |               | 1<br>Layanan | 1<br>Layanan | 1<br>Layanan | 1<br>Layanan |  |  |  |  |                                               |
|                                                                 | Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu            |               | 1<br>Layanan | 1<br>Layanan | 1<br>Layanan | 1<br>Layanan |  |  |  |  |                                               |
|                                                                 | Jumlah Layanan Perkantoran                                                                              |               | 1<br>Layanan | 1<br>Layanan | 1<br>Layanan | 1<br>Layanan |  |  |  |  |                                               |
|                                                                 | Jumlah Kendaraan Bermotor                                                                               |               | -            | 43 Unit      | 113 Unit     | 116 Unit     |  |  |  |  |                                               |
|                                                                 | Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi                                                           |               | -            | 191 Unit     | 553 Unit     | 571 Unit     |  |  |  |  |                                               |
|                                                                 | Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran                                                              |               | -            | 708 Unit     | 2793 Unit    | 2758 Unit    |  |  |  |  |                                               |
|                                                                 | Jumlah Gedung/Bangunan                                                                                  |               | -            | -            | -            | -            |  |  |  |  |                                               |
| SK<br>13b                                                       | Meningkatnya Kualitas Layanan Pemasyarakatan dan Kapasitas Hunian                                       | Kanwil<br>NTB |              |              |              |              |  |  |  |  | Kepala<br>Lapas/Rutan/LPKA<br>/Bapas/Rupbasan |
|                                                                 | Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)                                                   |               |              |              |              |              |  |  |  |  |                                               |
|                                                                 | Jumlah UPT Pembangunan Rumah                                                                            |               |              |              |              | 1 UPT        |  |  |  |  |                                               |

|                                                           |                                                                                                                                             |            |       |       |       |       |         |         |         |         |                                       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------|
|                                                           | Tahanan Negara (Rutan)                                                                                                                      |            |       |       |       |       |         |         |         |         |                                       |
|                                                           | Jumlah Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP)                                                                                   |            |       |       | 1 UPT |       |         |         |         |         |                                       |
|                                                           | Jumlah UPT Pembangunan Balai Pemasyarakatan (Bapas)                                                                                         |            |       |       |       | 1 UPT |         |         |         |         |                                       |
|                                                           | Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika (Lapas)                                                           |            |       |       | 1 UPT |       |         |         |         |         |                                       |
|                                                           | Jumlah UPT Rehabilitasi/Renovasi Lapas/Rutan/Bapas/LPKA/Rupbasan                                                                            |            | 2 UPT | 1 UPT |       |       |         |         |         |         |                                       |
| 6232 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi |                                                                                                                                             |            |       |       |       |       |         |         |         |         |                                       |
| SK 15                                                     | Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah                                                                  | Kanwil NTB |       |       |       |       |         |         |         |         | Kepala Kantor Wilayah                 |
|                                                           | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah                                                                         |            | 3,15  | 3,20  | 3,25  | 3,30  |         |         |         |         |                                       |
|                                                           | Indeks Kepuasan Internal di Wilayah                                                                                                         |            | 3,11  | 3,12  | 3,13  | 3,14  |         |         |         |         |                                       |
|                                                           | Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah                                                                                                   |            | 3,11  | 3,12  | 3,13  | 3,14  |         |         |         |         |                                       |
| SP1C                                                      | Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berbasis riset.                                                     |            |       |       |       |       | 219.640 | 240.416 | 252.436 | 265.057 | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM |
|                                                           | Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan |            | 70%   | 80%   | 80%   | 80%   |         |         |         |         |                                       |

|                                                                             |                                                                                                                               |            |        |        |        |        |             |             |             |             |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
|                                                                             | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia                                                                                       |            |        |        |        |        |             |             |             |             |                       |
|                                                                             | Persentase peningkatan sitasi KTI yang dipublikasikan di Jurnal Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia |            | 20%    | 20%    | 20%    | 20%    |             |             |             |             |                       |
| 5248 - Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah |                                                                                                                               |            |        |        |        |        |             |             |             |             |                       |
| SK 8                                                                        | Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia                     | Kanwil NTB |        |        |        |        |             |             |             |             | Kepala Kantor Wilayah |
|                                                                             | Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia          |            | 70%    | 80%    | 80%    | 80%    |             |             |             |             |                       |
|                                                                             | Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah                                                 |            | 1 Buku | 1 Buku | 1 Buku | 1 Buku |             |             |             |             |                       |
| <b>TOTAL KEBUTUHAN</b>                                                      |                                                                                                                               |            |        |        |        |        | 173.647.287 | 170.796.246 | 212.771.505 | 177.642.136 |                       |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2024 disusun selaras dengan dokumen Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 yang dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan / Prioritas Nasional Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMN ke-IV Periode Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 – 2024 ini disusun dengan mempertimbangkan potensi, peluang serta permasalahan yang dihadapi sehingga penetapan target-target yang berorientasi pada hasil dapat dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Rencana strategis ini diarahkan untuk mencapai 7 tujuan yaitu :

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima;
3. Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak- hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia;

4. Terlindunginya hak asasi manusia;
5. Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan;
6. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan;
7. Mewujudkan ASN di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat yang berkompeten dan terlaksananya Reformasi Birokrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat sebagai instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di provinsi juga mempunyai komitmen untuk mewujudkan visi dan misi Presiden melalui peningkatan kinerja yang berlandaskan pada tata nilai “PASTI” yang menjadi dasar dan pondasi seluruh lapisan pegawai dalam rangka mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya dan berkelas dunia.